

2025

Laporan Kinerja Interim Triwulan III

**Deputi III Bidang
Pengawasan Pangan
Olahan**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmatNya, maka Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 - Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, telah selesai disusun.

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai Unit Organisasi Eselon I, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan harus menyusun Laporan Kinerja Interim pada setiap triwulan atas capaian kinerja yang telah dicapai.

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun Triwulan III Tahun 2025, sesuai yang tertuang dalam RPJMN

2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Triwulan III Tahun 2025. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja sehingga target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2025, dapat tercapai.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan



Dra. Elin Herlina, Apt.,MP.

RINGKASAN IKHTISAR

Laporan akuntabilitas kinerja Interim Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan kepada Kepala Badan POM. Laporan ini menginformasikan hasil pengukuran kinerja selama tahun 2025 dan dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sehingga dapat disusun rencana perbaikan kinerja di masa mendatang.

Rencana strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 4 (empat) sasaran program yaitu (1) Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (2) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu, (3) Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (4) Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal .

Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Triwulan III tahun 2025 dinilai berdasarkan pencapaian nilai kinerja organisasi dengan **9 (sembilan)** Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut :

1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu (114.11%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
2. Persentase PIRT yang aman dan bermutu (112.7%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
3. Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan (86.64%) dengan kategori “Cukup”
4. Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi (62.11%) dengan kategori “Cukup”
5. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan (73.71%) dengan kategori “Cukup”
6. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan(96.05%) dengan kategori “Baik”
7. Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan (106.79%) dengan kategori “Sangat Baik”
8. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar (114.29%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
9. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan (145.68%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM mencatat kinerja positif pada Triwulan III Tahun 2025 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **96,14%** dengan predikat **Baik**. ini menunjukkan telah berjalannya program-program yang mendukung pencapaian target dengan baik, namun dari target-target yang bisa dihitung di triwulan kedua ini masih ada indikator yang harus dimonitoring kembali dalam rangka perbaikan di Triwulan berikutnya untuk peningkatan nilai kinerja organisasi (NKO).

Capaian kinerja ini menjadi fondasi penting untuk mendorong efektivitas pengawasan, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan akuntabilitas organisasi kedepan. Prioritas tindak lanjut meliputi evaluasi target IKU, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, percepatan realisasi anggaran, serta penguatan tata kelola dan pelayanan publik.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didukung dengan pagu anggaran sebesar RpRp72.174.659.000. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun 20255 sehingga total pagu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan setelah Efisiensi menjadi Rp19.716.989.000 Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN telah direalisasikan sejumlah Rp12.823.498.858 atau 17.77% terhadap pagu awal atau 65.04% terhadap pagu setelah blokir.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan olahan harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Pencapaian nilai kinerja organisasi pada triwulan III yang masih dinilai baik, harus dapat mencapai yang lebih baik untuk indikator-indikator baru pada periode renstra 2025-2029.
2. Pelaksanaan dan monev rencana aksi RB pada setiap unit di Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan olahan dan menjalankan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan rekomendasi dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan
4. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
5. Mempercepat pengadaan Barang/Jasa dan mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang sudah terlaksana.
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.

Pada Triwulan III tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menjalankan kegiatan secara efisien, Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan berbagai upaya peningkatan kinerja untuk menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dengan monitoring ketat dan evaluasi secara berkala, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terus meningkatkan kinerjanya didukung oleh semua pihak baik internal dan seluruh stakeholder terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN IKHTISAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	5
BAB I – PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
I.3 STRUKTUR ORGANISASI	5
I.4 ISU STRATEGIS	8
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	13
II.1 RENCANA STRATEGIS	13
II.1.1 PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & SASARAN PROGRAM	14
II.1.2 SASARAN STRATEGIS	16
II.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)	22
II.3 PERJANJIAN KINERJA	23
II.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	24
II.2 METODE PENGUKURAN	27
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	42
III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	42
III.2 ANALISIS AKUNTABILITAS INDIKATOR KINERJA	46
III.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI	89
III.2 REALISASI ANGGARAN	123
III.3 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA	129
BAB IV – PENUTUP	132
IV.1 KESIMPULAN	132
IV.2 SARAN	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3
Gambar 2. Distribusi Pegawai per Unit Eselon II	5
Gambar 3. Kriteria Pencapaian Capaian Kinerja	27
Gambar 4. Kriteria Nilai Kinerja Organisasi	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4
Tabel 3. Dukungan BPOM Pada PN 2 dan 3 RPJMN 2025-2029	18
Tabel 4. Arah Kebijakan, Sasaran Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	22
Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025	23
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	24
Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025	25
Tabel 8. Manual Indikator Kinerja dan Cara Perhitungan Capaian Kinerja	28
Tabel 9. Capaian Kinerja Triwulan III Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025	43
Tabel 10. Pencapaian Sasaran Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	46
Tabel 13. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase PIRT yang aman dan bermutu	53
Tabel 14. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	56
Tabel 15. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kab/ Kota Pangan Aman	57
Tabel 16. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	59
Tabel 17. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	61
Tabel 18. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	63
Tabel 19. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	65
Tabel 20. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	67
Tabel 21. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	69
Tabel 22. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	70
Tabel 23. Pencapaian Sasaran Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	71
Tabel 24. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	72
Tabel 25. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	74
Tabel 26. Pencapaian Indikator Kinerja Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	76
Tabel 29. Pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	78
Tabel 28. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79
Tabel 30. Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81
Tabel 31. Pencapaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	83
Tabel 32. Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	85
Tabel 33. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	87
Tabel 34. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89
Tabel 35. Alokasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Setelah dikurangi Blokir Anggaran/AA	123
Tabel 36. Alokasi dan Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Triwulan II 2025	124
Tabel 37. Realisasi Anggaran per Indikator TW III Tahun 2025	125
Tabel 38. Pengukuran Tingkat Efisiensi dan Efektivitas atas penggunaan Anggaran dalam mencapai Kinerja	129

BAB I – PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri pada tahun 2001 melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut Kepala Badan POM menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam susunan organisasi baru Badan POM memiliki 6 (enam) Organisasi Eselon I, yang terdiri dari: Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan 4 (empat) Kedeputan pengawasan teknis, salah satunya adalah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Pengawasan Pangan Olahan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin pangan olahan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk pangan olahan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri pangan olahan dengan semakin mudahnya perizinan pangan olahan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan produk pangan olahan yang baru maupun berbasis kearifan lokal, serta mencegah dan meniadakan penyelundupan dan peredaran produk pangan olahan ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan pangan olahan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi meningkatkan pengawasan pangan olahan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program Badan POM, maka telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan berpedoman pada Renstra BPOM periode 2025-2029 yang diselaraskan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk monitoring kinerja sekaligus sebagai upaya untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang akan disajikan setiap triwulan. Capaian kinerja (*Performance Results*) setiap triwulan tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Evaluasi atas monitoring kinerja dilakukan melalui analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang memungkinkan

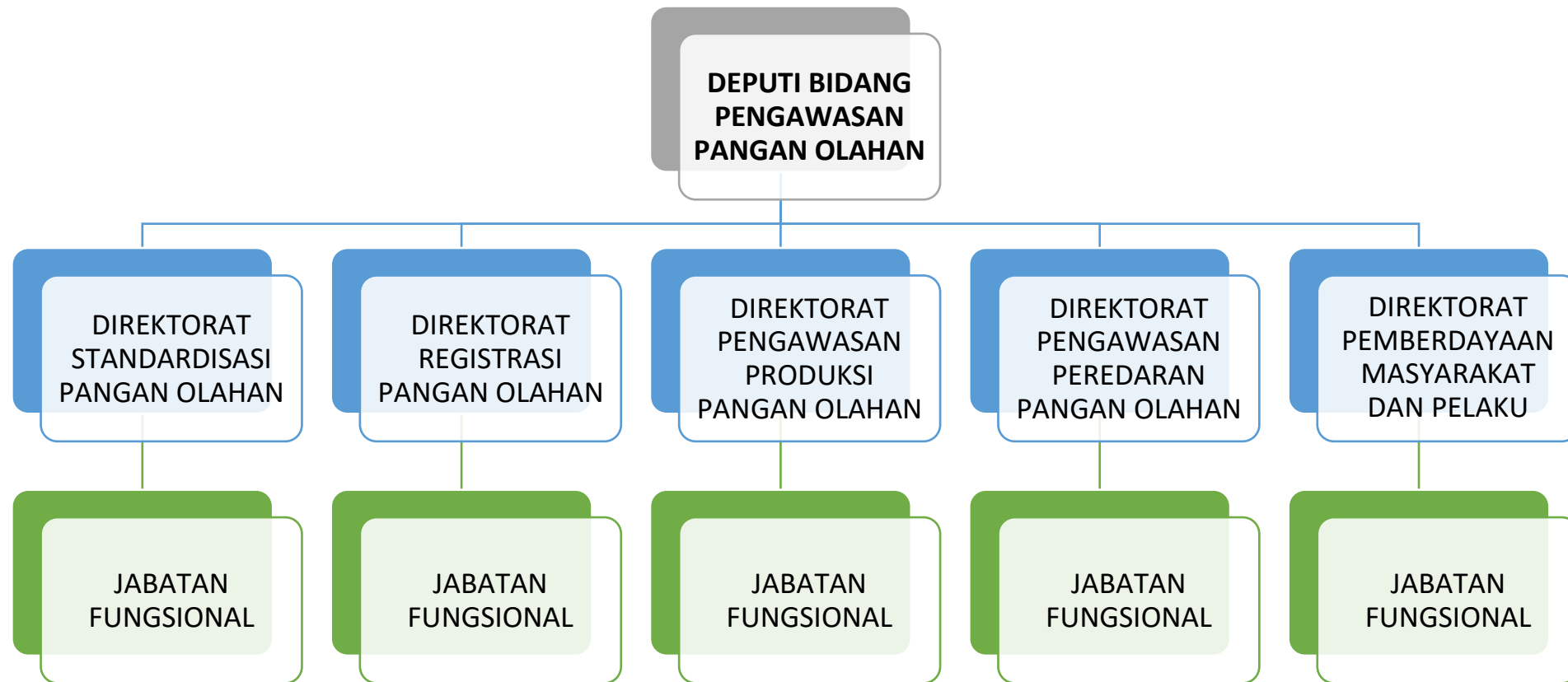
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat dihasilkan rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya atau pada masa yang akan datang.

I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:

- a. **Penyusunan kebijakan** di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- b. **Pelaksanaan kebijakan** di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- c. **Penyusunan norma**, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- d. **Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
- e. **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan
- f. **Pelaksanaan fungsi lain** yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dilihat dari fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara garis besar, terdapat tiga inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputy Pengawasan Pangan Olahan, yakni:

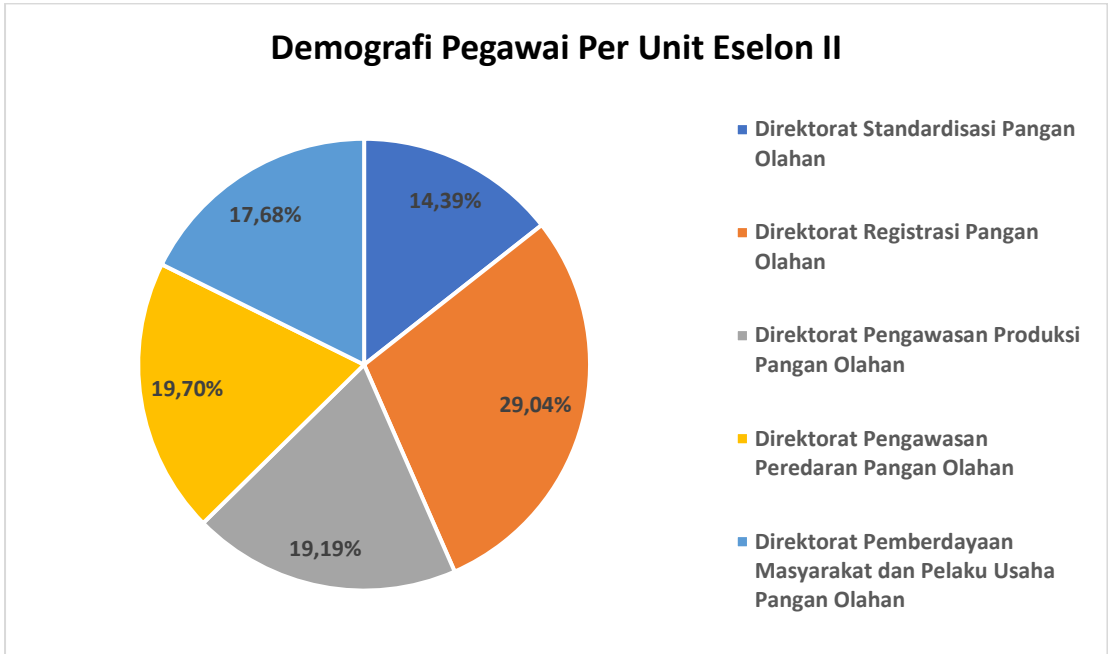
1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan pangan olahan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi, termasuk kegiatan sertifikasi untuk importasi pangan olahan;
2. Pengawasan pangan olahan setelah beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan olahan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Jumlah SDM yang dimiliki Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pangan olahan sebelum beredar sampai tahun 2024 adalah sejumlah 306 orang dengan rincian seperti yang disampaikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Existing	Jumlah Kebutuhan (ABK)
1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	57	78
2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	116	153
3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	78	105
4	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	76	102
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	70	93
Total		397	531

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui bahwa Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 397 pegawai dan masih kekurangan 134 pegawai berdasarkan analisis beban kerja (ABK). Gambar 2 menunjukkan distribusi pegawai per unit Eselon II.



Gambar 2. Distribusi Pegawai per Unit Eselon II

I.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang pengawasan Pangan olahan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Secara lengkap struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ditunjukkan pada Gambar 1.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 5 (lima) Direktorat dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- **Direktorat Standardisasi Pangan Olahan**

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta keamanan kemasan pangan;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan, manfaat, mutu, informasi produk, produksi dan distribusi pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, serta

• **Direktorat Registrasi Pangan Olahan**

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi pangan olahan

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi

- **Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan**

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi pangan olahan

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan

- **Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan**

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran pangan olahan.

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan peredaran, ekspor dan impor serta pengawasan keamanan, manfaat, mutu, informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong;

- **Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan**

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan

Fungsi

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;

Pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang pengawasan pangan olahan;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;

I.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Masih Banyaknya Pelanggaran dan *Emerging Issue* di Bidang Pangan Olahan

Ancaman tidak efektifnya pengawasan pangan olahan dapat dilihat dari ditemukannya Keracunan Luar Biasa (KLB) dan praktek kecurangan (falsifikasi) terhadap keamanan dan mutu pangan. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar pangan olahan. Ancaman dari kontaminasi penyebab KLB dan falsifikasi ini semakin diperumit oleh kompleksitas rantai pasok global, di mana produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini meningkatkan kesulitan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu.

Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku untuk memalsukan produk dengan cara yang semakin canggih, membuat deteksi oleh pihak pengawas menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menuntut vigilansi yang terus menerus dan pengawasan yang lebih ketat untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

Emerging issue keamanan pangan merupakan isu-isu terbaru terkait keamanan pangan yang belum teridentifikasi sebelumnya dan memiliki risiko terhadap kesehatan masyarakat akibat konsumsi pangan olahan. Isu ini harus segera ditindaklanjuti dengan cepat agar tidak memberikan risiko kesehatan.

Isu ini dapat juga berasal dari tren global seperti isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin strategis dalam dinamika pasar saat ini, mendorong tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini menciptakan tantangan dalam menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan untuk memenuhi ekspektasi baru tersebut. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan berdampak pada preferensi konsumsi, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya aman dan efektif tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang minimal. Tantangan ini bukan hanya terletak pada penilaian keamanan dan kualitas produk dari perspektif kesehatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan disposisi produk tersebut.

Selain emerging issue sebagai risiko kesehatan juga terdapat ancaman bioterorisme yang secara sengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang harus dapat diidentifikasi. Ancaman bioterorisme, yang mencakup risiko penggunaan produk pangan olahan sebagai medium untuk aksi bioterorisme, merupakan salah satu tantangan serius. Ancaman ini menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan dan deteksi yang canggih dan efektif untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Bioterrorisme dapat mengancam tidak hanya kesehatan individu melalui paparan terhadap agen patogenik, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan pasokan pangan. Oleh karena itu, berikut identifikasi ancaman:

- a. Peningkatan laporan kejadian dugaan Keracunan Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB-KP) akibat konsumsi produk pangan impor.
- b. *Food fraud* akibat produsen nakal yang mungkin melakukan praktik curang seperti pencampuran bahan tidak aman, dan penggunaan bahan tambahan berlebihan
- c. Meningkatnya emerging isu keamanan pangan (*emerging contaminant, emerging pathogen*)
- d. Ancaman bioterorisme melalui rantai pasok pangan
- e. Belum memadainya regulasi pangan olahan yang mendukung konsep konsumsi berkelanjutan dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap susut dan kehilangan pangan (*food loss and food waste*)
- f. Perubahan iklim dunia (keterkaitan antara isu pangan dengan lingkungan).

2. Kurangnya Pemahaman dan Dukungan Stakeholders Dalam Pengawasan Pangan Olahan

Dalam sistem pengawasan pangan olahan untuk melindungi masyarakat, 3 pilar yang menjadi perhatian adalah pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah sendiri tidak dapat melakukan pengawasan pangan olahan sehingga pelaku usaha dan masyarakat selaku stakeholder juga harus memiliki pemahaman dan dukungan untuk dapat menciptakan pangan yang aman, bermutu dan bergizi.

Temuan pangan menjadi penyebab KLB, penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dan berlebihan serta penggunaan bahan baku pangan yang tidak diijinkan, pelanggaran atau inkonsistensi pelaksanaan *good practices* keamanan pangan dan iklan pangan olahan yang berlebihan serta mengedarkan pangan tanpa Izin Edar

masih menjadi kasus yang terjadi di pengawasan pangan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran dan pelaku usaha dalam memenuhi standar.

Keamanan pangan di Indonesia diamanahkan pada beberapa K/L/O terkait selain BPOM untuk menjadi pangan yang beredar di Indonesia aman dan bermutu. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari K/L/O untuk sejalan mencapai tujuan keamanan pangan seperti pelaksanaan program pengawasan dan pemberdayaannya. Kurang efektifnya koordinasi dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain K/L/O maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif.

Lemahnya komitmen K/L/O mengakibatkan sulitnya koordinasi hingga tumpang tindih persyaratan yang sama. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Untuk meningkatkan koordinasi tersebut, BPOM melakukan MoU atau kerjasama dengan K/L/O terkait untuk pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, namun dari kerjasama belum dapat dilihat kelanjutan dari K/L/O terkait untuk meningkatkan program bersama yang telah disepakati sehingga menghambat tercapainya tujuan kerjasama yang telah dibuat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka identifikasi ancaman sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha pangan olahan dalam memenuhi persyaratan standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan
- b. Pemahaman dalam menginterpretasikan pedoman oleh pihak eksternal masih belum merata yang mengakibatkan pengawasan menjadi tidak optimal
- c. Produksi pangan olahan ilegal atau tanpa izin edar yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu
- d. Komitmen dari K/L/O yang belum sejalan dengan program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha
- e. Kurangnya intensifikasi program pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha dari K/L/O yang telah memiliki kerjasama dengan BPOM.

3. Perubahan Pola Hidup dan Pola Penyakit Masyarakat Terhadap Konsumsi Pangan Olahan

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk BPOM. Dinamika populasi, termasuk pertambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung membutuhkan pangan olahan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis akibat perubahan pola penyakit. Pergeseran pola hidup akan kebutuhan pangan olahan yang rendah Garam, Gula dan Lemak (GGL) meningkatkan pengembangan pangan olahan yang mengurangi jumlah GGL dengan penggunaan bahan tambahan. Hal ini memerlukan penyesuaian dalam pengawasan pangan olahan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi Deputy III dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu,

perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

Ancaman dari perubahan pola hidup dan pola penyakit ternyata juga disertai dengan masih rendahnya literasi digital masyarakat terkait keamanan pangan sehingga terjadi penggunaan pangan olahan yang tidak sesuai peruntukannya seperti pangan umum dengan iklan yang berlebihan seakan untuk pangan diabetes dikonsumsi oleh pasien diabetes sehingga memberikan hasil yang tidak sesuai. Adapun identifikasi ancaman tersebut sebagai berikut:

- a. Perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung berdampak negatif pada kesehatan belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi pangan olahan
- b. Perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung meningkatkan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan *emerging diseases*.
- c. Rendahnya literasi digital masyarakat terkait keamanan pangan.

4. Meningkatnya Tuntutan Pengawasan Pangan Olahan

Kemudahan perizinan berusaha yang telah diimplementasikan melalui pemenuhan komitmen menuntut pengawasan pangan olahan yang lebih intensif terhadap pangan olahan yang telah beredar tanpa penilaian. Peningkatan tuntutan pengawasan pangan olahan ini memerlukan perubahan mekanisme pengawasan post market untuk memastikan keamanan pangan yang beredar.

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan pangan sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapanpun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian e-commerce). Transaksi pangan melalui e-commerce ini disertai dengan temuan pangan ilegal dan belum dipastikan keamanannya termasuk iklan yang berlebihan dan misleading. Hal ini menjadi tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

Dinamika pasar yang cepat dalam industri pangan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang Deputi III untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain hal tersebut diatas tren penolakan ekspor pangan asal Indonesia yang meningkat juga menjadi celah dalam pengawasan pangan olahan. Belum terpenuhinya standar pangan olahan yang aman dan bermutu sehingga menjadi penyebab penolakan

ekspor asal Indonesia menurunkan reputasi Indonesia. Oleh karena itu, ancaman ini harus dapat diatasi dengan berbagai pendekatan keamanan pangan agar meningkatkan reputasi pangan asal Indonesia yang aman dan bermutu serta bertaraf global.

5. Hoax dan Kejahatan Siber di Bidang Pangan Olahan

Kemudahan akses informasi melalui platform-platform internet memiliki potensi adanya ancaman hoax atas produk pangan. Hoax adalah informasi yang tidak benar atau bohong dan dapat berupa berita, kabar, atau informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk: menutupi informasi sebenarnya, memutarbalikkan fakta, dan membuat bingung penerima informasi. Penyebaran informasi melalui berbagai platform seperti media sosial, pesan teks, email. Beberapa contoh hoax seperti biskuit mudah terbakar karena mengandung lilin, permen jari mengandung narkoba, bahaya mi instan dengan sebagainya. Tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif untuk menghadapi ancaman hoax ini.

Menghadapi persoalan pada platform internet, Deputy III juga memiliki layanan publik elektronik yang menggunakan platform elektronik seperti e-reg dan e-sertifikasi yang rawan terhadap gangguan kejahatan siber berupa serangan (*hack*) dari luar. Oleh karena itu risiko akan kerentanan sistem informasi pelayanan publik dapat mempengaruhi reputasi BPOM. Oleh karena itu untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi untuk memastikan sistem keamanan yang kuat dan tidak menghambat pengawasan BPOM.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Renstra Deputy III 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Deputy III bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap makanan yang aman, berkualitas, dan bermutu.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk makanan di Indonesia, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi Kedeputian 3 untuk mencapai visi BPOM, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025-2029 mendukung misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
3. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

II.1.1 PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & SASARAN PROGRAM

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

MISI BPOM	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS BPOM	SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator :</i> 1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu 2. Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan</i>

MISI BPOM	TUJUAN BPOM	SASARAN STRATEGIS BPOM	SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya birokrasi yang Efektif, berintegritas, kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima Indikator: Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Visi dan Misi ini mencerminkan dedikasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi dan Misi BPOM yang didukung oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Seiring dengan penetapan visi Badan POM periode 2025–2029, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen untuk meningkatkan mutu pengawasan secara berkesinambungan guna mendukung terwujudnya institusi yang profesional

dan berintegritas. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang berorientasi pada hasil, kolaboratif, serta adaptif terhadap dinamika perubahan di bidang pengawasan pangan olahan. Deputi juga berperan sebagai agen perubahan dalam menumbuhkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat.

II.1.2 SASARAN STRATEGIS

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Selanjutnya sebagai penjabaran RPJPN 2025-2045 tahap I, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Rencana Strategis BPOM yang menjadi subsistem pembangunan nasional disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendukung dalam hal ProP Pangan Sehat, melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan salah satunya melalui ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan. Berikut kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang mendukung ProP tersebut:

- a. Peningkatan pangan olahan yang aman dan bermutu
- b. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- c. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- d. Pengawasan sarana produksi pangan olahan
- e. Pengawasan sarana IRTP
- f. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan yang memenuhi standar kompetensi
- g. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
- h. Pengawasan pangan olahan sebelum beredar

Strategi nasional tersebut tertuang dalam Program Nasional (PN) 4 yaitu Memperkuat pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Selain PN 4, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga mendukung pada PN lainnya yaitu PN 2 dan 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Dukungan BPOM Pada PN 2 dan 3 RPJMN 2025-2029

	Nomenklatur	Indikator
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
PP 10 - Swasembada Pangan		
KP 14 - Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan		
ProP 01 - Fasilitas Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi		
	Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan
	Pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi
PP 17 - Ekonomi Sirkular Industri		
KP 2 - Penerapan Ekonomi Sirkular Sektor Pangan		
ProP 01 - Pengembangan Labelisasi, Standarisasi, dan Riset Produk Ramah Lingkungan		
	Penguatan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi		
PP 03 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi		
KP 02 - Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif		
ProP 04 - Formalisasi Usaha Serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk		

	Nomenklatur	Indikator
	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan

Memperhatikan sasaran program nasional tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah menetapkan strategi berupa:

1. Penguatan pengawasan pre market pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu memperkuat pengawasan melalui penggunaan data, analisis laporan, pemantauan, dan evaluasi faktor risiko yang lebih mendalam. Salah satu strategi yang dapat diandalkan adalah dengan mengembangkan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI). Dengan penerapan AI, pengolahan data menjadi lebih cepat dan presisi, memungkinkan identifikasi prioritas pada produk berisiko tinggi yang memerlukan pengawasan ketat.

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan publik perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun timeline. Berbagai inovasi terus dikembangkan termasuk penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi perizinan (e-registrasi) dalam rangka percepatan dan pemberian kemudahan perizinan produk. Berbagai upaya lainnya untuk perbaikan layanan meliputi penyederhanaan prosedur pelayanan (simplifikasi proses), Peningkatan intensitas kegiatan jemput bola (*desk registration*), penerapan standar layanan, menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan, serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

2. Penguatan pengawasan post market pangan olahan termasuk PIRT yang komprehensif berbasis risiko

Penguatan pengawasan post market di bidang pangan olahan memprioritaskan keamanan dan mutu pangan olahan dalam kemasan dan pangan industri rumah tangga.

Sama halnya dengan pengawasan pre market, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga perlu memperkuat pengawasan post market dengan memanfaatkan pembaruan atau inovasi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi terkini untuk mengantisipasi ancaman keamanan pangan. Salah satu strategi yaitu melalui penggunaan data, analisis laporan, pemantauan, dan evaluasi faktor risiko yang lebih mendalam dengan pengembangan sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, penguatan pengawasan juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman). Monitoring pelaksanaan pengawasan post market PIRT sesuai dengan

ketentuan juga perlu secara kontinu dilakukan untuk mengoptimisasi pengawasan khususnya yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap PIRT.

3. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Pangan Olahan yang aman dan bermutu

Pengawasan keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari lahan budidaya sampai meja makan / dari hulu sampai ke hilir sepanjang rantai pangan (*from farm to table*). Strategi ini merupakan upaya Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di tingkat nasional (pusat maupun daerah). Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, diperlukan kemitraan dengan lintas sektor di tingkat internasional untuk penanganan isu-isu keamanan pangan global. Strategi ini mencakup kegiatan strategis, yaitu:

- a. Peningkatan efektifitas kerjasama keamanan pangan dalam peningkatan ketepatan dan kecepatan penanganan isu keamanan pangan
- b. Penguatan peranan dan kontribusi BPOM di forum ASEAN dan Codex
- c. Pengawasan isu strategis lintas K/L/D sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

4. Intensifikasi pembinaan/regulatory assistance dan fasilitasi pelaku usaha utamanya UMKM termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing

Pengawasan Pangan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan dan mutu pangan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha termasuk UMKM pangan. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk pangan yang memenuhi syarat dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait pangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan diantaranya:

- a. Peningkatan kemandirian industri pangan olahan melalui Program Manajemen Risiko
- b. *Review tool* pemeriksaan sarana produksi dalam rangka percepatan penerbitan Izin Edar untuk mendukung *Ease of doing business*
- c. Bimbingan teknis dan *coaching clinic* pelaku usaha

5. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat (termasuk lintas sektor) dalam pengawasan pangan olahan

Pengawasan keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan keamanan pangan perlu ditingkatkan

dengan melakukan kegiatan yang meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat seperti:

- a. Penguatan KIE Kepada Masyarakat
- b. Penguatan program PJAS, Desa Pangan Aman, dan Pasar aman dari bahan berbahaya
- c. Pengawasan program prioritas nasional (Dukungan terhadap PN penurunan stunting/intensifikasi pengawasan produk pangan fortifikasi)

6. Penguatan data dan Peningkatan efektivitas serta efisiensi sumberdaya baik SDM maupun alokasi dan penggunaan anggaran dalam menghadapi tuntutan pengawasan pangan olahan

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data yang didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi. Penguatan tata kelola dilakukan melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi seperti sistem pelacakan (*traceability*) dan pengawasan berbasis data. Data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM *Command Center* untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan.

Meningkatnya tuntutan akan jaminan keamanan pangan mendorong kebutuhan untuk pemantauan yang lebih baik baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Keterbatasan SDM maupun anggaran harus dapat diantisipasi untuk menghadapi tuntutan tersebut. Berbagai mekanisme antara lain penataan dan penguatan organisasi, pengembangan kapasitas SDM, pengawasan berbasis risiko, digitalisasi proses bisnis, integrasi infrastruktur sistem teknologi informasi secara komprehensif dan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi terkini, serta kolaborasi dengan lembaga nasional/internasional dan pemangku kepentingan.

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pangan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan pangan melalui:

- a. Penguatan kompetensi inspektur pangan melalui pelatihan, *on the job training* dan forum *updating knowledge*
- b. Pelatihan evaluator dan fasilitator registrasi pangan
- c. Pelatihan *Good Regulatory Practices*

Berdasarkan strategi tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menetapkan sasaran strategis atau sasaran program yaitu:

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan di Bidang Sediaan Farmasi dan pangan Olahan
2. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Pangan Olahan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
4. Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

Rangkuman sasaran strategis kebijakan dan strategi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai berikut:

Tabel 4. Arah Kebijakan, Sasaran Strategi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre market pangan olahan (standarisasi, registrasi dan sertifikasi) berbasis risiko dengan mengutamakan perlindungan Masyarakat dan pelayanan publik yang prima berbasis <i>artificial intelligence</i> (AI)	Penguatan pengawasan pre market pangan olahan yang komprehensif berbasis risiko dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik
Penguatan pengawasan post market melalui perluasan cakupan pengawasan Pangan Olahan termasuk PIRT berbasis risiko dengan mendorong inovasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan pangan	Penguatan post market pangan olahan termasuk PIRT yang komprehensif berbasis risiko
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
Peningkatan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM serta penguatan partisipasi pelaku usaha dalam pengawasan pangan olahan secara mandiri	Intensifikasi pembinaan/ <i>regulatory assistance</i> dan fasilitasi pelaku usaha utamanya UMKM termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pangan olahan di peredaran sesuai dengan ketentuan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat (termasuk lintas sektor) dalam pengawasan pangan olahan

II.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 memuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. RKT ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun.

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
SP1	Meningkatnya Efektivitas Pe pengawasan di Bidang Sediaan Farmasi dan pangan Olahan	IK SP1:	
		Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78
		Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76
		Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu	75
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	77.8
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	73
		Persentase Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga anan) yang Memenuhi Ketentuan	54
		Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	66
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	83
		Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71
SP2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IK SP2:	
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.7
SP3	Meningkatnya Efektivitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK SP3:	
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100
		Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan	80
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Proaktif dalam Meningkatkan Level Pemenuhan Regulasi Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan	19
SP4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IK SP7:	
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69
		Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	91.51
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79.39
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5
		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.4

II.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja program dari sumber daya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil kegiatan (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
SP1	Meningkatnya Efektivitas Pe pengawasan di Bidang Sediaan Farmasi dan pangan Olahan	IK SP1:	
		Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu	78
		Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76
		Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu	75
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	77.8
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (%)
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	73
		Persentase Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga) yang Memenuhi Ketentuan	54
		Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	66
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	83
		Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71
SP2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IK SP2:	
		Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.7
SP3	Meningkatnya Efektivitas Regulatory Assistance dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK SP3:	
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100
		Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Pangan Olahan	80
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Proaktif dalam Meningkatkan Level Pemenuhan Regulasi Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan	19
SP4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	IK SP7:	
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69
		Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang pengawasan Pangan Olahan	91.51
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79.39
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.4

II.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan setiap triwulan. Monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan setiap bulan berikutnya.

Pada tahun 2025, total anggaran pada Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah Rp72.174.659.000. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagaimana terlampir pada Lampiran.

Tabel 7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	-	-	-	-	-	-	-	78	78	78	78	78	8.904.705.000
Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	2.440.000.000
Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu	-	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.199.136.000
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.8	3.699.345.000
Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9.757.718.000
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	-	-	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	11.202.691.000
Persentase Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang Memenuhi Ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	2.622.263.000
Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	65	65	1.167.287.000
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	-	-	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	2.505.878.000
Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	-	-	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	308.151.000
Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9.757.718.000
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.7	4.007.382.000

Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rp)
	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	15	15	15	34	40	40	50	50	70	70	70	100	659.824.000
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi pangan olahan	-	-	-	-	-	-	20	25	40	50	70	80	8.034.438.000
Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2.000.000.000
Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.69	10.806.398.000
Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.51	631.204.500
Nilai AKIP Deputy Bidang pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.39	394.289.000
Nilai Kinerja anggaran deputy Bidang pengawasan Pangan olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.154.385.500
Indeks Manajemen risiko deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	679.564.000
Total													72.174.659.000

II.2 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Perhitungan realisasi masing-masing indikator dihitung berdasarkan cara perhitungan sebagaimana yang tercantum pada manual IKU. Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
- (2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Keterangan kriteria pencapaian capaian kinerja yang digunakan sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	$100% < x \leq 110%$	
Baik	$90% < x \leq 100%$	
Cukup	$60% \leq x \leq 90%$	
Kurang	<60%	

Gambar 3. Kriteria Pencapaian Capaian Kinerja

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut. Keterangan kriteria Nilai Kinerja Organisasi yang digunakan sebagai berikut :

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Gambar 4. Kriteria Nilai Kinerja Organisasi

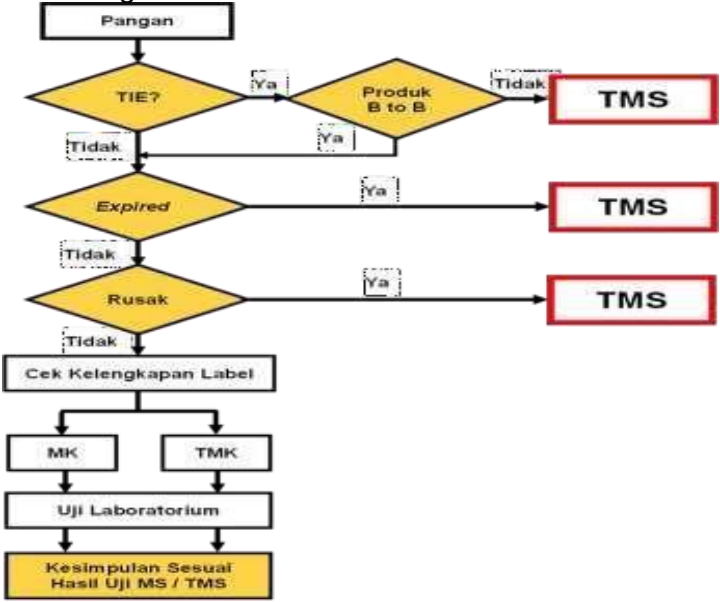
Berikut manual IKU untuk perhitungan capaian dari setiap indikator

Tabel 8. Manual Indikator Kinerja dan Cara Perhitungan Capaian Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) - Pangan Olahan (PO) adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. - Terhadap sampel Pangan Olahan dilakukan pemeriksaan terhadap: - Nomor Izin Edar - Produk kedaluwarsa - Produk rusak - Penandaan produk - Pengujian produk - Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan Olahan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 – 5 (kriteria pada poin c). Pangan Olahan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin c.1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin c.2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin c.3 (pemeriksaan awal). Apabila pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria point c.4 dan c.5. Proses tersebut dapat digambarkan sebagaimana alur Risk Based Sampling sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			<pre> graph TD Pangan[Pangan] --> TIE{TIE?} TIE -- Ya --> BtoB{Produk B to B} BtoB -- Ya --> TMS1[TMS] BtoB -- Tidak --> Expired{Expired} TIE -- Tidak --> Expired Expired -- Ya --> TMS2[TMS] Expired -- Tidak --> Rusak{Rusak} Rusak -- Ya --> TMS3[TMS] Rusak -- Tidak --> CekLabel[Cek Kelengkapan Label] CekLabel --> MK[MK] CekLabel --> TMK[TMK] MK --> UjiLab[Uji Laboratorium] TMK --> UjiLab UjiLab --> Kesimpulan[Kesimpulan Sesuai Hasil Uji MS / TMS] </pre> Kriteria Pangan Olahan Aman dan Bermutu adalah Pangan Olahan yang memiliki izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Kriteria Pangan Olahan Tidak Aman dan Bermutu adalah Pangan Olahan TIE, kadaluarsa, rusak dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian Cara Menghitung: Cara Perhitungan dan Formulasi: % Pangan Olahan Tidak Aman dan Bermutu = ((Sampel PO TIE + PO rusak + PO kedaluwarsa + PO TMS Pengujian))/(Total sampel PO) x 100% % Pangan Olahan Aman dan Bermutu = 100% - % PO Tidak Aman dan Bermutu
		Indeks penanganan KLB Pangan Keracunan	a. Sampel KLB keracunan pangan adalah sampel yang diduga sebagai agen penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang berasal dari internal dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). b. Indeks diukur dari kesesuaian yang mencakup aspek pengujian, penyimpulan laporan teridentifikasi penyebabnya, dan kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan atas laporan yang terkonfirmasi penyebabnya sesuai dengan fungsi BPOM. c. Sesuai standar proses pengujian yang dilakukan UPT BPOM atas sampel pangan KLB KP yang masuk di Lab UPT. Melihat kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP (gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan), sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan, kesesuaian dengan standar dalam regulasi pangan dan/atau parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM untuk pangan olahan terkemas terdaftar. Sumber dari % indikator yang diampu UPT pengujian sampel pangan KLB KP yang diuji sesuai standar UPT BPOM (%). d. Sesuai standar penyimpulan penyebab: penyimpulan dilakukan berdasarkan laporan hasil investigasi epidemiologi, hasil pengujian spesimen dan/atau hasil

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			pengujian pangan. Sumber dari % laporan teridentifikasi penyebabnya di indikator eselon II (Ditwasdar PO). e. Kesesuaian tindak lanjut atas laporan terkonfirmasi yang dilakukan sesuai pedoman tindak lanjut dan/atau pedoman terkait. Perhitungan: jumlah laporan terkonfirmasi yang ditindaklanjuti sesuai pedoman dibagi total laporan yang terkonfirmasi x 100% diperoleh % kesesuaian tindak lanjut. f. Sesuai standar berdasarkan : 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023 g. Dalam penilaian indeks penanganan KLB Keracunan Pangan diperhatikan 3 kriteria penilaian sama dengan kriteria sesuai standar penilaian mandiri di UPT dengan diberi pembobotan, yaitu: 1. Kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP (gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan), sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan, kesesuaian dengan standar dalam regulasi pangan dan/atau parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM untuk pangan olahan terkemas terdaftar. Bobot nilai 35%. 2. Kesesuaian standar penyimpulan penyebab: penyimpulan dilakukan berdasarkan laporan hasil investigasi epidemiologi, hasil pengujian spesimen dan/atau hasil pengujian pangan. Bobot nilai 35%. 3. Kesesuaian tindak lanjut atas laporan terkonfirmasi yang dilakukan sesuai pedoman tindak lanjut dan/atau pedoman terkait. Bobot nilai 30% Cara Perhitungan: Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan: $(35\% \times \text{Persentase sampel KLB KP yang diuji sesuai standar oleh UPT}) + (35\% \times \text{Persentase KLB KP yang teridentifikasi penyebabnya}) + (30\% \times \text{Persentase kesesuaian tindak lanjut atas laporan terkonfirmasi})$
		Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu	1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). 2. Pangan Industri Rumah Tangga adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. 3. Terhadap sampel PIRT dilakukan pemeriksaan terhadap: a. Nomor Izin Edar b. Produk kedaluwarsa c. Produk rusak d. Penandaan produk e. Pengujian produk. 4. Alur pemeriksaan hasil sampling PIRT dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin a hingga poin e. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			pada kriteria poin a akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin b dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin c (pemeriksaan awal). Apabila pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria point d dan e. Proses tersebut dapat digambarkan sebagaimana alur Risk Based Sampling sebagai berikut :  Kriteria Pangan Tidak Aman dan Bermutu adalah pangan TIE dan/atau pangan kedaluwarsa dan/atau pangan rusak dan/atau pangan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Cara Perhitungan dan Formulasi: % PIRT Tidak Aman dan Bermutu = (Sampel PIRT TIE + PIRT rusak + PIRT kadaluarsa + TMS Pengujian) dibagi Total sampel PIRT × 100% % PIRT Aman dan Bermutu = 100% - % PIRT Tidak Aman dan Bermutu
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	- Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. - Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu Kebijakan Pembangunan Strategis untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian . - Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat dan Makanan. - Jumlah kebijakan yang disampaikan untuk pengukuran berjumlah sama untuk seluruh Instansi Pemerintah yaitu sebanyak 3 kebijakan dengan kriteria: - Mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas. - Telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran Cara Perhitungan:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari: 1. Profil Kebijakan (10%), 2. Perencanaan Kebijakan (20%), 3. Implementasi Kebijakan (25%), dan 4. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (30%), serta 5. Transparansi dan Partisipasi Publik (15%). Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN Kriteria yang digunakan adalah: A. 91,00 – 100 : unggul B. 80,00 – 90,99 : sangat baik C. 65,00 – 79,99 : baik D. 50,00 – 64,99 : cukup E. ≤ 50,00 : kurang baik
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	a. Yang dimaksud Kabupaten/ Kota Pangan Aman adalah Kabupaten/Kota yang menerapkan pemberdayaan masyarakat, pengawasan pre market IRTP dan/ atau pengawasan post market sarana IRTP dan produk IRTP sesuai standar. b. Kriteria Kabupaten/ Kota Pangan Aman antara lain: 1) Pemberdayaan masyarakat mencakup peran aktif dalam pemberdayaan komunitas masyarakat desa, pasar dan sekolah, dengan kriteria minimal memiliki 1 (satu) Desa, Pasar, Sekolah yang aktif di wilayahnya 2) Kabupaten/Kota yang menerapkan pengawasan pre market IRTP sesuai standar. • Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. • Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah legalitas yang diberikan kepada IRTP untuk memproduksi dan mengedarkan PIRT. • Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre market IRTP sesuai standar: Kabupaten/Kota yang melakukan penerbitan SPP-IRT melalui OSS RBA dan melakukan verifikasi pemenuhan komitmen pasca penerbitan SPP-IRT sesuai ketentuan. 3) Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan post market sarana IRTP sesuai standar Kriteria Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan post market sarana IRTP sesuai standar meliputi komitmen Pemda terkait sumber daya untuk pengawasan sarana IRTP (anggaran, SDM dan fasilitas pengawasan); perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sarana IRTP; kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan dengan lintas sektor; monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan dan inovasi dalam pelaksanaan pengawasan. 4) Kabupaten/kota yang melakukan pengawasan post market produk IRTP sesuai standar Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi standar post market pengawasan PIRT meliputi sampling dan pengujian, pengawasan label dan iklan, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaporan dan komitmen Pemda terkait sumber daya khusus untuk pengawasan PIRT (anggaran, SDM dan sarana prasarana) Cara Perhitungan dan Formulasi:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			* Dihitung dari Kab/Kota yang memenuhi kriteria pada poin b dengan nilai minimal 70. * Denominator merupakan Kab/ Kota yang diintervensi selama 5 tahun total 514 Kab/ Kota * Jumlah target dihitung secara kumulatif * Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dibagi jumlah Kab/kota yang diintervensi dikali 100%
		Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	a. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan (tidak termasuk sarana IRTP dan produsen pangan fortifikasi) b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM. c. Target pemeriksaan sarana produksi pada tahun berjalan ditetapkan sesuai dengan : - Kajian risiko sebagaimana tertuang dalam SK Ka BPOM No.HK.02.02.1.2.01.22.63 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka Pemeriksaan Rutin. - Pengajuan izin dari pelaku usaha dalam rangka Penerbitan Izin Penerapan Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan (tidak termasuk sarana IRTP dan produsen pangan fortifikasi) Cara perhitungan: Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan / Jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa) x 100%
		Persentase Sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang Memenuhi Ketentuan	a. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis sesuai dengan peraturan Badan POM no 4 tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan olahan Industri Rumah Tangga. b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik IRTP (CPPOB IRTP). c. Pengawasan pemenuhan CPPOB-IRT ini merupakan pengawasan post-market yang dilakukan oleh petugas BPOM dan/atau Dinas Kesehatan, baik pemeriksaan mandiri maupun pemeriksaan bersama. d. Pengampu indikator Pemda dan BPOM dgn BPOM sbg koordinator. e. DO : pengawasan IRTP yg dilakukan BPOM serta pengawasan yang dilakukan dan dilaporkan Pemda ke BPOM Cara Perhitungan : Persentase IRTP yang memenuhi ketentuan = (Jumlah hasil pemeriksaan IRTP yang MK oleh BPOM + Jumlah hasil pemeriksaan IRTP yang MK oleh Dinas Kesehatan)/Total pemeriksaan IRTP x 100%
		Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	a. Pangan fortifikasi adalah pangan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat Gizi mikro yang diperlukan masyarakat. b. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan fortifikasi.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			c. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Cara perhitungan: Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan = $(\text{Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan CPPOB} / \text{Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa}) \times 100\%$
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan b. Sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi adalah sarana distribusi yang telah diperiksa dengan hasil rating pemeriksaan A dan B sebagaimana kriteria penilaian form pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan. Cara perhitungan: Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan = $(\text{Jumlah sarana peredaran pangan olahan yang memenuhi ketentuan CPerPOB} / \text{Jumlah sarana peredaran pangan olahan yang diperiksa}) \times 100\%$
		Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan	a. Iklan pangan olahan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan olahan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan olahan. b. Memenuhi ketentuan adalah sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Cara perhitungan: $\text{Jumlah iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan} / \text{jumlah iklan pangan olahan yang diawasi} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan Keputusan dalam memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. 2. Masyarakat adalah konsumen yang merupakan individu dan rumah tangga yang menggunakan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman untuk keperluan diri sendiri atau keluarganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. 3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: - Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait informasi keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan. - Sikap (Attitude) adalah respon yang diberikan oleh masyarakat terkait keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikonsumsi/digunakan. - Perilaku (Practices) adalah tindakan masyarakat dalam memilih, menggunakan dan mengonsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan dengan benar. 4. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pengukurannya berfokus pada komoditi Pangan Olahan.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Cara Perhitungan: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pada Kedeputian III, diperoleh dari hasil survei kesadaran masyarakat di seluruh Indonesia pada tahun berjalan. Pengukuran/ analisis hasil survei dilakukan oleh PUSAKOM, dengan mengukur dampak keberhasilan dari program yang telah dilakukan oleh Pusat dan UPT.
3.	Meningkatnya Efektivitas <i>Regulatory Assistance</i> dan Kemandirian Industri Dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi pangan olahan	1. Inovasi pangan olahan adalah pengembangan kebijakan/ketentuan produk baru hasil penelitian siap hilirisasi di bidang pangan olahan, diantaranya mencakup bahan alam alternatif pengganti bahan tambahan pangan, bahan penolong serta bahan baku pangan lokal. 2. Inovasi pangan olahan yang terstandar adalah produk baru hasil penelitian siap hilirisasi yang difasilitasi hingga terstandar dan/atau submit dokumen NIE. 3. Persentase yang dihitung berasal dari progress inovasi pangan olahan sesuai dengan tahapannya. 4. Tahapan fasilitasi adalah sebagai berikut - Tahap identifikasi produk inovasi (literature review) (15%) - Tahap pengkajian efektivitas/manfaat produk inovasi (40%) - Tahap pengkajian keamanan produk inovasi (80%) - Tahap standardisasi produk inovasi dan/atau submit dokumen NIE (100%) A. Ruang Lingkup UMKM Pangan Olahan: UMKM Pangan Olahan yang didampingi merupakan UMK Pangan Olahan dengan kriteria: - Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan - Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha B. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah: - UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB C. Kriteria UMK Pangan Olahan yang didampingi untuk memperoleh IP-CPPOB - UMK yang didampingi oleh UPT mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. - UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi oleh fasilitator BPOM selama tahun berjalan. - Fasilitator dapat berasal dari petugas UPT BPOM dan eksternal BPOM (Mahasiswa Perguruan Tinggi/masyarakat yang memenuhi kompetensi). Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan. Cara Perhitungan dan Formulasi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Persentase UMKM pangan yang menerapkan standar keamanan pangan = Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB / Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	a. Sarana Produksi pangan olahan yang Siap menerapkan peningkatan Level Pemenuhan Regulasi secara proaktif adalah Sarana Produksi pangan olahan skala usaha besar yang diintervensi dan mengajukan PMR/IP CPPOB Ekspor hingga dinyatakan siap audit untuk peningkatan level b. Level Pemenuhan Regulasi sarana produksi pangan terbagi 2 : 1. Level Pemenuhan Regulasi Dasar : sistem pengawasan internal di sarana produksi pangan memenuhi persyaratan dasar sesuai regulasi dan dibuktikan dengan izin penerapan sarana produksi dari BPOM (Izin Penerapan CPPOB Pendaftaran atau Izin Penerapan PMR Wajib) 2. Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan: sistem pengawasan internal di sarana produksi pangan lebih komprehensif/ketat dibandingkan regulasi dasar, dan dibuktikan dengan penerbitan sertifikasi sukarela dari Badan POM (IP PMR sukarela, IP CPPOB selain keperluan pendaftaran) c. Sarana Produksi yang Siap menerapkan peningkatan Level Pemenuhan Regulasi secara proaktif adalah Sarana Produksi yang dilakukan intervensi dalam rangka persiapan untuk peningkatan level Cara perhitungan dan Formulasi: Jumlah sarana produksi yang proaktif meningkatkan level pemenuhan regulasi SJKPMP / denominator x 100%
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); b. Profesionalitas SDM (25%); c. Sarana Prasarana (18%); d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); e. Konsultasi dan Pengaduan (10%); f. Inovasi (12%). 2. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). 3. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Cara Perhitungan: a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai PEKPPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03 b. Kategori nilai: 0 - 1,00 F Gagal 1,01 - 1,50 E Sangat Buruk 1,51 - 2,00 D Buruk 2,01 - 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) 2,51 - 3,00 C Cukup 3,01 - 3,50 B- Baik (Dengan Catatan)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan																														
			3,51 - 4,00 B Baik 4,01 - 4,50 A- Sangat Baik 4,51 - 5,00 A Pelayanan Prima c. Nilai IPP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan didapatkan dari rata-rata nilai Indeks Pelayanan Publik unit kerja																														
		Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1) Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan. 2) Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM. Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu <table><tr><th>NO</th><th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr><tr><td>2</td><td>Penataan Tatalaksana</td><td>7%</td></tr><tr><td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr><tr><td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr><tr><td>6</td><td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr><tr><th>No</th><th>KOMPONEN HASIL</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td>22,5 %</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Publik yang prima</td><td>17,5 %</td></tr></table>	NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT	1	Manajemen Perubahan	8%	2	Penataan Tatalaksana	7%	3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5	Penguatan Pengawasan	15%	6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	No	KOMPONEN HASIL	BOBOT	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %	2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %
NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT																															
1	Manajemen Perubahan	8%																															
2	Penataan Tatalaksana	7%																															
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																															
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																															
5	Penguatan Pengawasan	15%																															
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																															
No	KOMPONEN HASIL	BOBOT																															
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %																															
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %																															

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan																					
		Nilai AKIP Deputi Bidang pengawasan Pangan Olahan	a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM. Cara Perhitungan: Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu: 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Kinerja Internal; 5. Capaian Kinerja. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>24</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>24</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja Internal</td><td>20</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>Nilai Evaluasi</td><td>100</td></tr></table> Predikat nilai APIP terdiri dari:	No	Komponen	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	24	2	Pengukuran Kinerja	24	3	Pelaporan Kinerja	12	4	Evaluasi Kinerja Internal	20	5	Capaian Kinerja	20		Nilai Evaluasi	100
No	Komponen	Bobot																						
1	Perencanaan Kinerja	24																						
2	Pengukuran Kinerja	24																						
3	Pelaporan Kinerja	12																						
4	Evaluasi Kinerja Internal	20																						
5	Capaian Kinerja	20																						
	Nilai Evaluasi	100																						

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan			
			No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
			2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
			3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
			4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
			5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
			6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan ~~tatatan~~ dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
		Nilai Kinerja anggaran deputy Bidang pengawasan Pangan olahan	a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA (bobot 10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)			

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 7. Capaian Output (bobot 25%) 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: • Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) • Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) Cara Perhitungan : Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran Nilai Kategori Konversi Nilai 1. 0 s.d. 50 : Sangat Kurang 2. 50,01 s.d. 60 : Kurang 3. 60,01 s.d. 80 : Cukup 4. 80,01 s.d. 90 : Baik 5. 90,01 s.d. 100 : Sangat Baik
		Indeks Manajemen risiko deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan	a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. d. Kategori Tingkat Maturitas Karakteristik • Risk Naive : Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan • Risk Aware : Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat • Risk Defined : Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi. • Risk Managed : Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan • Risk Enabled : Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan e. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: • Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan																								
			kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan • Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko • Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko Cara perhitungan : Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut: <table><tr><th>Menuju Tingkat Maturitas</th><th>Skor</th><th>Total Nilai Maturitas</th><th>Tingkat Maturitas</th></tr><tr><td>Risk Naive</td><td>0-16</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>Risk Aware</td><td>17 - 32</td><td>2</td><td>Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware</td></tr><tr><td>Risk Defined</td><td>33 - 48</td><td>3</td><td>Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined</td></tr><tr><td>Risk Managed</td><td>49 - 64</td><td>4</td><td>Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed</td></tr><tr><td>Risk Enabled</td><td>65 - 80</td><td>5</td><td>Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled</td></tr></table> Cara perhitungan level maturitas Skor Maturitas = (Skor Total)/16 Keterangan: 1. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko 2. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama	Menuju Tingkat Maturitas	Skor	Total Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas	Risk Naive	0-16	1	-	Risk Aware	17 - 32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware	Risk Defined	33 - 48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined	Risk Managed	49 - 64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed	Risk Enabled	65 - 80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled
Menuju Tingkat Maturitas	Skor	Total Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas																								
Risk Naive	0-16	1	-																								
Risk Aware	17 - 32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware																								
Risk Defined	33 - 48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined																								
Risk Managed	49 - 64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed																								
Risk Enabled	65 - 80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled																								

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengawasan Pangan tidak dapat hanya dilakukan pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan pada seluruh tahapan rantai pangan secara komprehensif dan sistemik. Pengawasan pangan yang komprehensif ini sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas rantai pasok pangan nasional yang panjang dan melibatkan berbagai pelaku usaha, mulai dari produsen dan importir dari skala besar hingga UMKM. Diperlukan adanya suatu sistem yang *establish* sebagai deteksi dini terhadap potensi terjadinya degradasi mutu, produk sub-standar, atau kontaminasi bahan berbahaya, serta hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan masyarakat. Sistem pengawasan Pangan yang dilakukan Kedeputan III, merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standarisasi, Penilaian (*pre-market control*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*) dan Pengujian Laboratorium. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang menegaskan bahwa tanggung jawab pengawasan keamanan pangan, baik sebelum maupun sesudah beredar (*pre-market* dan *post-market*), berada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Makanan yang aman dan bermutu.

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Triwulan III tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana aksi perjanjian kinerja) dengan realisasi dari setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki 4 (empat) sasaran program dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Berdasarkan realisasi kinerja pada Triwulan III tahun 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menghitung 10 capaian kinerja dari 19 indikator kinerja dan mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Strategis sebesar **96,14** masuk dalam predikat **Baik**. Rincian capaian kinerja dari tiap Indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebagaimana disampaikan pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja Triwulan III Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
			TW III	2025		TW III	2025		
SP1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78.00	78.00	89.01	114.11	114.11	110	Tidak dapat disimpulkan
		Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76.00	76.00	-	-	-	-	Akhir Tahun
		Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu	75.00	75.00	84.53	112.71	112.71	110	Tidak dapat disimpulkan
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	-	77,80	-	-	-	-	Akhir Tahun
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	14,00	-	-	-	-	Akhir Tahun
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73.00	73.00	63.25	86.64	86.64	86.64	Cukup
		Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54.00	54.00	33.54	62.11	62.11	62.11	Cukup
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	66.00	66.00	48.65	73.71	73.71	73.71	Cukup

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
			TW III	2025		TW III	2025		
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83.00	83.00	79.72	96.05	96.05	96.05	Baik
		Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71.00	71.00	75.82	106.79	106.79	106.79	Sangat Baik
SP2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	-	88.70	-	-	-	-	Akhir Tahun
SP3.	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	70	100	80	114.29	80.00	110	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	40	80.00	58.27	145.68	72.84	110	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	-	19.00	-	-	-	-	Akhir Tahun
SP7.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	4.69	-	-	-	-	Akhir Tahun

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)		Normalisasi Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
			TW III	2025		TW III	2025		
		Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	91.51	-	-	-	-	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	79.39	-	-	-	-	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	5.00	-	-	-	-	Akhir Tahun
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	-	3.40	-	-	-	-	Akhir Tahun
Total Capaian PK								865,30	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Rata-rata Capaian PK								96,14%	
Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								Baik	

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Triwulan III tahun 2025 adalah 96,14 dengan kategori “Baik” (Hijau). Dari 9 (sembilan) indikator yang dilakukan pengukuran, terdapat 4 (empat) indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, 1 (satu) indikator dengan kategori “Sangat Baik”, 1 (satu) indikator dengan kategori “Baik” dan 3 (tiga) indikator dengan kategori “Cukup”.

III.2 ANALISIS AKUNTABILITAS INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan Tabel 6, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki 4 (empat) sasaran program dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja selama tahun 2025. Pada TW III 2025, terdapat 9 Indikator Kinerja yang dapat diukur realisasi kinerjanya. Untuk penjelasan masing-masing indikator kinerja dan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pencapaian sasaran program ini pada Triwulan III didukung oleh 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 10. Pencapaian Sasaran Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
IKSP1:							
Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78.00	78.00	89.01	114.11	Tidak dapat disimpulkan	114.11 	Melampaui
Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76.00	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu	75.00	75.00	84.53	112.71	Tidak dapat disimpulkan	112.71 	Melampaui
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	77.80	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.00	-	-	-	-	Akhir Tahun	-

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73.00	73.00	63.25	86.64	Cukup	86.64 	Akan Tercapai
Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54.00	54.00	33.54	62.11	Cukup	62.11 	Perlu Upaya Keras
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	66.00	66.00	48.65	73.71	Cukup	73.71 	Akan Tercapai
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83.00	83.00	79.72	96.05	Baik	96.05 	Akan Tercapai
Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71.00	71.00	75.82	106.79	Sangat Baik	106.79 	Melampaui
Capaian SP - 1						93,51	

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah 93,51. Sampai dengan Triwulan III tahun 2025, capaian sasaran diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja dari 10 (sepuluh) indikator yang mendukung.

Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari sasaran strategis Meningkatkan efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut :

1.1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu

a. Perbandingan kinerja

Indikator **Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu** merupakan salah satu tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pengawasan post-market yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM. Indikator ini menggambarkan sejauh mana produk pangan olahan yang beredar di masyarakat

telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran indikator dilakukan melalui kegiatan **sampling dan pengujian produk pangan olahan** yang diambil dari berbagai sarana distribusi dan penjualan. Setiap sampel kemudian dinilai berdasarkan **lima kriteria kelayakan mutu dan keamanan**, mencakup kesesuaian terhadap standar mutu, komposisi, label, dan ketentuan keamanan pangan lainnya.

Pada Tahun 2025, target capaian indikator ini ditetapkan sebesar **78,00%**, dengan hasil realisasi pengujian hingga Triwulan III menunjukkan angka **89,01%**, atau **114,11% dari target tahunan**. Berdasarkan capaian tersebut, indikator ini masuk dalam kategori **“tidak dapat disimpulkan”** karena baru diukur pada Triwulan III. Namun demikian, tren hasil pengujian menunjukkan bahwa **target kinerja tahunan diyakini dapat tercapai bahkan berpotensi melampaui** pada akhir tahun.

Berikut disajikan perhitungan capaian indikator kinerja **Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu** pada Triwulan III Tahun 2025:

Tabel 11. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian TW III	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian TW III
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78.00	-	-	-	-	-	-	78.00	89.01	114.11	Tidak dapat disimpulkan	114.11 	Melampaui

b. Analisis pendukung keberhasilan

Dalam rangka mencapai target kinerja **Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu**, beberapa langkah strategis telah dan akan terus dilakukan oleh Direktorat dan UPT BPOM di seluruh Indonesia, antara lain

- 1. Pendampingan sampling dan pengujian oleh UPT BPOM.**
Pada Triwulan III Tahun 2025, kegiatan pendampingan telah dilaksanakan di Region Pekanbaru dan Region Samarinda. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses sampling dan pengujian dilakukan sesuai standar teknis serta meningkatkan kompetensi petugas pengawas dalam pelaksanaan sampling berbasis risiko. Selanjutnya, kegiatan serupa akan dilaksanakan di UPT Region Medan, Makassar, dan Jayapura pada Triwulan IV Tahun 2025 untuk memperluas cakupan pengawasan dan memperkuat konsistensi pelaksanaan uji mutu di seluruh wilayah.
- 2. Evaluasi hasil pengujian dan tindak lanjut pengawasan.**
Secara berkala dilakukan analisis terhadap hasil pengujian untuk mengidentifikasi tren ketidaksesuaian (produk TMS) dan menentukan strategi pembinaan maupun tindak lanjut pengawasan yang lebih tepat sasaran. Hasil evaluasi ini menjadi

dasar bagi UPT untuk memperbaiki metode sampling, meningkatkan efektivitas intervensi terhadap sarana dengan potensi pelanggaran berulang, serta mendorong penurunan jumlah produk tidak memenuhi syarat di peredaran

3. Koordinasi dengan UPT dan lintas sektor terkait

Penguatan koordinasi ini berperan penting dalam memastikan pelaksanaan sampling pangan olahan berbasis risiko berjalan efektif dan efisien. Melalui mekanisme komunikasi yang lebih baik, potensi terjadinya *double sampling* dapat diminimalisir, sehingga sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada produk berisiko tinggi dan wilayah dengan tingkat kepatuhan rendah.

4. Pemanfaatan data hasil pengawasan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Integrasi hasil sampling dan pengujian ke dalam SIPT memungkinkan pemantauan *real-time* atas kinerja UPT. Data ini juga mendukung penyusunan strategi prioritas pengawasan di Triwulan IV, termasuk pengalihan fokus pada kategori pangan dengan risiko TMS tertinggi.

Keberhasilan mencapai Persentase Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu bergantung pada kombinasi tindakan operasional dan kebijakan: sampling berbasis risiko yang terfokus, kapasitas laboratorium yang memadai, koordinasi daerah-pusat yang lancar, serta tindak lanjut yang cepat dan terukur. Pendekatan ini menuntut kesinambungan: bukan hanya pengujian dan sanksi, tetapi juga pembinaan berkelanjutan bagi pelaku usaha serta perbaikan proses bisnis internal UPT. Untuk jangka menengah, integrasi data pengawasan, percepatan pelaporan hasil uji, dan peningkatan kapabilitas laboratorium daerah harus menjadi prioritas agar pencapaian target akhir Tahun 2025 tidak hanya tercapai, tetapi juga dijaga konsistensinya sebagai dasar penguatan sistem pengawasan pangan nasional ke tahun-tahun berikutnya.

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 2.638.630.000 dengan realisasi Rp 1.744.553.871 (66,12%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 2.101.928.740, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 83,00%. Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 114,12%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,37 dan tingkat efisiensi 0,37 dengan capaian 95% (kategori Efisien). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah efisien dalam mencapai kinerja, yang didukung dengan perencanaan kegiatan secara rasional dan dilaksanakan sesuai jadwal.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Uji Petik Keputusan Registrasi Pangan Olahan
2. Intensifikasi Penilaian Permohonan Registrasi Pangan Olahan Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha
3. Forum Koordinasi dan Advokasi Lintas Sektor Dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan

4. Evaluasi Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Tingkat Risiko Menengah Rendah
5. Verifikasi Sarana Peredaran Pangan
6. Penguatan Koordinasi Regional dan Internasional Dalam Rangka Pengawasan Pangan
7. Pengawasan Pemasukan Pangan *Post Border*
8. Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan
9. Perkuatan Deteksi Kejadian Bawaan Pangan
10. Supervisi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian Tahun 2025
11. Kajian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sampling dan Uji Pangan Olahan Berbasis Risiko
12. Konsolidasi Nasional Peningkatan Kualitas Pengawasan Pangan Olahan
13. Perkuatan Indonesia *Rapid Alert System for Food and Feed*
14. Rapat Koordinasi Nasional dalam Rangka Manajemen Sampling 2026

e. Upaya pencapaian kinerja

Dalam meningkatkan kinerja indikator ini, dapat dilakukan beberapa kegiatan dan upaya seperti:

1. Menyusun *plan of action* (POA) dan rencana aksi yang detail dengan timeline yang jelas untuk setiap rekomendasi yang akan dilakukan
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil dan dampak capaian yang telah berjalan

1.2. Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk **post-market** oleh **Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM**, khususnya dalam konteks penanganan **kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan olahan** di masyarakat. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem pengawasan dan respons cepat BPOM berfungsi secara optimal dalam menangani insiden keracunan pangan yang terjadi di wilayah kerja.

Pada **Triwulan III Tahun 2025**, terjadi **perubahan nama indikator dan definisi operasional**, yang semula bernama *“Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar”* menjadi *“Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan”*. Perubahan ini ditetapkan sesuai dengan **lampiran pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BPOM Tahun 2025–2029**, dan mulai **diimplementasikan serta diukur sejak Triwulan II Tahun 2025**. Penetapan ini memperjelas arah kebijakan dan tanggung jawab unit kerja dalam mengukur kinerja penanganan KLB melalui tiga aspek utama, yaitu:

1. **Kualitas pengujian sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan** – kesesuaian pelaksanaan pengujian sampel pangan dugaan KLB dengan standar metode yang berlaku
2. **Tingkat kejelasan dan ketepatan laporan KLB** yang telah teridentifikasi penyebabnya secara ilmiah; serta

3. **Kesesuaian tindak lanjut atas laporan yang terkonfirmasi penyebabnya** – kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan terhadap laporan KLB yang telah terkonfirmasi penyebabnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan BPOM, termasuk rekomendasi pengawasan lanjutan di wilayah terdampak.

Perhitungan Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

(35% x Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT) + (35% x Persentase KLB keracunan pangan yang teridentifikasi penyebabnya) + (30% x Persentase kesesuaian tindak lanjut atas laporan terkonfirmasi penyebabnya)

Target Indikator Kinerja Indeks Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan pada tahun 2025 adalah sebesar 77.80%. Realisasi kinerja di triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025 dan akan diukur pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan :

Berikut merupakan **perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025**:

Tabel 12. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian TW III	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian TW III
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	-

b. Upaya Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan pada akhir tahun 2025, selain penguatan indikator kinerja diperlukan dilakukan langkah strategis melalui :

1. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia** melalui **Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan KLB Keamanan Pangan Tahun 2025** juga menjadi faktor penting. Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada petugas di UPT BPOM terkait tata cara pengambilan, pengemasan, dan pengujian sampel pangan dalam situasi KLB, serta tata kelola pelaporan hasil uji sesuai standar teknis dan penanganan KLB Keracunan Pangan pada SPIMKER KLB KP.
2. Pelaksanaan **monitoring dan evaluasi (monev) rutin terhadap proses penanganan KLB** setiap triwulan turut memastikan bahwa seluruh prosedur penanganan kasus dilaksanakan sesuai pedoman teknis dan metode baku. Melalui kegiatan monev, diperoleh umpan balik langsung terhadap kendala

lapangan, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan guna meningkatkan kualitas pengujian dan validitas hasil.

Beberapa langkah strategis tersebut dalam rangka memastikan target Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan pada akhir tahun dapat tercapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan telah disiapkan langkah penguatan lanjutan pada TW IV Tahun 2025, antara lain :

- Optimalisasi pemanfaatan alokasi 7% sampel *emerging issue* untuk pengujian pangan terkait KLB keracunan pangan, sehingga pengawasan lebih responsif terhadap isu baru dan tren risiko yang berkembang.
- Penyesuaian alokasi proporsi pengujian oleh UPT dalam pengawalan pengujian sampel pangan KLB keracunan pangan sesuai standar, mengingat potensi permintaan pengawalan BPOM untuk sampling dan uji pangan penyebab KLB pada masyarakat.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Satgas Pangan, serta laboratorium daerah dalam penanganan cepat laporan KLB dan validasi hasil uji.

Dengan kombinasi antara penguatan kapasitas SDM, pemantapan sistem pengujian berbasis standar, dan sinergi lintas sektor yang lebih baik, **pencapaian target Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan pada akhir Tahun 2025 diyakini akan tercapai**, mencerminkan kesiapan dan ketanggapan BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko keamanan pangan.

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 85.928.927 (85,93%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 94.854.369, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 90,59%. Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.

c. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penguatan kompetensi UPT dalam penanganan KLB KP
2. Monev dan diseminasi hasil Laporan KLB KP SPIMKER
3. *Tabletop and drill exercise* bersama lintas sektor terkait KLB KP
4. *Global Connect*: Kolaborasi Internasional untuk *benchmarking* Inovasi Penanganan KLB Keracunan Pangan

1.3. Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk post-market PIRT oleh Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, khususnya dalam menjamin kualitas dan keamanan pangan olahan industri rumah tangga yang beredar di masyarakat.

Indikator ini diukur berdasarkan hasil sampling produk PIRT dari sarana peredaran, yang kemudian dinilai berdasarkan lima kriteria kelayakan mutu dan keamanan.

Target Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu pada TW III 2025 adalah sebesar 75,00% dengan realisasi sebesar 84,53%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 112,71%, masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan dan diyakini target kinerja pada akhir tahun akan tercapai bahkan melampaui, karena sampai dengan TW III total sampel PIRT yang telah dilaporkan 1435 sampel dari total 1.437 sampel target PIRT setahun (99,86%). Realisasi kinerja di TW ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase PIRT yang aman dan bermutu :

Tabel 13. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase PIRT yang aman dan bermutu

Indikator Kinerja	Targ et 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Krite ria Capaian TW III	Capaian Terhadap Target 2025	Katego ri Capaian TW III
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) aman dan bermutu	75.00	75.00	85,16	113,55	75.00	84,13	112,17	75.00	84.53	112.71	Tidak dapat disimpulkan	112.71 	Melamp aui

b. Analisis pendukung keberhasilan

Dalam rangka mencapai target kinerja **Persentase PIRT yang aman dan bermutu**, telah dilakukan berbagai langkah strategis dan koordinatif untuk memperkuat efektivitas pengawasan pangan olahan skala rumah tangga (PIRT). Beberapa rencana aksi utama yang dijalankan antara lain:

- 1. Monitoring dan Evaluasi Sampling serta Pengujian PIRT oleh UPT.**
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan sampling dan pengujian produk PIRT sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hasil pengawasan menjadi dasar dalam menilai tingkat keamanan dan mutu produk serta dalam mengidentifikasi tren ketidaksesuaian yang mungkin masih terjadi di lapangan.
- 2. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah.**
Dalam rangka memperluas cakupan pengawasan PIRT, UPT dihimbau untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) di wilayah kerja masing-masing. Koordinasi ini penting untuk mensinergikan data sampling dan pengujian yang telah dilakukan, sehingga tidak terjadi duplikasi atau *double*

sampling, serta untuk memastikan pemantauan produk dilakukan secara merata dan efisien sesuai pedoman sampling nasional.

Seiring dengan berjalannya intervensi dan peningkatan kapasitas daerah tersebut, **terjadi tren penurunan jumlah produk PIRT yang hasil pengujiannya TMS.**

Penurunan ini mencerminkan perbaikan menyeluruh di berbagai aspek, antara lain:

- **Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha PIRT** terhadap pentingnya penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), termasuk kebersihan, sanitasi, dan pengendalian bahan baku. Banyak pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan teknis, baik melalui kegiatan pendampingan oleh Dinas Kesehatan maupun supervisi dari UPT BPOM.
- **Perbaikan mutu proses produksi dan pengemasan**, seiring dengan meningkatnya akses pelaku usaha terhadap sarana produksi yang lebih higienis dan informasi terkait standar keamanan pangan.
- **Peningkatan efektivitas tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah** terhadap hasil temuan ketidaksesuaian produk. Laporan hasil pengujian yang menunjukkan TMS ditindaklanjuti melalui pembinaan langsung, penghentian sementara produksi, hingga perbaikan label atau formula produk.
- **Adanya efek jera dan kesadaran hukum** dari pelaku usaha setelah dilakukan pengawasan dan umpan balik secara berkelanjutan. Hal ini mendorong pelaku PIRT untuk lebih berhati-hati dan memastikan produknya aman serta sesuai standar.

Secara keseluruhan, kombinasi antara **pengawasan yang lebih terarah, pembinaan yang berkelanjutan, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha** menjadi faktor kunci dalam menurunkan proporsi hasil pengujian produk PIRT yang TMS. Ke depan, sinergi antara BPOM, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha akan terus diperkuat untuk menjaga konsistensi mutu dan keamanan pangan olahan skala rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia.

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 288.016.000 dengan realisasi Rp. 201.006.927 (69,79%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 202.428.505, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 99,30%. Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 112,71%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,14 dan tingkat efisiensi 0,14 dengan capaian 100% (kategori Efisien). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah efisien dalam mencapai kinerja, yang didukung dengan perencanaan kegiatan secara rasional dan dilaksanakan sesuai jadwal.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator adalah monitoring dan evaluasi capaian kinerja termasuk pendampingan terkait pengawasan post market PIRT kepada UPT BPOM dan Pemerintah Daerah.

e. Upaya pencapaian kinerja

Dalam meningkatkan kinerja indikator ini, dapat dilakukan beberapa kegiatan dan upaya seperti:

1. Menyusun plan of action (POA) dan rencana aksi yang detail dengan timeline yang jelas untuk setiap rekomendasi yang akan dilakukan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil dan dampak capaian yang telah berjalan.
3. Berkoordinasi dengan UPT BPOM terhadap tindak lanjut hasil pengawasan PIRT termasuk meningkatkan peran serta Pemda, untuk bersama-sama secara sinergi menurunkan peredaran PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

1.4. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan merupakan instrumen yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan pengawasan obat dengan mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk post-market oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, khususnya dalam menjamin kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan.

Indikator ini diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (*Agenda Setting* dan *Formulasi Kebijakan*) dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (*Implementasi* dan *Evaluasi Kebijakan*).

Target Indikator Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 77.80%. Realisasi kinerja di triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025 dan akan diukur pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan :

Tabel 14. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian TW III	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian TW III
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	77.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	-

b. Upaya pencapaian kinerja

Pada triwulan III 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. Upaya yang dilakukan sampai dengan triwulan III 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Pusakom terhadap pengisian LKE dan melengkapi pengisian LKE dan data dukung tidak dilanjutkan sehubungan ada perubahan *tools* (*tools* baru) pengukuran Kualitas Kebijakan dari LAN
2. Melakukan penyesuaian nomenklatur, target, kertas kerja, dan manual IKU untuk tingkat deputy (IKSP) diganti menjadi Indikator Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan dan tingkat UKE 2 (IKSK) menjadi Persentase standar pangan olahan yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan
3. Telah melaksanakan pengisian LKE dan data dukung untuk pengukuran indeks kualitas kebijakan dari LAN
4. Penyelesaian laporan survei monitoring dan efektivitas pemanfaatan regulasi.

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah Rp. 1.067.832.000 dengan realisasi Rp. 642.910.778 (60,21%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 747.192.978, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 86,04%. Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun dalam mencapai target akhir tahun 2025 adalah persiapan pelaksanaan survei dalam rangka persiapan penilaian IKK tahun 2026. Selanjutnya akan ada pembahasan internal untuk mekanisme teknis persiapan pelaksanaan surveinya (November), kemudian pembahasan dengan tim ahli untuk membahas metodologi survei.

1.5. Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan Kabupaten/Kota yang menerapkan pemberdayaan masyarakat, pengawasan *pre-market*, pengawasan post market produk IRT dan sarana IRT sesuai dengan pedoman. Indikator ini diukur berdasarkan Kab/Kota yang memenuhi kriteria.

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- Dihitung dari Kab/Kota yang memenuhi kriteria pada nomor 3 sesuai pedoman
- Denominator merupakan Kab/ Kota yang diintervensi selama 5 tahun total 514 Kab/ Kota
- Jumlah target dihitung secara kumulatif
- **Formula Perhitungan:**

Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dibagi jumlah Kab/kota yang diintervensi dikali 100%

Target Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman pada tahun 2025 adalah sebesar 14%. Realisasi kinerja di triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025 dan akan diukur pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Kab/ Kota Pangan Aman :

Tabel 15. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kab/ Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Persentase Kabupaten/ Kota Pangan Aman	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	-

b. Upaya pencapaian kinerja

Pada triwulan III 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. Upaya yang dilakukan sampai dengan triwulan III 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan target tahun 2025-2029
2. Persiapan sosialisasi tools penilaian mandiri pengawasan pre dan post market IRTP dan pemberdayaan masyarakat
3. Penetapan definisi operasional dengan ruang lingkup yang lebih luas dan Penyampaian surat terkait perubahan DO indikator Kab/ Kota Pangan Aman
4. Penyusunan tools pengukuran indikator
5. Sosialisasi tools penilaian mandiri kepada seluruh UPT BPOM dan Kab/Kota
6. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator Tambahan UPT
7. Monev progress intervensi Kab Kota Pangan aman bersama unit di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

8. Penilaian Kabupaten/.Kota Pangan Aman
9. Webinar SAPA SPPIRT: Koordinasi Teknis Pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (11 dan 19 September 2025)
10. Konsolidasi juri persiapan penilaian KKPA
11. Penjurian penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman: Tahap Pengisian *Tools* dan *submit* data dukung
12. Monev pendampingan tahap III

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah Rp. 1.942.696.000 dengan realisasi Rp. 1.165.188.730 (59,98%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 1.100.217.880, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 105,91%. Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun dalam mencapai target akhir tahun 2025 adalah pelaksanaan sosialisasi KKPA secara intensif melalui webinar SAPA SPP-IRT, serta kerja sama dengan Kemendagri dalam mendorong penyebaran informasi kepada Sekda dan/atau Bappeda, terbukti mampu meningkatkan antusiasme Kabupaten/Kota dalam mengikuti penilaian mandiri KKPA. Selain itu, adanya pendampingan pengisian *tools* KKPA selama tahapan penilaian mandiri dan pendampingan aktif dari UPT yang melakukan advokasi langsung kepada Pemda turut memperkuat dukungan dan partisipasi daerah dalam pelaksanaan penilaian KKPA.

1.6. Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan yang beredar di masyarakat.

Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan pada TW III 2025 adalah sebesar 73.00% dengan realisasi sebesar 63.25%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 86.64%, masuk dalam kategori cukup dan diyakini akan mencapai target pada akhir tahun. Realisasi kinerja di TW ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya meskipun belum memenuhi target kinerja. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan :

Tabel 16. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian TW III	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian TW III
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73.00	73	65.93	90.31	73.00	62.23	85.25	73.00	63.25	86.64	Cukup	86.64 	Akan Tercapai

b. Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 63,25% dari target 73,00%, dengan capaian 86,64% terhadap target, lebih tinggi jika dibandingkan realisasi kinerja di Triwulan II sebesar 85,25%, dengan capaian kinerjanya adalah sebesar 85,25%. Dengan demikian, indikator ini masih dikategorikan “cukup” dan dinyatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Adanya blokir anggaran pemeriksaan sarana dan kegiatan pembinaan di UPT yang membatasi pelaksanaan pemeriksaan.
2. Keterbatasan sumber daya pengawasan dan waktu pelaksanaan audit, yang menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh sarana yang berisiko, khususnya pada awal tahun anggaran.
3. Perbedaan tingkat pemahaman terhadap regulasi antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil, yang menyebabkan ketimpangan tingkat kepatuhan.
4. Keterbatasan kemampuan pelaku usaha kecil untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan seperti modal.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana masih banyak temuan terkait kondisi fisik yang belum memadai dan temuan terkait operasional yang belum sesuai sehingga *awarness* dari pelaku usaha terkait keamanan pangan dan IP CPPOB perlu ditingkatkan
6. IP CPPOB UMK diterbitkan berdasarkan *self assesment* dan evaluasi dokumen, namun pada saat dilakukan verifikasi ke sarana (maksimal 12 bulan setelah penerbitan izin) seringkali penerapan CPPOB tidak konsisten yaitu masih banyak temuan operasional dan sarana berpindah lokasi
7. Adanya perbedaan persepsi dari pengawas pangan terkait penerapan IP CPPOB

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 1.666.662.000 dengan realisasi Rp. 998.922.367 (59,94%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 992.635.667, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 100,63%. Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 86,64%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,86 dan tingkat efisiensi -0,14 dengan capaian 75% (kategori Tidak Efisien). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belum efisien dalam mencapai kinerja, perencanaan kegiatan yang dilaksanakan belum dapat maksimal untuk pencapaian kinerja.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Audit Verifikasi Sarana Produksi Pangan dalam rangka ekspor dan Penelusuran Kasus Pangan
2. Pengawasan Keamanan Pangan untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah
3. Pendampingan dan Jemput Bola Pelayanan Publik Sarana Produksi Pangan
4. Fasilitasi dalam rangka Mendukung Kinerja Pengawasan Produksi Pangan Olahan
5. Perkuatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan

e. Upaya peningkatan kinerja

Dalam meningkatkan kinerja indikator ini, dapat dilakukan beberapa kegiatan dan upaya seperti:

1. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara intensif berkolaborasi dengan *stakeholder* tertentu
2. Melakukan reviu terhadap regulasi penerapan IP CPPOB, jika diperlukan maka dapat dilakukan audit sebelum IP CPPOB diterbitkan
3. Melakukan peningkatan kompetensi terkait pengawas pangan berkolaborasi dengan PPSPDM sehingga penilaian pengawas pangan terhadap kondisi penerapan CPPOB lebih beragam
4. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan di bulan November 2025

1.7. Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri rumah tangga pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik IRTP (CPPOB IRTP). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan yang beredar di masyarakat. Pengawasan pemenuhan CPPOB-IRT ini merupakan pengawasan *post-market* yang dilakukan oleh petugas BPOM dan/atau Dinas Kesehatan, baik pemeriksaan mandiri maupun pemeriksaan bersama. Pengampu indikator ini adalah Pemda dan BPOM dengan BPOM sbg koordinator. Pengawasan IRTP yg dilakukan BPOM serta pengawasan yang dilakukan dan dilaporkan Pemda ke BPOM.

Target Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan pada TW III 2025 adalah sebesar 54.00% dengan realisasi sebesar 33.54%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 62.11%. Realisasi kinerja di triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025 dan akan diukur pada tiwulan III. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan :

Tabel 17. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian TW III	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian TW III
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54.00	-	-	-	-	-	-	54.00	33.54	62.11	Cukup	62.11 	Perlu Upaya Keras

b. Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 33,54% dari target 54,00%, dengan capaian 62,11% terhadap target. Dengan demikian, indikator ini masih dikategorikan “cukup” dan dinyatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan serta “perlu upaya keras” untuk mencapai target tahun 2025. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Dari hasil monev smp TW 3, realisasi pelaksanaan DAK NF POM oleh Dinas Kesehatan kab/kota untuk kegiatan pengawasan post markat sarana IRTP yaitu realisasi anggaran baru mencapai 36,36% dan realisasi fisik baru mencapai 47,51%. Dari realisasi fisik tersebut, baru 42,81% hasil pemeriksaan sarana IRTP yang dilaporkan melauai SMARTPOM

2. Untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha IRTP dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik untuk IRTP, maka dilakukan Bimtek CPPOB-IRTP bagi Pelaku Usaha . Dari hasil monev smp TW 3, realisasi pelaksanaan DAK NF POM oleh Dinas Kesehatan kab/kota untuk kegiatan Bimtek Penerapan CPPOB-IRTP bagi Pelaku Usaha yaitu realisasi anggaran baru mencapai 38,68% dan realisasi fisik baru sebesar 48,56%. Dari realisasi fisik tersebut, sekitar 50,56% kegiatan bimtek yang dilaporkan melalui SMARTPOM.

3.

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 989.213.000 dengan realisasi Rp. 520.588.258 (52,63%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 525.762.837, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 99,02%. Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 62,11%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,63 dan tingkat efisiensi -0,37 dengan capaian 75% (kategori Tidak Efisien). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belum efisien dalam mencapai kinerja, perencanaan kegiatan yang dilaksanakan belum dapat maksimal untuk pencapaian kinerja.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Bimtek DISAPA SPPIRT kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi Lintas Sektor Keamanan Pangan IRTP
3. Webinar DISAPA SPPIRT
4. Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
5. Peningkatan Kapasitas Petugas Penyuluh Keamanan Pangan
6. Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Produksi Pangan Olahan

e. Upaya peningkatan kinerja

Dalam meningkatkan kinerja indikator ini, dapat dilakukan beberapa kegiatan dan upaya seperti:

1. Monitoring dan pendampingan pengawasan oleh Dinas Kabupaten/Kota secara berkala setiap triwulan
2. Meminta UPT BPOM untuk dapat melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk dapat melakukan percepatan realisasi kegiatan DAK NF POM dan pelaporannya melalui SMARTPOM.
3. Melalui DAK NF POM diberikan template form2 pencatatan dan dokumentasi bagi pelaku usaha IRTP.
4. Melalui DAK NF POM diberikan perlengkapan *hygiene* sanitasi yg bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan CPPB IRT

1.8. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri pangan fortifikasi dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan fortifikasi yang beredar di masyarakat.

Target Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan pada TW III 2025 adalah sebesar 66,00% dengan realisasi sebesar 48.65%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 73.71%, masuk dalam kategori cukup dan diyakini akan mencapai target pada akhir tahun. Realisasi kinerja di TW ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya dan belum memenuhi target kinerja. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan :

Tabel 18. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian TW III	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian TW III
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	66.00	-	-	-	65,00	56,49	86,91	66.00	48.65	73.71	Cukup	73.71 	Akan Tercapai

b. Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 48,65% dari target 66,00%, dengan capaian 73,71% terhadap target. Dengan demikian, indikator ini dikategorikan “cukup” dan dinyatakan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi kinerja di TW ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

- 1. Beberapa UMK MGS tidak dapat melanjutkan produksi karena kesulitan bahan baku
- 2. UMK Garam Konsumsi keterbatasan biaya untuk perbaikan
- 3. Beberapa sarana produksi garam dan MGS tidak memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 766.276.000 dengan realisasi Rp. 702.261.106 (91,65%). Dibandingkan

dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 703.546.611, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 99,82%. Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 73,71%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 0,74 dan tingkat efisiensi -0,26 dengan capaian 75% (kategori Tidak Efisien). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belum efisien dalam mencapai target kinerja, perencanaan kegiatan yang dilaksanakan belum dapat maksimal untuk pencapaian kinerja.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pengawasan terpadu sarana produksi pangan fortifikasi
2. Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Mengenai Pengawasan Fortifikasi Pangan
3. Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi dalam Pengendalian Proses Produksi
4. *Coaching Clinic* Pelaku Usaha Pangan Fortifikasi
5. Penyediaan *Test Kit* Fortifikan pada Pangan Fortifikasi untuk Pengawas Pangan BPOM

e. Upaya peningkatan kinerja

Untuk mencapai target kinerja Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan, berikut rencana aksi yang dilakukan yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi UPT BPOM oleh pusat secara berkala agar capaian tidak melebihi dari 110%.
2. Optimalisasi pelaksanaan *coaching clinic* pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam pemenuhan CPPOB dan regulasi yang berlaku.
3. Meningkatkan jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa, sehingga dapat memberikan gambaran pemenuhan CPPOB yang lebih baik.
4. Pendampingan ke sarana produksi pangan fortifikasi dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap regulasi

1.9. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Persentase distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan sarana distribusi pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis distribusi, termasuk penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB). Capaian indikator ini sangat penting karena mencakup pemenuhan aspek legalitas, sistem penyimpanan yang sesuai, ketertelusuran produk, pencatatan distribusi, serta kelayakan fasilitas fisik dan manajemen mutu distribusi pangan olahan.

Target Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan pada TW III 2025 adalah sebesar 83,00% dengan realisasi sebesar 79.72%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 96,05%, masuk dalam kategori Baik dan diyakini akan mencapai target pada akhir tahun. Realisasi kinerja di TW ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja di TW sebelumnya dan belum memenuhi target kinerja. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan :

Tabel 19. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian TW III	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian TW III
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83.00	83,00	78,84	94,98	83,00	80,23	96,67	83.00	79.72	96.05	Baik	96.05 	Akan Tercapai

b. Analisis penyebab kegagalan

Pada Triwulan III Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 79,72% dari target 83,00%, dengan capaian 96,05% terhadap target. Dengan demikian, indikator ini dikategorikan “baik” namun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Indikator kinerja merupakan indikator baru pada Deputi 3 sehingga perlu ada penyesuaian metode pemenuhan untuk indikator tersebut
2. Target sarana di tahun 2025 sebanyak 6.874 sarana jauh lebih rendah dibandingkan dengan target tahun sebelumnya sejumlah 10.035 sarana.
3. Terdapat efisiensi anggaran sehingga pencapaian target pemeriksaan sarana menjadi terkendala.
4. Perbedaan persepsi dan gap kompetensi petugas UPT terkait pedoman pemeriksaan sarana dan pedoman TL

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 827.026.000 dengan realisasi Rp. 483.554.049 58,47%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 576.396.414, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 83,89%. Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 96,05%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,14 dan tingkat efisiensi 0,14 dengan capaian 100% (kategori Efisien). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah efisien dalam mencapai kinerja, yang didukung dengan perencanaan kegiatan secara rasional dan dilaksanakan sesuai jadwal.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Peningkatan Pengetahuan Food Inspector dan Pelaku Usaha terkait Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan SMKPO
2. Pengembangan Program Pinter SMKPO
3. Inspeksi Sarana Peredaran Pangan
4. Perkuatan Pengawasan Produk Impor di Sarana Peredaran

e. Upaya peningkatan kinerja

Untuk mencapai target kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan, rencana aksi yang dilakukan yaitu:

1. Bimtek terkait CPerPOB dan *Join Inspection* untuk meningkatkan pengetahuan petugas di UPT dengan persentase sarana distribusi pangan olahan yang rendah yaitu dengan cut off <50% berdasarkan hasil evaluasi TW IV
2. Sosialisasi pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT sesuai target supervisi TW IV
3. Revisi pedoman pemeriksaan sarana dan pedoman TL untuk penguatan sistem pengawasan sarana

1.10. Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan Kinerja

Indikator **Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan** merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pengawasan post-market oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, khususnya dalam aspek komunikasi publik dan perlindungan konsumen. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan produk pangan olahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk aspek substansi, media penayangan, dan klaim yang digunakan.

Pengawasan terhadap iklan pangan olahan memiliki peran strategis dalam menjaga agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat Jujur, benar, **dan tidak menyesatkan**. Iklan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi memberikan persepsi keliru terhadap manfaat produk, mengandung klaim berlebihan, atau mengabaikan aspek keamanan dan nilai gizi yang sebenarnya. Oleh karena itu, BPOM secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi iklan, serta tindak lanjut terhadap iklan yang tidak memenuhi ketentuan pada berbagai media periklanan (media cetak, media luar ruang, media penyiaran dan media online). Selain untuk melindungi konsumen, pengawasan iklan pangan olahan juga berfungsi menjaga **iklim persaingan usaha yang sehat** dan **membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk legal yang telah memiliki izin edar**. Dengan semakin ketatnya ekosistem digital dan pesatnya perkembangan teknologi pemasaran daring, kegiatan pengawasan iklan menuntut pendekatan yang adaptif, kolaboratif, berbasis risiko, dan didukung sistem pelaporan yang terintegrasi.

Pada Triwulan III Tahun 2025, **target indikator Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan** ditetapkan sebesar **71,00%**, dengan **realisasi sebesar 75,82%** atau **capaian kinerja sebesar 106,79%**, sehingga masuk dalam kategori **sangat baik**. Meskipun realisasi kinerja pada periode ini sedikit menurun dibandingkan Triwulan sebelumnya, capaian tersebut tetap melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pengawasan iklan pangan olahan oleh BPOM masih berjalan secara efektif dan pelaku usaha memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi periklanan pangan.

Berikut disajikan perhitungan capaian indikator kinerja **Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan** hingga Triwulan III Tahun 2025

Tabel 20. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian TW III	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian TW III
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71.00	71.00	77,48	109,13	71,00	79,23	111,59	71.00	75.82	106.79	Sangat Baik	106.79 	Melampaui

b. Analisis pendukung keberhasilan

Realisasi indikator **Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan** pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar **75,82%** menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan pangan olahan berada pada kategori **sangat baik** dan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 71,00%. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan capaian triwulan sebelumnya, hasil ini tetap menggambarkan efektivitas pengawasan yang dilaksanakan secara terpadu antara unit pusat dan UPT BPOM di daerah.

Beberapa faktor utama yang mendukung capaian tersebut antara lain:

- Penguatan peran UPT BPOM dalam pengawasan iklan pangan olahan.**
UPT berperan aktif dalam melakukan pemantauan iklan pangan olahan yang beredar di berbagai media periklanan. Melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan iklan ke pusat, UPT menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi pelanggaran iklan. Selain itu, UPT turut melakukan klarifikasi kepada pelaku usaha serta memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap iklan yang berpotensi menyesatkan atau mengandung klaim berlebihan.
- Pembinaan dan komunikasi intensif dengan pelaku usaha.**
BPOM secara rutin melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan asosiasi industri, untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan periklanan pangan. Pendekatan persuasif ini berkontribusi besar terhadap peningkatan kepatuhan, terutama pada perusahaan yang aktif beriklan di media daring.

3. **Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.**
Pengawasan iklan pangan juga melibatkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta platform media digital untuk mempercepat proses *take down* terhadap iklan yang melanggar ketentuan. Kolaborasi ini memastikan tindak lanjut terhadap pelanggaran dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
4. **Peningkatan kapasitas petugas pengawas di daerah.**
Melalui pelatihan teknis, *refreshment training*, dan pembekalan terkait analisis konten iklan dan pemahaman regulasi terbaru, kompetensi petugas UPT dalam melakukan pengawasan iklan semakin meningkat. Hal ini berpengaruh langsung terhadap konsistensi hasil pemantauan dan ketepatan analisis terhadap potensi pelanggaran.
memastikan target indikator **Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan** dapat tercapai secara optimal hingga akhir Tahun 2025, BPOM akan melaksanakan langkah-langkah berikut:
5. **Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan iklan Triwulan IV 2025**
Melaksanakan monitoring iklan pangan olahan sesuai mekanisme dan target pengawasan yang telah ditetapkan
6. **Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas UPT BPOM.**
 - Melaksanakan pelatihan teknis kepada petugas UPT.
 - Mendorong pertukaran praktik baik (*best practices*) antar-UPT untuk memperkuat efektivitas pengawasan di lapangan.

Dengan terlaksananya monitoring, evaluasi, dan peningkatan kapasitas SDM secara konsisten, kami optimis bahwa target indikator **Persentase Iklan Pangan Olahan yang Memenuhi Ketentuan** pada akhir Tahun 2025 **akan tercapai bahkan berpotensi melampaui**, sekaligus memperkuat sistem pengawasan periklanan pangan yang kredibel, transparan, dan adaptif terhadap dinamika media digital.
- c. **Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya**
Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 180.256.000 dengan realisasi Rp. 105.203.797 (58,36%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 159.891.700, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 65,80%. Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 106,79%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,62 dan tingkat efisiensi 0,62 dengan capaian 90% (kategori Efisien). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah efisien dalam mencapai kinerja, yang didukung dengan perencanaan kegiatan secara rasional dan dilaksanakan sesuai jadwal.
- d. **Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan**
Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator adalah Pengawasan Iklan Pangan, Pangan Online dan MLM

e. Upaya pencapaian kinerja

Keberhasilan pemenuhan target indikator Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan, rencana aksi yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- 1. Penyusunan dan sosialisasi Mekanisme Pengawasan Iklan Pangan Tahun 2025
- 2. Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh UPT secara berkala setiap triwulan.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Pencapaian sasaran program ini pada Triwulan II didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 21. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
IKSP2:							
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88,70	-	-	-	-	Akhir tahun	-
Capaian SP - 2						Akhir tahun	

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu”, capaian sasaran diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dari 1 (satu) indikator yang mendukung. indikator ini akan diukur di akhir tahun 2025.

Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari sasaran strategis Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu sebagai berikut :

2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu

a. Perbandingan kinerja

Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan Keputusan dalam memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu.

Indikator ini diukur berdasarkan dampak keberhasilan dari program yang telah dilakukan oleh Pusat dan UPT. Pengukuran/ analisis hasil survei dilakukan oleh PUSAKOM.

Target Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pada tahun 2025 adalah sebesar 88,70%. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu :

Tabel 22. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir tahun	-

b. Upaya pencapaian kinerja

Pada triwulan III 2025, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. Upaya yang dilakukan sampai dengan triwulan III 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja
2. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan
3. Sinergi Peningkatan Kapasitas Komunitas Melalui Dasa Wisma *Engagement*
4. Peningkatan Aktualisasi Kader Keamanan Pangan
5. *Branding* Keamanan Pangan
6. Edukasi Keamanan Pangan melalui Media Budaya
7. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah Rp. 1.632.869.000 dengan realisasi Rp. 1.510.409.734 (92,50%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 1.475.092.000, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 102,39%. Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun dalam mencapai target akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan KIE CSR dengan Komite Fortifikasi Indonesia
2. Pelaksanaan KIE oleh Kader KP sampai Des 2025

- 3. Pelaksanaan KIE Paman Kece seri 10,11 dan 12
- 4. KIE medsos sampai Des

3. Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pencapaian sasaran program ini pada Triwulan II didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 23. Pencapaian Sasaran Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
IKSP3:							
Persentase fasilitas pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	88.00	70.00	80.00	114.29	Tidak dapat disimpulkan	114.29 	Melampaui
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	80.00	40.00	58.27	145.68	Tidak dapat disimpulkan	145.68 	Melampaui
Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19,00	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Capaian SP - 3						129,99	

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis “Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar 129,99% dikarenakan 2 indikator yang dihitung pada triwulan ke III ini melebihi 110% sehingga masuk kriteria capaian yang “tidak dapat disimpulkan dan 1 indikator lagi akan dihitung akhir tahun. Capaian sasaran diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja dari (satu) indikator yang dihitung pada akhir tahun.

Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari sasaran strategis Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut:

3.1 Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar bertujuan untuk untuk mengukur efektivitas peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan khususnya dalam mendukung pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang pangan, diantaranya mencakup bahan alam alternatif pengganti bahan tambahan pangan/ bahan penolong, bahan pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan.

Indikator ini diukur berdasarkan Pendampingan ini mencakup aspek pemenuhan standar keamanan, mutu, dan manfaat, serta asistensi terhadap pelaku inovasi dalam proses pendaftaran, sertifikasi, dan penguatan daya saing produk.

Standar dapat berupa peraturan, standar, pedoman atau *code of practice* dibidang pangan Tahapan fasilitasi pengembangan inovasi meliputi :

- Tahap identifikasi produk inovasi (literature review) (15%)
- Tahap pengkajian efektivitas/ manfaat produk inovasi (40%)
- Tahap pengkajian keamanan produk inovasi (80%)
- Tahap standardisasi produk inovasi dan/atau submit dokumen NIE (100%)

Target Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar pada TW III 2025 adalah sebesar 77.00% dengan realisasi sebesar 80%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 114.29%, masuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar :

Tabel 24. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	88.00	15	15	100	40	40	100	70	80	114.29	Tidak dapat disimpulkan	114.29 	Melampaui

b. Analisis pendukung keberhasilan

Untuk mencapai target kinerja Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar, rencana aksi yang dilakukan yaitu telah menentukan Target inovasi bahan alam yang akan difasilitasi pada tahun 2025 yang telah ditentukan skala prioritasnya untuk diselesaikan tahun 2025 dan melakukan perhitungan capaian indikator sesuai dengan progres bahan alam

yang difasilitasi sejumlah 3 inovasi bahan alam yang difasilitasi yaitu arang sekam, tepung biji durian, dan tepung biji alpukat.

Beberapa rekomendasi yang mendukung keberhasilan indikator ini yaitu :

1. Perlu penyesuaian bahan alam yang diselesaikan dengan anggaran yang tersedia
2. Perlu penyesuaian pola kegiatan sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas
3. Penyesuaian kembali nomenklatur, manual IKU, dan kertas kerja indikator yang disesuaikan
4. Penyelesaian pengujian hingga produk bahan alam terstandardisasi

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 83.740.000 dengan realisasi Rp. 63.599.282 (75,95%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 60.366.993, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 105,35%. Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 114,29%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,08 dan tingkat efisiensi 0,08 dengan capaian 100% (kategori Efisien). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah efisien dalam mencapai kinerja, yang didukung dengan perencanaan kegiatan secara rasional dan dilaksanakan sesuai jadwal.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator adalah Standar Produk Inovasi Pangan Olahan.

e. Upaya pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar, rencana aksi yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan perhitungan capaian indikator sesuai dengan progres bahan alam yang difasilitasi sejumlah 3 inovasi bahan alam yang difasilitasi yaitu arang sekam, tepung biji durian, dan tepung biji alpukat
2. Pengujian parameter sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan hasil pengujian bersama narasumber pakar/tim ahli untuk finalisasi standardisasi produk bahan alam

3.2 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan

a. Perbandingan kinerja

Indikator Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan bertujuan untuk mengukur efektivitas peran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan khususnya untuk mendukung UMKM pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Capaian indikator

ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan olahan yang beredar di masyarakat.

Perhitungan realisasi indikator persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan berdasarkan Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB dibandingkan dengan Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan.

Target Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan 40,00% dengan realisasi sebesar 58.27%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 145.68%, masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Indikator ini baru dihitung mulai triwulan III sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini sudah melebihi target tahunan. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan :

Tabel 25. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	80.00	-	-	-	-	-	-	40	58.27	145.68	Tidak dapat disimpulkan	145.68 	Melampaui

b. Analisis pendukung keberhasilan

Untuk mencapai target kinerja Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan, rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Telah menetapkan target indikator tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan baseline realisasi tahun 2024. Indikator masih berlanjut di tahun 2025,dan sudah dilakukan revisi terhadap tahapan pendampingan sesuai efisiensi anggaran
2. Telah melaksanakan tahapan Seleksi dan Penetapan UMK target dan atau Bimtek CPPOB (belum masuk Tahap Pendampingan).
3. Sosialisasi Juklak Pendampingan dan Manual IKU ke PIC UPT
4. Pelaksanaan Bimtek CPPOB oleh masing-masing UPT BPOM
5. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan UMK oleh UPT BPOM
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan UMK Makanan, dengan dukungan dari PIC yang melakukan pendampingan kepada UMK (Desember) >> Monev TW 3 bersama PIC UPT dan Roren TW

3 pada minggu ke-2 bulan September (telah dilaksanakan Rapat Monev jelang TW 3 tgl 12 sept dan Monev capaian TW 3 di akhir bulan Sept)

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 1.571.076.000 dengan realisasi Rp. 1.039.994.737 (66,20%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp.1.134.435.000, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 91,68%. Dibandingkan dengan capaian indikator sebesar 145,68%, maka diperoleh indeks efisiensi sebesar 1,59 dan tingkat efisiensi 0,59 dengan capaian 92% (kategori Efisien). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah efisien dalam mencapai kinerja, yang didukung dengan perencanaan kegiatan secara rasional dan dilaksanakan sesuai jadwal.

d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang menunjang pencapaian indikator yaitu :

1. *Coaching* dan *Desk* Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan
2. Pelatihan *Registration Officer* Pangan Olahan
3. Pertemuan Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Fasilitator dan UMK Pangan Olahan
4. Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman *Goes to Campus*
5. Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMK Pangan Olahan
6. Bimtek CPPOB untuk UMK Pangan Olahan
7. Program Santripreneurship SAPA SANTRI
8. Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan
9. Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan UPT BPOM
10. Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan melalui Program Pangan Aman *Goes to Campus*
11. Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Lembaga Lainnya
12. Monitoring dan Evaluasi Pendampingan UMK Pangan Olahan

e. Upaya pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu:

1. Pendampingan UMK sampai Desember 2025
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap performa Fasilitator UMK, sehingga hambatan yang ada di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani oleh Tim Pendampingan UMK UPT BPOM
3. Finalisasi draft Pedoman Pendampingan

3.3 Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan

a. Perbandingan kinerja

Indikator produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri pangan olahan dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan yang memiliki Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan. Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan yang beredar di masyarakat.

Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan pada tahun 2025 adalah sebesar 19,00%. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan :

Tabel 26. Pencapaian Indikator Kinerja Target Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	-

b. Upaya pencapaian kinerja

Pada triwulan III 2025, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan rencana aksi sebagai upaya mencapai target pada akhir tahun 2025. Upaya yang dilakukan sampai dengan triwulan III 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan audit verifikasi dalam rangka IP PMR sukarela dan IP CPPOB Ekspor
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi industri pangan olahan proaktif menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR) secara *voluntary* untuk industri pangan olahan non risiko tinggi dengan target
3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk memitigasi rendahnya minat pengajuan
4. Revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukum penerapan Implementasi PMR Sukarela berikut dengan *added value* penerapan IP PMR Sukarela

- Intensifikasi sosialisasi dan mendorong industri skala besar untuk dapat mengajukan IP PMR Sukarela, paralel dengan pembahasan revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukumnya berikut dengan dampak positif penerapan IP PMR Sukarela.

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah Rp. 1.472.540.000 dengan realisasi Rp. 957.376.495 (65,02%). Dibandingkan dengan RPD triwulan III sebesar Rp. 893.262.994, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 107,18%. Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja baru dapat diukur pada akhir tahun 2025.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun dalam mencapai target akhir tahun 2025 adalah koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan mengenai *updating* data industri yang akan melakukan ekspor untuk keperluan tertentu semisal GACC China.

5. Sasaran Strategis Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pencapaian sasaran program ini pada Triwulan II didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian indikator sebagai berikut :

Tabel 29. Pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
IKSP5:							
Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,69	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,51	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,39	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang	5,00	-	-	-	-	Akhir Tahun	-

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%			
Pengawasan Pangan Olahan							
Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,40	-	-	-	-	Akhir Tahun	-
Capaian SP - 5						Akhir Tahun	

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis “Strategis Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal” sampai dengan Triwulan III tahun 2025 belum dapat ditentukan hingga akhir tahun. Sampai dengan Triwulan III tahun 2025, capaian sasaran diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja.

Berikut disampaikan analisis akuntabilitas untuk setiap indikator kinerja yang terdiri dari sasaran strategis Pelayanan Publik BPOM yang Prima sebagai berikut :

5.1 Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Penilaian dilakukan berdasarkan enam aspek utama, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalitas SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Pelaksanaan evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai PEKPPP BPOM di bawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi untuk memastikan pelayanan publik berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

Cara perhitungan IPP dilakukan dengan rumus:

$$\text{Nilai IPP} = (75\% \times \text{Nilai Indeks F02}) + (25\% \times \text{Nilai Indeks F03})$$

Nilai akhir kemudian dikategorikan dalam skala 0–5 dengan predikat mulai dari F (Gagal) hingga A (Pelayanan Prima). Nilai IPP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), baik di pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT),

yang mencerminkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan pangan olahan.

Target Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 4.69. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan:

Tabel 28. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Targ et 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	-

b. Upaya pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan, rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Penyusunan rencana aksi penilaian pelayanan publik tahun 2025
2. Melakukan reviu dan update standar pelayanan
3. Melaksanakan brainstorming pelayanan publik kepada pegawai baru CPNS dan PPPK
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut ketersediaan sarana dan sistem informasi pelayanan publik
5. Melakukan koordinasi dengan tim penilai dan penyiapan data pendukung secara bertahap
6. Telah menyelesaikan data dukung dalam rangka pemantauan untuk penilaian PEKPP
7. Telah dilaksanakan exit meeting PEKPP oleh Biro Hukum dan Organisasi, sehingga sudah terdapat penilaian IPP pada masing-masing unit kerja

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 2.495.062.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.299.128.476 (52,07%). Dibandingkan dengan RPD Triwulan III sebesar Rp1.412.188.490, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 91,99%. Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung, karena realisasi kinerja baru akan diukur pada akhir Tahun 2025.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada Triwulan selanjutnya meliputi pelaksanaan survei dan pengukuran kinerja pelayanan publik, serta persiapan inovasi layanan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain

itu, akan dilakukan pengukuran nilai SPKP dan SPAK secara berkala melalui aplikasi SAPA APIP sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan terhadap mutu pelayanan. Saat ini, pelaksanaan kegiatan tersebut masih menunggu arahan terkait pembukaan blokir anggaran, yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pengembangan pelayanan publik secara optimal.

5.2 Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menilai sejauh mana penerapan budaya kerja berintegritas, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada pelayanan publik telah dilaksanakan secara efektif di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Pelaksanaan pembangunan ZI mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2024 tentang pedoman pembangunan dan evaluasi ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembangunan ZI merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, sekaligus menjadi dasar penilaian terhadap komitmen Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam mewujudkan birokrasi yang transparan serta pelayanan publik yang prima di lingkungan Badan POM.

Cara perhitungan nilai Pembangunan ZI dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal menggunakan lembar kerja evaluasi yang diawali dengan self-assessment oleh unit kerja dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Penilaian terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

Komponen Pengungkit dengan bobot 60%, terdiri dari:

- Manajemen Perubahan (8%)
- Penataan Tatalaksana (7%)
- Penataan Sistem Manajemen SDM (10%)
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%)
- Penguatan Pengawasan (15%)
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Komponen Hasil dengan bobot 40%, terdiri dari:

- Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (22,5%)
- Pelayanan Publik yang Prima (17,5%)

Nilai akhir Pembangunan ZI diperoleh dari penjumlahan seluruh komponen pengungkit dan hasil yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Target Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 91,51%. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan:

Tabel 30. Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	-	-

b. Upaya pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI), Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan telah melaksanakan rencana aksi antara lain:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI secara periodik dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.
2. Membentuk Tim *Agent of Change* (AoC) untuk mendorong inovasi pada seluruh area perubahan.
3. Mengupayakan peningkatan kompetensi pegawai terkait penerapan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal pada Triwulan I dan II Tahun 2025.
4. Menyusun penyempurnaan kebijakan dan pedoman *reward and punishment* dalam pelayanan publik, dengan menambahkan ketentuan terkait sanksi bagi petugas pelayanan yang tidak memenuhi standar pelayanan.
5. Menyusun laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mandiri yang memuat rencana aksi dan progres tindak lanjut periode Januari – Juni 2025.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian pemberian pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan, antara lain melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk meninjau kembali relevansi standar pelayanan terhadap kebutuhan pelanggan.
7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan saran yang diberikan.
8. Melaksanakan *continuous improvement* guna meningkatkan kualitas pembangunan ZI dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang prima.
9. Menyusun rencana aksi, monitoring, evaluasi, dan updating dokumen data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI Tahun 2025.
10. Melaksanakan pengisian dan penilaian LKE ZI *self-assessment* oleh auditor internal dan Tim Penilai Unit (TPU) pada bulan Maret–15 April 2025.

11. Melaksanakan Desk LKE ZI oleh Inspektorat Utama untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen serta efektivitas implementasi seluruh area perubahan.

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 449.458.500 dengan realisasi sebesar Rp. 205.930.610 (45,82%). Dibandingkan dengan RPD Triwulan III sebesar Rp. 349.811.345, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 58,89%. Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung, karena realisasi kinerja baru akan diukur pada akhir Tahun 2025.

Pada Triwulan selanjutnya, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan terus memperkuat implementasi pembangunan Zona Integritas melalui berbagai langkah berkelanjutan. Upaya yang akan dilakukan meliputi peningkatan kemampuan dan kompetensi pegawai dalam penerapan budaya pelayanan prima secara berkesinambungan dan terjadwal, guna memperkuat nilai-nilai integritas serta profesionalisme dalam pelayanan publik.

Selain itu, akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pemberian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Deputi juga akan melaksanakan *continuous improvement* dengan melakukan penyempurnaan pada setiap area perubahan, sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

5.3 Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan ukuran tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Utama BPOM dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai AKIP diperoleh dari penjumlahan lima komponen utama, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (24%)
2. Pengukuran Kinerja (24%)
3. Pelaporan Kinerja (12%)
4. Evaluasi Kinerja Internal (20%)
5. Capaian Kinerja (20%)

Nilai akhir merupakan total dari seluruh komponen dengan bobot 100 dan dikonversi ke dalam predikat penilaian:

1. AA (Sangat Memuaskan) >90–100
2. A (Memuaskan) >80–90

- 3. BB (Sangat Baik) >70–80
- 4. B (Baik) >60–70
- 5. CC (Cukup) >50–60
- 6. C (Kurang) >30–50

Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas penerapan SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, khususnya dalam memastikan tata kelola kinerja yang akuntabel, efisien, dan berorientasi hasil.

Target Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 79,39%. Penghitungan realisasi dan capaian kinerja indikator ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan:

Tabel 31. Pencapaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	-	-

b. Analisis pendukung keberhasilan

Untuk mencapai target kinerja Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Pembuatan tautan situs bit.ly/SAKIP_DEP3 untuk dokumentasi data perencanaan dan pelaporan kinerja agar data yang disajikan konsisten dari tahap perencanaan hingga pelaporan kinerja.
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas hasil reviu Inspektorat Utama guna memperkuat implementasi sistem akuntabilitas kinerja.
3. Penyusunan pemenuhan dokumen SAKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai standar, serta pelaksanaan desk penilaian AKIP pada bulan September 2025 sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja.

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 185.683.000 dengan realisasi sebesar Rp. 85.706.734 (46,16%). Dibandingkan dengan RPD Triwulan III sebesar Rp. 103.991.400, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 82,42%. Tingkat efisiensi atas penggunaan

sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung, karena realisasi kinerja baru akan diukur pada akhir Tahun 2025.

Pada Triwulan selanjutnya, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan fokus pada penyusunan pemenuhan dokumen SAKIP sesuai standar yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja tersusun secara sistematis serta memenuhi kriteria penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Upaya ini juga menjadi dasar penguatan sistem pelaporan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam rangka meningkatkan nilai AKIP pada tahun penilaian berikutnya.

5.4 Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM. Nilai ini diperoleh dari kombinasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), masing-masing dengan bobot 50%.

Nilai IKPA mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran melalui delapan indikator penilaian, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Capaian Output, serta Dispensasi SPM sebagai pengurang nilai. Sementara itu, Nilai EKA menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan tiga variabel utama, yaitu Efektivitas (Capaian RO – bobot 75%), Penggunaan SBK (bobot 10%), dan Efisiensi SBK (bobot 15%).

Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Hasil penilaian kemudian dikonversi ke dalam lima kategori, yaitu Sangat Kurang (0–50), Kurang (50,01–60), Cukup (60,01–80), Baik (80,01–90), dan Sangat Baik (90,01–100).

Target Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 5.00. Realisasi kinerja di triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025 dan akan diukur pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan :

**Tabel 32. Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan**

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	-	-

b. Upaya pencapaian kinerja

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, beberapa rekomendasi langkah strategis yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja serta pelaksanaan anggaran secara berkala. Kegiatan monev Triwulan I dilaksanakan pada 10 Juli 2025, dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan hasil berupa rumusan tindak lanjut perbaikan yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Internal Deputi III Triwulan II Tahun 2025. Selain itu, monev bulanan terhadap capaian indikator kinerja telah direkap melalui tautan bit.ly/SAKIP_DEP3 pada menu Monev – Capaian Kinerja dan diinput secara rutin dalam aplikasi SIMETRIS.
2. Melaksanakan rapat koordinasi antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada 17 Juni dan 11 September 2025, yang dipimpin oleh KPA Deputi III sebagai bagian dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Deputi III.
3. Melakukan pengajuan Revisi DIPA kepada Kanwil DJPb dalam rangka penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA untuk Triwulan II, yang telah mendapat pengesahan pada 24 April dan 15 Juli 2025.
4. Melaksanakan rapat persiapan penilaian PIPK Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada 16 September 2025 sebagai tahapan awal proses evaluasi pelaksanaan anggaran.

Alokasi anggaran (dikurangi blokir) untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp. 1.025.508.000 dengan realisasi Rp. 695.237.822 (67,79%). Dibandingkan dengan RPD Triwulan III sebesar Rp. 985.521.319, maka realisasi anggaran dibandingkan RPD adalah 70,55%. Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung, karena realisasi kinerja baru akan diukur pada akhir Tahun 2025.

Pada triwulan selanjutnya, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perencanaan serta pelaksanaan anggaran secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah perbaikan. Selain itu, akan dilakukan penguatan koordinasi antar pengelola keuangan satuan kerja serta konsultasi dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, guna membahas isu teknis termasuk kebijakan perjalanan dinas. Deputy juga akan melakukan reviu rencana kegiatan dan prognosis penyerapan anggaran secara periodik serta menyusun rencana penarikan dana berdasarkan jenis belanja untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efisien dan selaras dengan target kinerja tahun 2025.

5.5 Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

a. Perbandingan Kinerja

Indikator Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan tolok ukur penting dalam menilai efektivitas penerapan pengendalian internal dan tata kelola organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM. Indikator ini menggambarkan sejauh mana proses manajemen risiko telah diterapkan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Pengukuran indikator ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melalui penilaian tingkat maturitas manajemen risiko yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM menggunakan Kertas Kerja Evaluasi Maturitas Manajemen Risiko. Penilaian ini menilai sejauh mana manajemen risiko telah terintegrasi dalam budaya kerja, proses, dan struktur organisasi.

Nilai Indeks Manajemen Risiko diperoleh dari hasil evaluasi tingkat maturitas dengan rentang skor 0–80, yang kemudian dikonversi menjadi skala nilai 1–5 menggunakan rumus:

$$\text{Skor Maturitas} = (\text{Skor Total}) / 16$$

Hasil penilaian ini menunjukkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan efektivitas pengendalian risiko pada periode selanjutnya.

Target Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebesar 3.40. Realisasi kinerja di triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja di triwulan sebelumnya karena indikator baru di tahun 2025 dan akan diukur pada akhir tahun. Berikut perhitungan capaian indikator kinerja Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan :

Tabel 33. Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian S.d TW I			Capaian S.d TW II			Capaian S.d TW III			Kriteria Capaian	Capaian Terhadap Target 2025	Kategori Capaian
		T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	-	-

b. Upaya pencapaian kinerja

Untuk mencapai target kinerja Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, rencana aksi yang akan dilakukan yaitu :

1. Melakukan pelaporan manajemen risiko melalui aplikasi SAPA APIP secara tepat waktu pada Semester I (20 Januari 2025).
2. Menyusun Kertas Kerja Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan memperhatikan penerapan pemilik risiko, penilaian simpulan efektivitas pengendalian eksisting, dan atribut pengendalian.
3. Menetapkan kriteria dampak dan kemungkinan risiko tingkat Eselon I sebagai dasar acuan penilaian risiko di lingkungan Deputy.
4. Melaksanakan reviu risiko Semester I dengan memperhatikan isu-isu internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
5. Melaksanakan pelaporan manajemen risiko Semester II melalui aplikasi SAPA APIP pada 13 Agustus 2025.
6. Melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas Manajemen Risiko (*Self-Assessment*) sebagai dasar penilaian tingkat kematangan oleh Inspektorat Utama.

Alokasi anggaran (setelah blokir) untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp 492.222.500 dengan realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 315.996.158 (64,20%). Dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III sebesar Rp. 227.522.369, maka realisasi anggaran terhadap RPD mencapai 138,89%. Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja belum dapat dihitung karena realisasi kinerja baru akan diukur pada akhir Tahun 2025.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan hingga akhir tahun mencakup pelaksanaan Desk Maturitas Manajemen Risiko, penyusunan Laporan Manajemen Risiko Tahun 2025, serta sosialisasi manajemen risiko di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan guna memperkuat budaya sadar risiko (*risk awareness culture*) dan memastikan efektivitas pengendalian internal secara berkelanjutan.

III.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Tabel 34. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	1. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 2. Efisiensi APBN TA 2025 sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian pangan olahan pada TW I terbatas (penyesuaian anggaran sampel, reagen, utility, keperluan lab). 3. Metode sampling baru yang dilakukan secara bertarget sehingga perlu sosialisasi dan pendampingan intensif ke UPT	1. Pembukaan blokir anggaran sampling dan pengujian pangan di UPT/ penyesuaian jumlah sampling dan pengujian di UPT 2. Pelaksanaan pendampingan sampling dan pengujian pada UPT 3. Evaluasi hasil pengujian UPT dan tindak lanjut pengawasan	Periodik selama 1 tahun berjalan	1. Telah terbit Surat Sestama No: B-PR.05.03.2.04.25.191 tanggal 10 April 2025 tentang Pembukaan Blokir Relaksasi Anggaran 2. Terus dilakukan pendampingan sampling dan pengujian pada UPT 3. Terus dilakukan evaluasi hasil pengujian UPT dan tindak lanjut pengawasan	1. Pelaksanaan pendampingan sampling dan pengujian pada UPT 2. Evaluasi hasil pengujian UPT dan tindak lanjut pengawasan	Periodik selama 1 tahun berjalan	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
2	Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	Merupakan Indikator Kinerja Program baru di periode Renstra 2025-2029 yang berdasarkan hasil pembahasan antara Roren dengan Bappenas direkomendasikan untuk dilakukan revisi nomenklatur indikator agar lebih mencerminkan level outcome. Berdasarkan hasil review s.d semester 1 2025 atas persentase sampel KLB keracunan pangan terdapat kendala yaitu tidak dimungkinkan dilakukan monitoring bulanan dikarenakan proses pengujian	1. Pada kondisi pemblokiran dilakukan penyesuaian target sampel dan pengujian pangan KLB KP diprioritaskan pada pangan olahan terkemas dan terdaftar dari alokasi proporsi 7% sampel emerging issue. Penyesuaian perlu dilakukan apabila ada perubahan pembukaan blokir. 2. a. Perencanaan pelaksanaan bimtek bagi petugas UPT terkait penanganan KLB KP b. Pelaksanaan bimtek petugas penanganan KLB KP secara daring 3. Dilakukan perubahan nomenklatur Indikator Kinerja Program menjadi : Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan yang telah tertuang pada lampiran I dokumen Renstra BPOM 2025-2029	Periodik selama 1 tahun berjalan	1. Penyampaian usulan nomenklatur baru indikator yaitu indeks penanganan KLB keracunan pangan. Indeks ini mengukur kinerja penanganan KLB Keracunan Pangan di lingkungan BPOM berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu pengujian sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan, laporan KLB keracunan pangan yang teridentifikasi penyebabnya, dan kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan atas laporan yang terkonfirmasi penyebabnya sesuai dengan fungsi BPOM.	1. Monitoring pengukuran realisasi Indikator setiap tiga bulan 2. Pada kondisi pemblokiran dilakukan penyesuaian target sampel dan pengujian pangan KLB KP diprioritaskan pada pangan olahan terkemas dan terdaftar dari alokasi proporsi 7% sampel emerging issue. Penyesuaian perlu dilakukan apabila ada perubahan pembukaan blokir. 3. Penyampaian dalam surat monitoring untuk	Periodik selama 1 tahun berjalan	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		memerlukan waktu termasuk mempertimbangkan waktu mekanisme rujukan sampel dan proses evaluasi data.	4. Perubahan periode monitoring dari perbulan menjadi periodik tiap triwulan dilakukan untuk memantau ketercapaian target hingga akhir tahun. 5. Koordinasi teknis dengan UPT dalam meningkatkan koordinasi dengan Dinkes setempat. 6. Sosialisasi Revisi SOP Penanganan KLB Keracunan Pangan pada Oktober 2025		2. Perencanaan pelaksanaan bimtek bagi petugas UPT terkait penanganan KLB KP pada minggu ke-4 Mei 2025. 3. Penetapan usulan indikator Kinerja Program Indeks Penanganan KLB Keracunan Pangan pada Lampiran I Renstra BPOM 2025-2029. 4. Pelaksanaan Bimtek Penanganan KLB KP 2025	melampirkan bukti tindaklanjut pada sistem pelaporan.		
3	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	1. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 2. Adanya Efisiensi anggaran (pelaksanaan sampling dan pengujian PIRT tidak dapat optimal	1. Koordinasi dgn UPT yg blm sesuai target setahun, utk dpt menyelesaikan sampling PIRT di TW 2 sesuai risk based (agar dapat koordinasi dgn Dinkes/tdk double sampling) 2. Monitoring dan evaluasi terhadap sampling dan pengujian PIRT oleh UPT tiap triwulan	Triwulan IV	1. Telah diterbitkan Surat EdaranDeputi Bidang Pengawasan Pangan Oahan no PW.04.03.5.05.25.5 7 tanggal 2 Mei	1. Melakukan koordinasi dengan UPT yang belum menyelesaikan target sampel PIRT dan tindak lanjut hasil hasil pengawasan PIRT (agar dapat	Triwulan IV	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		dan blm semua UPT melaporkan target PIRT setahun di TW I sesuai pedoman sampling).			2025 kepada seluruh UPT untuk melaporkan sampling dan pengujian PIRT maksimal sampai dengan TW II serta dalam rangka perluasan PIRT, dihimbau untuk berkoordinasi dgn Dinkes di wilayah kerja masing-masing untuk meninforsikan PIRT yang telah dilakukan sampling dan pengujian, agar tidak terjadi double sampling sesuai	berkoordinasi dengan Dinkes/tidak double sampling) 2. Monitoring dan evaluasi thdp sampling dan pengujian PIRT oleh UPT pada TW III sesuai timeline pelaporan di pedoman sampling setiap tanggal 15 bulan berikutnya		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					pedoman sampling. 2. Telah dilakukan monev sampling dan pengujian PIRT oleh UPT TW I- TW II			
4	Indeks Kualitas Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Indikator baru yang mengukur kualitas kebijakan dikoordinasi oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. 2. Memerlukan penyiapan data dukung kualitas kebijakan dengan kegiatan survei monitoring dan efektivitas kemanfaatan regulasi. 3. Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan ditargetkan	1. Perlu adanya tools pengukuran indikator Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan di Badan POM 2. Penyiapan Surat Keputusan Sestama terkait dengan pelaksanaan kegiatan Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan 3. Perlunya koordinasi dengan unit pengampu indikator kinerja Indikator Kualitas Kebijakan dan Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan sehubungan adanya pengisian Lembar Kerja Evaluasi	Triwulan II -VI	1. Melakukan koordinasi dengan Pusakom terhadap pengisian LKE dan melengkapi pengisian LKE dan data dukung tidak dilanjutkan sehubungan ada perubahan tools (tools baru) pengukuran Kualitas Kebijakan dari LAN 2. Melakukan penyesuaian nomenklatur, target, kertas kerja, dan manual IKU untuk tingkat deputi (IKSP) diganti menjadi Indikator	1. -Mempersiapkan pelaksanaan survei dalam rangka persiapan penilaian IKK tahun 2026. 2. Melaksanakan pembahasan internal untuk mekanisme teknis persiapan pelaksanaan surveinya, kemudian pembahasan dengan tim ahli untuk membahas	Triwulan II - VI	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		pada akhir tahun 2025 dengan nilai 86,43 yang meningkat dari target dan realisasi di akhir tahun 2024	(LKE) dalam penilaian IKK 4. Penyelesaian laporan survei monitoring dan efektivitas kemanfaatan regulasi 5. Penyesuaian kembali nomenklatur, manual IKU, dan kertas kerja indikator yang disesuaikan		Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan dan tingkat UKE 2 (IKSK) menjadi Persentase standar pangan olahan yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan 3. Telah melaksanakan pengisian LKE dan data dukung untuk pengukuran indeks kualitas kebijakan dari LAN 4. Penyelesaian laporan survei monitoring dan efektivitas kemanfaatan regulasi.	metodologi survei.		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
5	Persentase Kab/ Kota Pangan Aman	Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025	1. Penetapan target 2025-2029 2. Penetapan Definisi operasional dengan ruang lingkup yang lebih luas 3. Penyusunan tools dan pedoman pengukuran indikator 4. Sosialisasi tools penilaian mandiri 5. Monev progress intervensi Kab Kota Pangan aman bersama unit di Kedeputan 3 6. Penyampaian surat terkati perubahan DO indikator Kab/ Kota Pangan Aman 7. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator Tambahan UPT 8. Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 9. Webinar SAPA SPPIRT: Koordinasi Teknis Pengisian Tools Penilaian	Triwulan IV	1. Penetapan target tahun 2025-2029 2. Persiapan sosialisasi tools penilaian mandiri pengawasan pre dan post market IRTP dan pemberdayaan masyarakat 3. Penetapan definisi operasional dengan ruang lingkup yang lebih luas dan Penyampaian surat terkati perubahan DO indikator Kab/ Kota Pangan Aman 4. Penyusunan tools pengukuran indikator 5. Sosialisasi tools penilaian mandiri kepada seluruh UPT BPOM dan Kab/Kota 6. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Indikator	1. Monev progress intervensi Kab Kota Pangan aman bersama unit di Kedeputan 3 (TW 4) 2. Penilaian Kabupaten/.Kota Pangan Aman (TW 4)	Triwulan IV	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman 10. Konsolidasi juri persiapan penilaian KKPA 11. Penjurian penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman: Tahap Pengisian Tools dan submit data dukung 12. Monev pendampingan tahap III		Tambahan UPT 7. Monev progress intervensi Kab Kota Pangan aman bersama unit di Kedeputan 3 8. 10. Penilaian Kabupaten/.Kota Pangan Aman 9. Webinar SAPA SPPIRT: Koordinasi Teknis Pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (11 dan 19 September 2025) 10. Konsolidasi juri persiapan penilaian KKPA 11. Penjurian penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman: Tahap Pengisian Tools dan submit data dukung			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					12. Monev pendampingan tahap III			
6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Pada tahun 2024, sarprod PO MK = 71.53%	1. Perlunya melakukan Desk Penetapan target pemeriksaan sarana oleh UPT 2. Perlu disiapkan Surat Edaran untuk pemeriksaan sarana produksi secara remote audit, dikarenakan adanya blokir sebagian untuk keg pemeriksan sarana produksi oleh UPT. 3. Melakukan monev terhadap capaian pemeriksaan sarprod PO oleh UPT secara berkala 4. Perlu ada pembinaan kepada pelaku usaha secara intensif	TW III	1. Telah dilakukan Desk pendampingan penetapan target pemeriksaan sarana produksi oleh UPT. 2. Blokir kegiatan pemeriksaan sarana produksi PO pada UPT telah dibuka, sehingga target pemeriksaan kembali ke awal dan tidak perlu SE untuk pemeriksaan sarana produksi secara remote audit. 3. Telah dilakukan Monev capaian pemeriksaan	1. Melakukan monev untuk realisasi capaian pemeriksaan sarprod PO oleh UPT pada tw III-IV, Target pengawasan sarprod diharapkan dapat ditetapkan sesuai dengan risk based dan prioritas pemeriksaaan 2. Pembinaan kepada pelaku	TW III- TW IV	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					sarana oleh UPT pada TW I - TW III.	usaha secara intensif		
7	Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	1. Pada tahun 2024, sarprod pangan IRTP MK= 47,09% (data gabungan SIPT dan SmartPOM). 2.	1. Perlu koordinasi dengan roren dan Pusdatin terkait pengembangan aplikasi smartpom untuk pelaporan thn 2025 oleh Pemda 2. Monitoring dan pendampingan pengawasan oleh Dinas Kab/Kota secara berlaka setiap triwulan	Periodik selama 1 tahun berjalan	1.Telah dilakukan Desk pendampingan penetapan target pemeriksaan sarana produksi oleh UPT (termasuk sarana IRTP). 2. Telah dilaksanakan Monev hasil pengawasan sarana IRTP oleh UPT melalui SIPT pada triwulan I - III. Adapun pengawasan oleh Dinas belum dilaksanakan dan belum dilaporkan. Aplikasi masih dalam pengembangan	1. Monitoring dan pendampingan pengawasan oleh Dinas Kab/Kota secara berkala setiap triwulan 2. Berkoordinasi dengan Rorenkeu dan Pusdatin terkait pengembangan aplikasi smartpom untuk pelaporan thn 2025 oleh Pemda	Periodik selama 1 tahun berjalan	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
8	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	Pada tahun 2024, sarprod pangan fortifikasi MK= 65,75%.	1. Perlu melakukan persiapan dan pelaksanaan pendampingan sarana produksi pangan fortifikasi dalam bentuk Bimtek dan coaching clinic kepada sarana produksi pangan fortifikasi. 2. Kegiatan pendampingan kepada sarana produksi pangan fortifikasi	Periodik selama 1 tahun berjalan	Telah dilaksanakan Persiapan kegiatan pendampingan sarana produksi pangan fortifikasi dalam bentuk Bimtek dan coaching clinic kepada sarana produksi pangan fortifikasi.	1. Kegiatan pendampingan sarana produksi pangan fortifikasi dalam bentuk Bimtek dan coaching clinic kepada sarana produksi pangan fortifikasi. 2. Kegiatan pendampingan kepada sarana produksi pangan fortifikasi	Periodik selama 1 tahun berjalan	
9	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025	1. Perlu adanya pendampingan kepada UPT terkait penyamaan persepsi tools pemeriksaan sarana distribusi pangan. Supervisi dilakukan berdasarkan prioritas penilaian/ hasil evaluasi pelaporan pemeriksaan sarana melalui SIPT	TW II - TW IV	1. Telah dilakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait kendala pelaporan UPT melalui SIPT dan menunggu perbaikan SIPT 2. Telah dilaksanakan Bimtek	1. Bimtek terkait CPerPOB dan Join Inspection untuk meningkatkan pengetahuan petugas di UPT dengan persentase sarana	TW II - TW IV	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			dan perluasan UPT baru, Supervisi dilakukan dengan menyelenggarakan Bimtek terkait CPerPOB dan Join Inspection. 2. Sosialisasi pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT sesuai target supervisi per TW 3. Koordinasi dengan Pusdatin terkait kendala pelaporan UPT melalui SIPT 4. Bimtek dan Join inspection diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan petugas di UPT dengan persentase sarana distribusi pangan olahan yang rendah yaitu dengan cut off <50% berdasarkan hasil evalausi triiwulan sebelumnya.		terkait CPerPOB dan Join Inspection yang terlaksana pada bulan April di Loka POM di Toba dan bulan Mei di Balai POM di Kediri, selain itu dilakukan juga di UPT lainnya dengan persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan <50% sebagai hasil evaluasi capaian UPT pada TW I - II. 3. Sosialisasi pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT sesuai target supervisi TW I-II	distribusi pangan olahan yang rendah yaitu dengan cut off <50% berdasarkan hasil evaluasi TW III 2. Sosialisasi pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT sesuai target supervisi TW III		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			5. Sosialisasi pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT sesuai target supervisi triiwulan sebelumnya.					
10	Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025	1. Perlu adanya mekanisme pengawasan iklan pangan sehingga mampu menggambarkan profil iklan pangan yang sebenarnya. 2. Perlu adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan iklan pangan yang dilakukan oleh UPT 3. Perlu adaya peningkatan Kapasitas/kompetensi petugas UPT dan Pusat	Periodik selama 1 tahun berjalan	1. Penyusunan dan sosialisasi Mekanisme Pengawasan Iklan Pangan Tahun 2025 2. Monitoring dan Evaluasi TW I - TW III 3. Bimtek iklan kepada petugas UPT	1. Monitoring dan evaluasi TW IV 2. Peningkatan kapasitas/kompetensi petugas UPT	TW IV	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
11	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	Indeks kesadaran masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pada tahun 2024 sebesar 88,59 dari target 85.	1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi Masyarakat dan menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan. Akan dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat bulan April - Mei timeline Triwulan 2 : KIE yang melibatkan Tokoh Masyarakat di 18 titik 2. UPT juga ditingkatkan perannya untuk membantu menyebarkan pelaksanaan webinar dan repost untuk KIE di media sosial dan secara berkala untuk melaporkan pelaksanaan KIE pangan ke Deputy 3 3. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, meliputi informasi dan edukasi kepada Masyarakatupaya KIE dengan berbagai metode, cara dan media masyarakat yang teredukasi akan semakin banyak dan jangkauan semakin luas sehingga meningkatkan perubahan sikap dan perilakunya. Langkah yang dilakukan adalah: a. webinar paman kece seri 1-12	Periodik selama 1 tahun berjalan	1. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, meliputi informasi dan edukasi kepada Masyarakatupaya KIE dengan berbagai metode, cara dan media masyarakat yang teredukasi akan semakin banyak dan jangkauan semakin luas sehingga meningkatkan perubahan sikap dan perilakunya. Langkah yang dilakukan adalah: a. Pelaksanaan webinar Paman Kece seri 1, 2, 3 b. KIE lewat medsos, podcast di TW 11. 2. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas	1. Webinar Paman Kece seri 10 - 12 2. KIE media sosial sampai bulan Desember 2025 3. Pelaksanaan KIE CSR dengan Komite Fortifikasi Indonesia 4. Pelaksanaan KIE oleh Kader KP sampai Des 2025 5. Melakukan Finalisasi Pedoman Sapa Budaya dalam rangka meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kepada komunitas budaya	Triwulan IV	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			b. Penyebaran konten edukasi keamanan pangan di platform Instagram pmpupangan.bpom dan klubpompi.bpom kemudian di platform Facebook dan Tiktok c. KIE lewat medsos dan podcast, KIE Media Sosial sesuai agenda setting (Juli - Desember 2025) dengan Tema (Sinergi untuk Regulasi, Inovasi, dan Edukasi, Merdeka untuk Hidup Sehat, Terus Berlari untuk Melindungi Negeri, Kontribusi Generasi Muda bagi Bangsa, Bersama Mencegah Resistansi Antimikroba, Refleksi dan Aksi untuk Kemajuan) d. Bimtek Kader Keamanan Pangan Regional Barat, Tengah dan Timur, dan Pegiat Budaya e. KIE oleh Kader Keamanan Pangan kepada komunitasnya f. KIE bersama Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pariwisata, DWP Kementerian Transmigrasi, PD Aisyiyah		sektor untuk mengedukasi Masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan. Akan dilakukan KIE bersama tokoh masyarakat bulan April - Mei timeline Triwulan 2 dengan rincian sbb: a. Telah dilaksanakan KIE yang melibatkan Tokoh Masyarakat di 18 titik dengan total jumlah peserta sebanyak 3750 orang. 3. Selain itu juga telah dilaksanakan Bimtek KIE, sbb: a. Pelaksanaan webinar Paman Kece seri 1 - 12 b. Penyebaran konten			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			Jakarta Timur g. Talkshow Keamanan Pangan 4. Finalisasi pedoman Sapa Budaya dalam rangka meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kepada komunitas budaya		edukasi keamanan pangan di platform Instagram pmpupangan.bpom dan klubpompi.bpom kemudian di platform Facebook dan Tiktok b. KIE Media sosial dan Podcast TW II. c. Pada TW 3, KIE Media Sosial sesuai agenda setting (Juli - Deseber 2025) dengan Tema (Sinergi untuk Regulasi, Inovasi, dan Edukasi, Merdeka untuk Hidup Sehat, Terus Berlari untuk Melindungi Negeri, Kontribusi Generasi Muda bagi Bangsa, Bersama Mencegah Resistansi Antimikroba, Refleksi dan Aksi untuk Kemajuan)			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					d. Terlaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan Regional Barat, Tengah dan Timur, dan Pegiat Budaya e. Terlaksananya KIE oleh Kader Keamanan Pangan kepada komunitasnya sampai dengan bulan Juni 2025 f. Terlaksanakan KIE bersama Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pariwisata, DWP Kementerian Transmigrasi, PD Aisyiyah Jakarta Timur g. Terlaksananya Talkshow Keamanan Pangan di Pekan Raya Jakarta h. Pelaksanaan KIE di Acara Little Asia Afrika, 2 Juli 2025 i. Pelaksanaan KIE kepada			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					Organisasi Masyarakat, salah satunya: Bhayangkari j. Pelaksanaan KIE oleh Kader Keamanan Pangan sampai dengan September 2025 4. Melaksanakan upaya KIE dengan berbagai metode, cara dan media masyarakat yang teredukasi akan semakin banyak dan jangkauan semakin luas sehingga meningkatkan perubahan sikap dan perilakunya. Langkah yang dilakukan adalah: a. Webinar Paman KeCe Seri 4-6 dalam rangka World Food Safety Day dan Idul Adha b. Penyebaran konten			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					edukasi keamanan pangan di platform Instagram pmpupangan.bpom dan klubpompi.bpom kemudian di platform Facebook dan Tiktok 5. beberapa UPT telah melaksanakan penyebaran pelaksanaan Webinar dan Repost konten KIE di media sosial masing-masing UPT sampai dengan bulan Juni 2025			
12	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	1. Target dari kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar adalah 93% yang disesuaikan dengan bahan alam yang difasilitasi pada tahun 2025	1. Perlu penyesuaian bahan alam yang diselesaikan dengan anggaran yang tersedia 2. Perlu penyesuaian pola kegiatan sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas 3. Penyesuaian kembali nomenklatur, manual IKU, dan kertas kerja	Triwulan II - IV	. Melakukan perhitungan capaian indikator sesuai dengan progres bahan alam yang difasilitasi sejumlah 3 inovasi bahan alam yang difasilitasi yaitu arang sekam, tepung biji durian, dan tepung biji alpukat	Melakukan pembahasan hasil pengujian bersama narasumber pakar/tim ahli untuk finalisasi standardisasi produk bahan alam	Triwulan IV	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		2. Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan jumlah bahan alam yang difasiltasi sesuai dengan anggaran yang tersedia	indikator yang disesuaikan		2. Pelaksanaan pengujian keamanan telah dilaksanakan			
13	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	Realisasi indikator pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 79,78% dari target sebesar 67% (capaian 119,07%) Target pada RKT sebesar 74%, sehingga perlu diusulkan penyesuaian target menggunakan baseline realisasi tahun sebelumnya.	1. Melakukan pengevaluasian ulang target untuk tahun berikutnya, mengingat pencapaian tahun 2024 terhadap target 2024 telah mencapai 119,07%; 2. Indikator masih berlanjut di tahun 2025 tetapi ada revisi terhadap tahapan pendampingan sesuai efisiensi anggaran 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan UMK Makanan, dengan dukungan dari PIC yang melakukan pendampingan kepada UMK;	Periodik dalam 1 tahun berjalan	1. Telah menetapkan target indikator tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan baseline realisasi tahun 2024. Indikator masih berlanjut di tahun 2025,dan sudah dilakukan revisi terhadap tahapan pendampingan sesuai efisiensi anggaran 2. Telah melaksanakan tahapan Seleksi dan Penetapan UMK target dan atau Bimtek CPPOB	1. Pendampingan UMK sampai Desember 2025 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan UMK Makanan, dengan dukungan dari PIC yang melakukan pendampingan kepada UMK (Desember) 3. Bersurat terttd Ibu	Triwulan IV	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			4. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap performa Fasilitator UMK, sehingga hambatan yang ada di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani oleh Tim Pendampingan UMK UPT BPOM; 5. Memberikan bimbingan dan pengawasan bagi UMK yang sedang melanjutkan CAPA dan persiapan menuju PSB/Audit, dengan bantuan masing-masing instruktur dari Tim Pendampingan UMK UPT BPOM; 6. Sosialisasi Juklak Pendampingan dan Manual IKU ke PIC UPT tgl 10 April 2025 7. Pelaksanaan Bimtek CPPOB oleh masing-masing UPT BPOM (di bulan April)		(belum masuk Tahap Pendampingan). 3. Sosialisasi Juklak Pendampingan dan Manual IKU ke PIC UPT 4. Pelaksanaan Bimtek CPPOB oleh masing-masing UPT BPOM 5. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan UMK oleh UPT BPOM 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan UMK Makanan, dengan dukungan dari PIC yang melakukan pendampingan kepada UMK (Desember) >> Monev TW 3 bersama	Deputi untuk mohon masukan UPT BPOM terkait reviu Pedoman Pendampingan (srt sebelumnya blm direspon oleh UPT BPOM) dan pertemuan daring dengan PIC UPT BPOM --> Perlu dilakukan pembahasan dengan unit kedep 3, Hukor dan KSHM baru dilaporkan ke Ibu Deputi		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			8. Melakukan Pendampingan UMK sampai dengan Desember		PIC UPT dan Roren TW 3 pada minggu ke-2 bulan September (telah dilaksanakan Rapat Monev jelang TW 3 tgl 12 sept dan Monev capaian TW 3 di akhir bulan Sept) 7. Memberikan bimbingan dan pengawasan bagi UMK yang sedang melanjutkan CAPA dan persiapan menuju PSB/Audit, dengan bantuan masing-masing instruktur dari Tim Pendampingan UMK UPT BPOM (Desember)			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
14	Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	Penetapan target dengan baseline data realisasi 2023 sebesar 17% dari denominator 1132 sarana, penambahan 2024 perlu dilakukan perhitungan penambahannya.	1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan audit verifikasi dalam rangka IP PMR sukarela dan IP CPPOB Ekspor 2. Kegiatan sosialisasi industri pangan olahan proaktif menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR) secara voluntary untuk industri pangan olahan non risiko tinggi dengan target 3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk memitigasi rendahnya minat pengajuan 4. Revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukum penerapan Implementasi PMR Sukarela berikut dengan added value penerapan IP PMR Sukarela 5. Intensifikasi sosialisasi dan mendorong industri skala besar	TW II- TW IV	1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan audit verifikasi dalam rangka IP PMR sukarela dan IP CPPOB Ekspor 2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi industri pangan olahan proaktif menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR) secara voluntary untuk industri pangan olahan non risiko tinggi dengan target 3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk memitigasi rendahnya minat pengajuan 4. Revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukum	1. Koordinasi dengan Ditwasdar mengenai updating data industri yang akan melakukan ekspor untuk keperluan tertentu semisal GACC China	TW IV	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			untuk dapat mengajukan IP PMR Sukarela, paralel dengan pembahasan revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukumnya berikut dengan dampak positif penerapan IP PMR Sukarela. 6. Koordinasi dengan Ditwasdar mengenai updating data industri yang akan melakukan ekspor untuk keperluan tertentu semisal GACC China		penerapan Implementasi PMR Sukarela berikut dengan added value penerapan IP PMR Sukarela 5. Intensifikasi sosialisasi dan mendorong industri skala besar untuk dapat mengajukan IP PMR Sukarela, paralel dengan pembahasan revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukumnya berikut dengan dampak positif penerapan IP PMR Sukarela.			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
15	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1. Pada tahun 2024 tercapai 4,90 (melebihi target 4,65); target tahun 2025 adalah 4,69 2. Ada beberapa anggaran yang mendukung kegiatan tersebut terblokir	1. Peningkatan sinergi koordinasi pelaksanaan pelayanan publik 2. peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan publik, 3. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi di semua aspek 4. Peningkatan pelayanan publik secara proaktif, dan 5. peningkatan intensitas dan jangkauan sosialisasi keamanan pangan.	Periodik selama 1 tahun berjalan	1. Penyusunan rencana aksi penilaian pelayanan publik tahun 2025 2. Melakukan reviu dan update standar pelayanan 3. Melaksanakan brainstorming pelayanan publik kepada pegawai baru CPNS dan PPPK 4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut ketersediaan sarana dan sistem informasi pelayanan publik 5. Melakukan koordinasi dengan tim penilai dan penyiapan data pendukung secara bertahap 6. Telah menyelesaikan data dukung dalam rangka	1. Pelaksanaan survei dan pengukuran kinerja serta persiapan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan. 2. Mengukur nilai SPKP dan SPAK secara berkala melalui SAPA APIP 3. Masih menunggu arahan terkait dengan buka blokir untuk mendukung kegiatan pengukuran pelayanan publik	Periodik selama 1 tahun berjalan	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					pemantauan untuk penilaian PEKPP 7. Telah dilaksanakan exit meeting PEKPP oleh Biro Hukum dan Organisasi, sehingga sudah terdapat penilaian IPP pada masing-masing unit kerja			
16	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pada tahun 2024, Indikator ini telah mencapai target sebesar 91,07 dari target 92,54.	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI secara periodik dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi 2. Mendorong pembangunan dan penerapan inovasi pada seluruh area perubahan 3. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi	Periodik selama 1 tahun berjalan	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI secara periodik dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan TW 3 2. Membentuk Tim AoC dalam membangun inovasi	1. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal. 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian pemberian pelayanan	TW IV	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			tentang penerapan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal. 4. Menyempurnakan kebijakan dan pedoman reward and punishment dalam pelayanan publik dengan menambahkan ketentuan terkait punishment bagi petugas pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 5. Menyusun laporan hasil SKM mandiri yang memuat rencana aksi dan progres tindak lanjutnya sesuai dengan periode survei bersangkutan 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian pemberian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.		pada seluruh area perubahan 3. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal (TW 1 dan TW 2) 4. Menyusun penyempurnaan kebijakan dan pedoman reward and punishment dalam pelayanan publik dengan menambahkan ketentuan terkait punishment bagi petugas pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.	dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. 3. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran. 8. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima 9. Desk LKE ZI dengan TPI (inspektorat)		5. Menyusun laporan hasil SKM mandiri yang memuat rencana aksi dan progres tindak lanjutnya sesuai dengan periode survei bersangkutan (bulan Jan - Juni) 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian pemberian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik untuk meninjau kembali kesesuaian Standar Pelayanan dengan kebutuhan pelanggan) 7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					pemeriksaan BPK sesuai saran. 8. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima 9. elah dilakukan penyusunan rencana aksi, Monev dan Updating pengisian dan dokumen data dukung untuk LKE ZI unit kerja tahun 2025 10. Pengisian dan penilaian LKE ZI self assessment			

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					oleh Auditor Internal dan TPU pada bulan Maret s.d 15 April 2025 11. Desk LKE ZI oleh Inspektorat			
17	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pada tahun 2024, Indikator ini telah mencapai target sebesar 78,39 dari target 81,86	- Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2024 - Peningkatan sistem pendokumentasian data perencanaan dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi strategi sebagai upaya peningkatan realisasi kinerja organisasi. - Penyusunan pemenuhan dokumen SAKIP Deputy bidang pengawasan pangan olahan sesuai standar	Periodik selama 1 tahun berjalan	- Telah dibuatkan link site : https://bit.ly/SAKIP_DEP3 untuk dokumentasi data perencanaan dan pelaporan kinerja agar data yang disajikan sesuai dari perencanaan sampai pelaporan kinerja. - Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2024 pada bulan April 2025	Penyusunan pemenuhan dokumen SAKIP Deputy bidang pengawasan pangan olahan sesuai standar	Periodik selama 1 tahun berjalan	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					3. Telah dilaksanakan desk penilaian AKIP bulan September 2025			
18	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pada tahun 2024, Indikator ini telah mencapai target sebesar 98,19 dari target 93,98	1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala untuk setiap bulan dan triwulan untuk menemukan masalah dan merumuskan tindak lanjut perbaikan. 2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 3. Melakukan konsultasi terkait dengan beberapa isu dengan instansi terkait dalam suatu pertemuan dengan	Periodik selama 1 tahun berjalan	-1. Telah dilakukan monitoring terhadap kinerja dan pelaksanaan anggaran secara berkala, untuk TW I monev dilakukan pada tanggal 10 Juli 2025 yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan telah dirumuskan tindak lanjut perbaikan atas masalah yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Internal Deputi III TW II Tahun 2025. Sedangkan untuk monev per	1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala untuk setiap bulan dan triwulan untuk menemukan masalah dan merumuskan tindak lanjut perbaikan. 2. Komunikasi dan	Periodik selama 1 tahun berjalan	

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			salah contohnya adala pembahasan terkait kebijakan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dan 4. Melakukan reviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja 5. Mengajukan revisi DIPA untuk memunculkan informasi kinerja RO yang di-tagging SBK, yaitu RO Layanan Sosialisasi (BDC), bahwa nilai EKA level satker dihitung dengan menggunakan 2 variabel, yaitu : (1) Efektivitas - untuk capaian RO dengan bobot 75% dan (2) Efisiensi - yang terdiri dari bobot 10% untuk Standar Biaya Keluaran dan		bulan, monitoring terhadap capaian indikator kinerja telah direkap pada link https://bit.ly/SAKIP_DEP3 - Monev - Capaian Kinerja, dan diinput pada aplikasi Simetris 2. Telah dlakukan rapat koordinasi antar pengelola Keuangan satker Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tanggal 17 Juni dan 11 September 2025 yang dipimpin langsung oleh KPA Deputi III dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Deputi III 3. Telah dilakukan pengajuan	koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 3. Melakukan konsultasi terkait dengan beberapa isu dengan instansi terkait dalam suatu pertemuan dengan salah contohnya adala pembahasan terkait kebijakan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			bobot 15% untuk Efisiensi SBK		Revisi DIPA kepada kanwil DJPB dalam rangka penyesuaian RPD Halaman III DIPA untuk triwulan ke II dan Revisi telah mendapat pengesahan pada tanggal 24 April dan 15 Juli 2025 4. Telah dilakukan rapat persiapan penilaian PIPK Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada tanggal 16 September 2025	dan 4. Melakukan revidu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja		
19	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indikator baru pada tahun 2025	1. Melakukan pelaporan manajemen risiko pada SAPA APIP dan menyampaikan Kertas Kerja Penilaian Maturitas Manajemen Risiko (Self Assessment) pada periode penilaian selanjutnya secara tepat waktu; 2. Melakukan proses manajemen risiko sesuai dengan pedoman dengan memperhatikan hal-hal sebagai	TW II - TW IV	1. Telah melakukan pelaporan manajemen risiko di SAPA APIP dengan tepat waktu pada Semester 1 : 20 Januari 2025 2. Telah membuat kertas kerja manajemen risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan	1. Desk Maturitas Manajemen Risiko 2. Penyusunan laporan manajemen risiko Tahun 2025 3. Sosialisasi manajemen risiko Deputy Bidang	TW IV	-

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			berikut: a. Mereviu kembali penetapan pemilik risiko sesuai pedoman manajemen risiko yaitu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. b. Mereviu kembali penilaian simpulan efektifitas pengendalian eksisting agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; c. Mereviu kembali atribut pengendalian yang telah dimiliki. 3. Mendokumentasikan dalam kertas kerja untuk penentuan level kemungkinan dan dampak risiko tingkat eselon I. 4. Melakukan reviu risiko secara berkala dengan memperhatikan isu internal dan eksternal. 5. Sosialisasi manajemen risiko Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. 6. Menyusun laporan manajemen risiko semester 2		Olahan dengan memperhatikan penerapan pemilik risiko, penilaian simpulan efektifitas pengendalian eksisting dan atribut pengendalian 3. Telah menetapkan kriteria dampak dan kemungkinan risiko tingkat eselon I 4. Melakukan reviu risiko semester 1 dengan memperhatikan isu internal dan eksternal 5. Melakukan pelaporan manajemen risiko semester 2 di SAPAAPIP tanggal 13 Agustus 2025 6. Telah melakukan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Maturitas Manajemen Risiko	Pegawasan Pangan Olahan		

No.	Nama Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum**		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
					(Self Assessment)			

III.2 REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 adalah Rp. 72.174.659.000. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun 20255 sehingga total pagu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan setelah efisiensi menjadi Rp. 19.716.989.000. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 berdasar kan aplikasi OMSPAN telah direalisasikan sejumlah Rp12.823.498.858 atau 17.77% terhadap pagu awal atau 65.04% terhadap pagu efisiensi dengan pembagian alokasi untuk masing-masing Direktorat sebagai berikut :

Tabel 35. Alokasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Setelah dikurangi Blokir Anggaran/AA

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Awal	Blokir Anggaran	Anggaran Setelah Blokir
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	20.041.240.000	15.147.805.000	4.893.435.000
2	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	14.212.277.000	10.480.829.000	3.731.448.000
3	Direkrorat Registrasi Pangan Olahan	14.315.118.000	10.830.918.000	3.484.200.000
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	6.238.227.000	3.433.861.000	2.804.366.000
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	17.367.797.000	12.564.257.000	4.803.540.000

Realisasi anggaran untuk setiap unit kerja hingga 30 September 2025 pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah sebagai berikut :

Tabel 36. Alokasi dan Realisasi Anggaran Unit Kerja Eselon II Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Triwulan II 2025

No	Unit Kerja	Alokasi Anggaran Awal	Alokasi Anggaran Setelah Efisiensi	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi terhadap Anggaran awal	Capaian Realisasi terhadap Anggaran Setelah Efisiensi
1	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	20.041.240.000	4.893.435.000	3.186.658.431	15.90%	65.12%
2	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	14.212.277.000	3.731.448.000	2.327.665.045	16.38%	62.38%
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	14.315.118.000	3.484.200.000	2.241.231.621	15.90%	64.33%
4	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	6.238.227.000	2.804.366.000	1.711.633.640	27.44%	61.03%
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	17.367.797.000	4.961.317.000	3.356.310.121	19.32%	69.87%
Total		72,174,659,000	19,716,989,000	12,823,498,858	17.77%	65.04%

Selanjutnya dapat dilihat untuk rincian dan realisasi anggaran untuk setiap indikator kinerja yang ada pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut:

Tabel 37. Realisasi Anggaran per Indikator TW III Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu Awal	Pagu Efisiensi	Realisasi	Capaian Pagu Awal	Capaian Pagu Efisiensi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			43,807,174,000	10,466,607,000	6,650,118,810	15.18%	63.54%
		1	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	8,904,705,000	2,638,630,000	1,744,553,871	19.59%	66.12%
		2	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	1,199,136,000	288,016,000	201,006,927	16.76%	69.79%
		3	Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	2,440,000,000	100,000,000	85,928,927	3.52%	85.93%
		4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	3,699,345,000	1,067,832,000	642,910,778	17.38%	60.21%
			Persentase Kab/ Kota Pangan Aman	9,757,718,000	1,942,696,000	1,165,188,730	11.94%	59.98%
		5	Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	11,202,691,000	1,666,662,000	998,922,367	8.92%	59.94%
		6	Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	2,622,263,000	989,213,000	520,588,258	19.85%	52.63%
		7	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	1,167,287,000	766,276,000	702,261,106	60.16%	91.65%
		8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	2,505,878,000	827,026,000	483,554,049	19.30%	58.47%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu Awal	Pagu Efisiensi	Realisasi	Capaian Pagu Awal	Capaian Pagu Efisiensi
		9	Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	308,151,000	180,256,000	105,203,797	34.14%	58.36%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu			4,007,382,000	1,632,869,000	1,510,409,734	37.69%	92.50%
		1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	4,007,382,000	1,632,869,000	1,510,409,734	37.69%	92.50%
3	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			10,694,262,000	3,127,356,000	2,060,970,514	19.27%	65.90%
		1	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	659,824,000	83,740,000	63,599,282	9.64%	75.95%
		2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	8,034,438,000	1,571,076,000	1,039,994,737	12.94%	66.20%
		3	Persentase sarana produksi pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	2,000,000,000	1,472,540,000	957,376,495	47.87%	65.02%
4				13,665,841,000	4,647,934,000	2,601,999,800	19.04%	55.98%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu Awal	Pagu Efisiensi	Realisasi	Capaian Pagu Awal	Capaian Pagu Efisiensi
	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	10,806,398,000	2,495,062,000	1,299,128,476	12.02%	52.07%
		2	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	631,204,500	449,458,500	205,930,610	32.63%	45.82%
		3	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	394,289,000	103,991,400	85,706,734	21.74%	46.16%
		4	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	1,154,385,500	985,521,319	695,237,822	60.23%	67.79%
		5	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	679,564,000	227,522,369	315,996,158	46.50%	64.20%

Total realisasi anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan hingga 30 September 2025 sebesar Rp12,823,498,858 atau 17.77% terhadap pagu awal atau 65.04% terhadap pagu efisiensi. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala untuk setiap bulan dan triwulan untuk menemukan masalah dan merumuskan tindak lanjut perbaikan.
2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
3. Melakukan konsultasi terkait dengan beberapa isu dengan instansi terkait dalam suatu pertemuan dengan salah contohnya adala pembahasan terkait kebijakan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
4. Melakukan reviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja setiap bulan.

III.3 PENGUKURAN EFISIENSI KINERJA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$
$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$
$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1 (satu).

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

- a. Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
- b. Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan.

Tabel 38. Pengukuran Tingkat Efisiensi dan Efektivitas atas penggunaan Anggaran dalam mencapai Kinerja

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78	89,01	114,12	2.101.928.740	1.744.553.871	83,00	1,37	0,37	95 %
2	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75	84,53	112,71	202.428.505	201.006.927	99,30	1,14	0,14	100 %
3	Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73	63,25	86,64	992.635.667	998.922.367	100,63	0,86	-0,14	75 %
4	Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54	33,54	62,11	525.762.837	520.588.258	99,02	0,63	-0,37	75 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
5	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	66	48,65	73,71	703.546.611	702.261.106	99,82	0,74	-0,26	75 %
6	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83	79,72	96,05	576.396.414	483.554.049	83,89	1,14	0,14	100 %
7	Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71	75,82	106,79	159.891.700	105.203.797	65,80	1,62	0,62	90 %
8	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	70	80	114,29	60.366.993	63.599.282	105,35	1,08	0,08	100 %
9	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	40	58,27	145,68	1.134.435.000	1.039.994.737	91,68	1,59	0,59	92 %
	Total			101,34	6.457.392.467	5.859.684.394	90,74	1,12	0,12	100 %

Berdasarkan tabel diatas, Capaian ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan belum berhasil memenuhi target realisasi anggaran triwulan III yang telah ditetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga capaian tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja pada triwulan III sebesar 100% dengan kategori “efisien”. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah efisien dalam mencapai kinerja, yang didukung dengan perencanaan kegiatan secara rasional dan dilaksanakan sesuai jadwal.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan pada triwulan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara berkala untuk setiap bulan dan triwulan untuk menemukan masalah dan merumuskan tindak lanjut perbaikan.
2. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan satuan kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan *stakeholder* terkait.

3. Melakukan rewiu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja per rincian output sesuai *plan of action* (POA).
4. Dilakukan monitoring agar nilai rata-rata capaian kinerja sama dengan realisasi anggaran setiap bulan untuk mendapatkan nilai TE anggaran yang efisien.
5. Mengusulkan perubahan target indikator kinerja memperhatikan adanya beberapa indikator yang tidak akan tercapai karena blokir anggaran. Hal ini karena belum adanya arahan Kementerian Keuangan maupun Bappenas untuk melakukan penyesuaian target akibat blokir anggaran tahun 2025.

BAB IV – PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama periode Januari - September 2025 yang mencakup pemaparan mengenai capaian pelaksanaan kegiatan meliputi 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang realisasinya diukur pada akhir tahun.

Rencana strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan terdiri dari 4 (empat) sasaran program yaitu (1) Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (2) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu, (3) Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (4) Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal .

Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Triwulan III tahun 2025 dinilai berdasarkan pencapaian nilai kinerja organisasi dengan **9 (sembilan)** Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, sebagai berikut :

1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu (114.11%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
2. Persentase PIRT yang aman dan bermutu (112.7%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
3. Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan (86.64%) dengan kategori “Cukup”
4. Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi (62.11%) dengan kategori “Cukup”
5. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan (73.71%) dengan kategori “Cukup”
6. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan(96.05%) dengan kategori “Baik”
7. Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan (106.79%) dengan kategori “Sangat Baik”
8. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar (114.29%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
9. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan (145.68%) dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”

Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM mencatat kinerja positif pada Triwulan III Tahun 2025 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **96,14%** dengan predikat **Baik**. ini menunjukkan telah berjalannya program-program yang mendukung pencapaian target dengan baik, namun dari target-target yang bisa dihitung di triwulan kedua ini masih ada indikator yang harus dimonitoring kembali dalam rangka perbaikan di Triwulan berikutnya untuk peningkatan nilai kinerja organisasi (NKO).

Realisasi anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada TW III adalah sebesar **Rp.12,823,498,858,-** yang menunjukkan capaian 17.77% dari total pagu awal sebesar Rp. 72,174,659,000,- dan/atau capaian **65.04%** dari pagu Efisiensi sebesar Rp. 19,716,989,000,-.

IV.2 SARAN

Berdasarkan pemaparan capaian indikator sasaran program di atas, secara umum indikator kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan belum dapat dihitung pencapaiannya dikarenakan target ditetapkan pada akhir tahun sehingga capaian pada TW III masih dalam proses. Namun demikian, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan akan tetap melakukan pemantauan progres pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target sepanjang tahun.

Beberapa kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator pada Triwulan III belum sepenuhnya tercapai sebagaimana target yang telah ditentukan, ke depan akan menjadi fokus untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya. Diharapkan semua program dan kegiatan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat terlaksana dengan baik dan semua Indikator kinerja sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Demikian laporan evaluasi internal TW III ini kami susun, semoga yang kami laporkan ini dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Capaian-capaian program di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tentunya diperoleh atas dukungan seluruh pegawai yang telah berkomitmen dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara akuntabel.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ELIN HERLINA**

Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TARUNA IKRAR**

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta Pusat, 28 August 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan

ELIN HERLINA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78 Persentase
		02 - Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang aman dan bermutu	75 Persentase
		03 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	77.8 Nilai
		04 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73 Persentase
		05 - Persentase sarana IRTTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54 Persentase
		06 - Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	66 Persentase
		07 - Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83 Persentase
		08 - Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71 Persentase
		09 - Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76 Nilai
		10 - Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14 Persentase
2.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88.7 Nilai
3.	06 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100 Persentase
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan	80 Persentase

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		dan mutu produksi Pangan Olahan	
		03 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19 Persentase
4.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69 Nilai
		02 - Nilai Pembangunan ZI Deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan	91.51 Nilai
		03 - Nilai AKIP Deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan	79.39 Nilai
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan	5 Nilai
		05 - Indeks Manajemen Risiko Deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.4 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 72.174.659.000 (Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4.765.734.000
2.	DR.4120 - Pengawasan Produksi Pangan Olahan	19.880.270.000
3.	DR.4132 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	13.707.437.000
4.	DR.4124 - Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	13.831.892.000
5.	DR.4130 - Standardisasi Pangan Olahan	5.758.778.000
6.	DR.4126 - Registrasi Pangan Olahan	14.230.548.000

Jakarta Pusat, 28 August 2025

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan
Pangan Olahan



ELIN HERLINA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu								78	78	78	78	78	8.715.375.000
		02 - Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang aman dan bermutu			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	220.525.000
		03 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan												77,8	3.699.345.000
		04 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan			73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	11.169.858.000
		05 - Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan								54	54	54	54	54	435.844.000
		06 - Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan						65	65	66	66	66	66	66	1.167.287.000
		07 - Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan			83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	2.695.208.000
		08 - Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan			71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	308.151.000
		09 - Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan												76	4.650.031.000
		10 - Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman												14	10.745.550.000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	05 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu												88.7	4.007.382.000
3.	06 - Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase fasilitas pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	15	15	15	34	40	40	50	50	70	70	70	100	659.824.000
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan							20	25	40	50	70	80	8.034.438.000
		03 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan												19	2.000.000.000
4.	10 - Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Bidang Pengawasan Pangan Olahan												4.69	10.806.398.000
		02 - Nilai Pembangunan ZI Deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan												91.51	624.099.400
		03 - Nilai AKIP Deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan												79.39	396.157.600
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Deputy bidang Pengawasan Pangan Olahan												5	1.147.359.900

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Indeks Manajemen Risiko Deputi bidang Pengawasan Pangan Olahan												3.4	691.826.100
Total															72.174.659.000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Jakarta Pusat, 28 August 2025

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

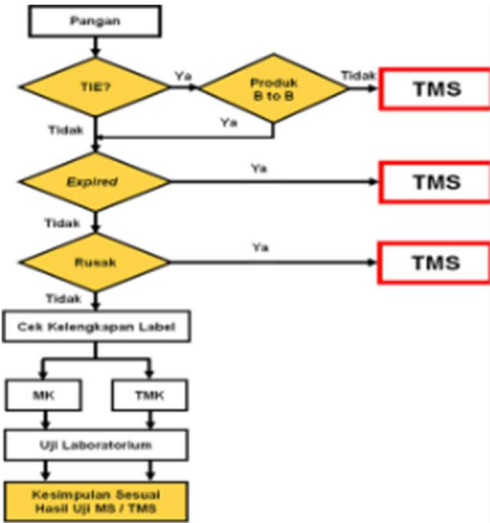


ELIN HERLINA

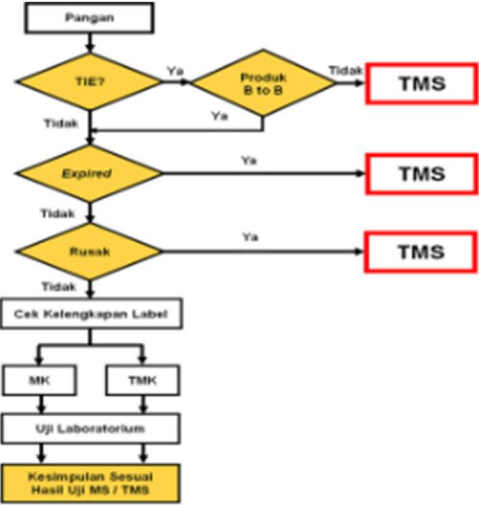
LAMPIRAN 1. KERTAS KERJA

MATRIKS CAPAIAN RKP TRIWULAN III TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	78.00	a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) b. Pangan Olahan (PO) adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. c. Terhadap sampel Pangan Olahan dilakukan pemeriksaan terhadap: 1. Nomor Izin Edar 2. Produk kedaluwarsa 3. Produk rusak 4. Penandaan produk 5. Pengujian produk d. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan Olahan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 – 5 (kriteria pada poin c). Pangan Olahan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin c.1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin c.2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin c.3 (pemeriksaan awal). Apabila	78.00	9376	10534	89.01	114.11	114.11%	Kendala: Belum optimalnya implementasi UPT dalam Risk Based Sampling Pangan Olahan. UPT masih memerlukan evaluasi, bimbingan teknis, supervisi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman sampling pangan dengan konsep baru dan perlunya informasi terkait produk yang memiliki histori TMS/TMK. RTL: Melakukan pendampingan teknis kepada seluruh UPT secara berkala utamanya dalam hal pengambilan sampel sesuai konsep PS Refreshment pemahaman dan sharing antar UPT dalam regionnya. Memberikan akses terkait histori produk/perusahaan secara terbatas	Wasdar PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria point c.4 dan c.5. e. Kriteria Pangan Olahan Aman dan Bermutu adalah Pangan Olahan yang memiliki izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak dan memenuhi syarat berdasarkan pengujian f. Kriteria Pangan Olahan Tidak Aman dan Bermutu adalah Pangan Olahan TIE, kedaluwarsa, rusak dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian Cara Perhitungan dan Formulasi: % Pangan Olahan Tidak Aman dan Bermutu = ((Sampel PO TIE + PO rusak + PO kedaluwarsa + PO TMS Pengujian))/(Total sampel PO) x 100% % Pangan Olahan Aman dan Bermutu = 100% - % PO Tidak Aman dan Bermutu 								

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	75.00	1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). 2. Pangan Industri Rumah Tangga adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. 3. Terhadap sampel PIRT dilakukan pemeriksaan terhadap: a. Nomor Izin Edar b. Produk kedaluwarsa c. Produk rusak d. Penandaan produk e. Pengujian produk. 3. Alur pemeriksaan hasil sampling PIRT dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 2.a hingga poin 2.e. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 2.a akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2.b dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 2.c (pemeriksaan awal). Apabila pemeriksaan awal sesuai maka akan dilanjutkan ke kriteria point 2.d dan 2.e.	75.00	1213	1435	84.53	112.71	112.71%	Kendala: N/A RTL: Melakukan koordinasi dgn UPT yang belum menyelesaikan target sampel PIRT dan tindak lanjut hasil hasil pengawasan PIRT	Wasdar PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				 4. Kriteria Pangan Tidak Aman dan Bermutu adalah pangan TIE, pangan kedaluwarsa, pangan rusak dan pangan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Cara Perhitungan dan Formulasi: % PIRT Tidak Aman dan Bermutu = (Sampel PIRT TIE + PIRT rusak + PIRT kedaluwarsa + TMS Pengujian) dibagi Total sampel PIRT × 100% % PIRT Aman dan Bermutu = 100% - % PIRT Tidak Aman dan Bermutu								
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	77.80	1. Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat merupakan instrumen yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan pengawasan obat dengan mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	Kendala: N/A RTL : Selanjutnya pada triwulan 4 atau akhir tahun akan mempersiapkan pelaksanaan survei dalam rangka persiapan penilaian IKK tahun 2026. Selanjutnya	SPO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				2. Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan: a. Memiliki jangka waktu pemberlakuan (sesuai ketentuan LAN) selama 2 (dua) tahun terakhir (minimal 2 tahun, untuk antisipasi pada tahun berjalan tidak ada peraturan yang memenuhi ketentuan pemberlakuan selama 2 tahun) dengan perhitungan sampling berupa peraturan yaitu $n = \sqrt{N} + 1$, dengan n adalah Jumlah sampel kebijakan yang dinilai dan N adalah jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran b. Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya; c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM. 3. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kebijakan (Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan) dan Pelaksanaan Kebijaksanaan (Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). 4. Pengukuran Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan dilakukan oleh Tim Penilai APM-KK BPOM setiap tahun							akan ada pembahasan internal untuk mekanisme teknis persiapan pelaksanaan surveinya (November), kemudian pembahasan dengan tim ahli untuk membahas metodologi survei.	
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	73.00	a. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan (tidak termasuk sarana IRTP dan produsen pangan fortifikasi)	73.00	1415	2237	63.25	86.65	86.65%	Kendala: - Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana masih banyak temuan terkait kondisi fisik yang belum memadai dan	Wasprod PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM c. Target pemeriksaan sarana produksi pada tahun berjalan ditetapkan sesuai dengan : - Kajian risiko sebagaimana tertuang dalam SK Ka BPOM No.HK.02.02.1.2.01.22.63 tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka Pemeriksaan Rutin - Pengajuan izin dari pelaku usaha dalam rangka Penerbitan Izin Penerapan Cara perhitungan: Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan / Jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa) x 100%							temuan terkait operasional yang belum sesuai sehingga awarness dari pelaku usaha terkait keamanan pangan dan IP CPPOB perlu ditingkatkan - IP CPPOB UMK diterbitkan berdasarkan self assesment dan evaluasi dokumen, namun pada saat dilakukan verifikasi ke sarana (maksimal 12 bulan setelah penerbitan izin) seringkali penerapan CPPOB tidak konsisten yaitu masih banyak temuan operasional dan sarana berpindah lokasi - adanya perbedaan persepsi dari pengawas pangan terkait penerapan IP CPPOB RTL: - Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara intensif berkolaborasi dengan stakeholder tertentu - Melakukan reviu terhadap regulasi penerapan IP CPPOB, jika diperlukan maka dapat dilakukan audit sebelum IP CPPOB diterbitkan - Melakukan peningkatan kompetensi terkait pengawas pangan berkolaborasi dengan	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
											PPSDM sehingga penilaian pengawas pangan terhadap kondisi penerapan CPPOB lebih seragam - Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan di bulan November 2025	
		Persentase sarana IRTP (industri rumah tangga pangan) yang memenuhi ketentuan	54.00	a. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis sesuai dengan peraturan Badan POM no 4 tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan olahan Industri Rumah Tangga. b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik IRTP (CPPOB IRTP) c. Pengawasan pemenuhan CPPOB-IRT ini merupakan pengawasan post-market yang dilakukan oleh petugas BPOM dan/atau Dinas Kesehatan, baik pemeriksaan mandiri maupun pemeriksaan bersama. d. Pengampu indikator Pemda dan BPOM dgn BPOM sbg koordinator. e. DO : pengawasan IRTP yg dilakukan BPOM serta pengawasan yang dilakukan dan dilaporkan Pemda ke BPOM	54.00	1	2	33.54	62.11	62.11%	Kendala: Beberapa Kab/Kota tidak input data hasil pengawasan sarana IRTP di SMARTPOM. RTL: Monitoring dan pendampingan pengawasan oleh Dinas Kab/Kota.	Wasprod PO
		Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan	66.00	a. Pangan fortifikasi adalah pangan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat Gizi mikro yang diperlukan masyarakat	66.00	144	296	48.65	73.71	73.71%	Kendala: - Beberapa UMK MGS tidak dapat melanjutkan produksi karena kesulitan bahan baku	Wasprod PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				b. Sarana produksi pangan olahan adalah sarana produksi yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan fortifikasi c. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Cara perhitungan: Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan = (Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan CPPOB / Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa) x 100%							- UMK Garam Konsumsi keterbatasan biaya untuk perbaikan - Beberapa sarana produksi garam dan MGS tidak memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku RTL: - Optimalisasi pelaksanaan coaching clinic pelaku usaha pangan fortifikasi untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam pemenuhan CPPOB dan regulasi yang berlaku. - Pendampingan ke sarana produksi pangan fortifikasi dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap regulasi	
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	83.00	a. Sarana distribusi pangan olahan adalah sarana distribusi yang mengedarkan pangan olahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada ritel modern, ritel tradisional, pasar rakyat, gudang importir, distributor, serta e-commerce b. Memenuhi ketentuan adalah memenuhi ketentuan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB). Cara perhitungan: % Sarana Distribusi Memenuhi Ketentuan = (Total Sarana Distribusi Memenuhi Ketentuan dibagi Total Sarana yang Diperiksa) x 100%	83.00	397	498	79.72	96.05	96.05%	Kendala: Indikator kinerja merupakan indikator baru pada Deputi 3 sehingga perlu ada penyesuaian metode pemenuhan untuk indikator tersebut. RTL: 1. Bimtek terkait CPerPOB dan Join Inspection untuk meningkatkan pengetahuan petugas di UPT dengan persentase sarana distribusi pangan olahan yang rendah	Wasdar PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
											yaitu dengan cut off <50% berdasarkan hasil evaluasi TW 2 2. Sosialisasi pedoman tindak lanjut pengawasan pangan pada setiap kegiatan Bimtek CPerPOB kepada petugas UPT sesuai target supervisi TW 2	
		Persentase iklan pangan olahan yang memenuhi ketentuan	71.00	a. Iklan pangan olahan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan olahan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan olahan. b. Memenuhi ketentuan adalah sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Cara perhitungan: Jumlah iklan pangan olahan yang Memenuhi Ketentuan (MK) dibagi jumlah iklan pangan olahan yang diawasi dikali 100%	71.00	7211	9511	75.82	106.79	106.79%	Kendala: N/A RTL : Dilakukan monitoring dan evaluasi TW IV dan peningkatan kapasitas/ kompetensi petugas UPT	Wasdar PO
		Indeks penanganan KLB Keracunan Pangan	76.00	a. Sampel KLB keracunan pangan adalah sampel yang diduga sebagai agen penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang berasal dari internal dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). b. Indeks diukur dari kesesuaian yang mencakup aspek pengujian, penyimpulan laporan teridentifikasi penyebabnya, dan kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan atas laporan yang terkonfirmasi penyebabnya sesuai dengan fungsi BPOM. c. Sesuai standar proses pengujian yang dilakukan UPT BPOM atas sampel pangan KLB KP yang masuk di Lab	76			72.90	95.92	95.92%	Kendala: Tindak lanjut oleh UPT terkait KLB KO tidak terdata dalam aplikasi SPIMKER sehingga bukti data dukung tidak tersedia. RTL : Penyampaian dalam surat monitoring untuk melampirkan bukti tindaklanjut pada sistem pelaporan.	Wasdar PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				UPT. Melihat kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP (gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan), sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan, kesesuaian dengan standar dalam regulasi pangan dan/atau parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM untuk pangan olahan terkemas terdaftar. Sumber dari % indikator yang diampu UPT pengujian sampel pangan KLB KP yang diuji sesuai standar UPT BPOM (%). d. Sesuai standar penyimpulan penyebab: penyimpulan dilakukan berdasarkan laporan hasil investigasi epidemiologi, hasil pengujian spesimen dan/atau hasil pengujian pangan. Sumber dari % laporan teridentifikasi penyebabnya di indikator eselon II (Ditwasdar PO) e. Kesesuaian tindak lanjut atas laporan terkonfirmasi yang dilakukan sesuai pedoman tindak lanjut dan/atau pedoman terkait. Perhitungan: jumlah laporan terkonfirmasi yang ditindaklanjuti sesuai pedoman dibagi total laporan yang terkonfirmasi x 100% diperoleh % kesesuaian tindak lanjut. f. Sesuai standar berdasarkan : - Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, - Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel								

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023 g. Dalam penilaian indeks penanganan KLB Keracunan Pangan diperhatikan 3 kriteria penilaian sama dengan kriteria sesuai standar penilaian mandiri di UPT dengan diberi pembobotan, yaitu: h. Kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP (gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan), sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan, kesesuaian dengan standar dalam regulasi pangan dan/atau parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM untuk pangan olahan terkemas terdaftar. Bobot nilai 35%. i. Kesesuaian standar penyimpulan penyebab: penyimpulan dilakukan berdasarkan laporan hasil investigasi epidemiologi, hasil pengujian spesimen dan/atau hasil pengujian pangan. Bobot nilai 35%. j. Kesesuaian tindak lanjut atas laporan terkonfirmasi yang dilakukan sesuai pedoman tindak lanjut dan/atau pedoman terkait. Bobot nilai 30% Cara perhitungan dan Formulasi: (35% x Persentase sampel KLB KP yang diuji sesuai standar oleh UPT) + (35% x Persentase KLB KP yang teridentifikasi penyebabnya) + (30% x Persentase kesesuaian tindak lanjut atas laporan terkonfirmasi)								
		Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.00	a. Yang dimaksud Kabupaten/ Kota Pangan Aman adalah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan.	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	Kendala: Berdasarkan hasil screening cepat penilaian mandiri KKPA yang telah diinput Pemda Kab/Kota, sebanyak	PMPUP O. WasdarP

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				b. Kriteria Kabupaten/ Kota Pangan Aman antara lain: - Melaksanakan pengawasan pre dan post market pangan - Melakukan pemberdayaan keamanan pangan melalui intervensi pada sisi supply dan sisi demand secara terpadu dengan integrasi pelaksanaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan melalui 3 pilar keamanan pangan (pemerintah/pemangku kepentingan di daerah dengan melibatkan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat) - Kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi Cara Perhitungan dan Formulasi: 1. Dihitung dari Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria pada nomor 3 sesuai pedoman 2. Denominator merupakan Kabupaten/ Kota yang diintervensi selama 5 tahun total 514 Kab/ Kota 3. Jumlah target dihitung secara kumulatif 4. Formula Perhitungan : Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dibagi Jumlah Kab/Kota yang diintervensi dikali 100%							75% yang sudah mengunggah tools dan data dukung. Namun masih diperlukan pemantauan sampai dengan selesai tahap verifikasi data dukung. RTL: Pelaksanaan sosialisasi KKPA secara intensif melalui webinar SAPA SPP-IRT, serta kerja sama dengan Kemendagri dalam mendorong penyebaran informasi kepada Sekda dan/atau Bappeda, terbukti mampu meningkatkan antusiasme Kabupaten/Kota dalam mengikuti penilaian mandiri KKPA. Selain itu, adanya pendampingan pengisian tools KKPA selama tahapan penilaian mandiri dan pendampingan aktif dari UPT yang melakukan advokasi langsung kepada Pemda turut memperkuat dukungan dan partisipasi daerah dalam pelaksanaan penilaian KKPA.	O. Wasprod PO
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu	88.70	1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Sediaan famasi dan Makanan yang aman dan bermutu.	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	Kendala: N/A RTL: 1. Pelaksanaan KIE CSR dengan Komite Fortifikasi Indonesia	PMPUP O

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				2. Masyarakat adalah konsumen obat yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. 3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: a. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. b. Sikap (<i>Attitude</i>) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat yang aman dan bermutu. c. Perilaku (<i>Practices</i>) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dengan baik. 4. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pengukurannya berfokus pada komoditi Pangan Olahan. Cara Perhitungan: - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu pada Kedeputian III, diperoleh dari hasil survei kesadaran masyarakat di seluruh Indonesia pada tahun berjalan. - Pengukuran/ analisis hasil survei dilakukan oleh PUSAKOM, dengan mengukur dampak keberhasilan dari							2. Pelaksanaan KIE oleh Kader KP sampai Des 2025 3. Pelaksanaan KIE Paman Kece seri 10,11 dan 12 4. KIE medsos sampai Des	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				program yang telah dilakukan oleh Pusat dan UPT.								
3.	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar	100.00	1. Inovasi pangan olahan adalah pengembangan kebijakan/ketentuan produk baru hasil penelitian siap hilirisasi di bidang pangan olahan, diantaranya mencakup bahan alam alternatif pengganti bahan tambahan pangan, bahan penolong serta bahan baku pangan lokal. 2. Inovasi pangan olahan yang terstandar adalah produk baru hasil penelitian siap hilirisasi yang difasilitasi hingga terstandar dan/atau submit dokumen NIE. 3. Persentase yang dihitung berasal dari progress inovasi pangan olahan sesuai dengan tahapannya. 4. Tahapan fasilitasi pengembangan inovasi meliputi : a. Tahap identifikasi produk inovasi (literature review) (15%) b. Tahap pengkajian efektivitas/manfaat produk inovasi (40%) c. Tahap pengkajian keamanan produk inovasi (80%) d. Tahap standardisasi produk inovasi dan/atau submit dokumen NIE (100%)	70.00	240	3	80.00	114.29	80.00%	Kendala : N/A RTL : Pengujian paramater sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan dengan tim pakar sebanyak dua kali pertemuan	SPO
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan	80.00	1. Ruang lingkup UMKM UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	40.00	398	683	58.27	145.68	72.84%	Kendala: N/A RTL: 1. Pendampingan UMK sampai Desember 2025 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap performa Fasilitator UMK, sehingga hambatan yang ada di lapangan dapat diidentifikasi dan ditangani oleh Tim	PMPUP O

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				2. UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah - UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB 3. Kriteria UMKM yang didampingi a. UMK yang didampingi oleh UPT mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi oleh fasilitator BPOM selama tahun berjalan. c. Fasilitator dapat berasal dari petugas UPT BPOM dan eksternal BPOM (Mahasiswa Perguruan Tinggi/masyarakat yang memenuhi kompetensi). * Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan. Cara Perhitungan dan Formulasi Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan A = Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB / Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%							Pendampingan UMK UPT BPOM (Desember) 3. Finalisasi draft Pedoman Pendampingan (Nov)	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19.00	a. Sarana Produksi pangan olahan yang Siap menerapkan peningkatan Level Pemenuhan Regulasi secara proaktif adalah Sarana Produksi pangan olahan skala usaha besar yang diintervensi dan mengajukan PMR/IP CPPOB Ekspor hingga dinyatakan siap audit untuk peningkatan level. b. Level Pemenuhan Regulasi sarana produksi pangan terbagi 2 : 1. Level Pemenuhan Regulasi Dasar : sistem pengawasan internal di sarana produksi pangan memenuhi persyaratan dasar sesuai regulasi dan dibuktikan dengan izin penerapan sarana produksi dari BPOM (Izin Penerapan CPPOB Pendaftaran atau Izin Penerapan PMR Wajib) 2. Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan: sistem pengawasan internal di sarana produksi pangan lebih komprehensif/ketat dibandingkan regulasi dasar, dan dibuktikan dengan penerbitan sertifikasi sukarela dari Badan POM (IP PMR sukarela, IP CPPOB selain keperluan pendaftaran) c. Sarana Produksi yang Siap menerapkan peningkatan Level Pemenuhan Regulasi secara proaktif adalah Sarana Produksi yang dilakukan intervensi dalam rangka persiapan untuk peningkatan level Cara perhitungan dan Formulasi: Jumlah sarana produksi yang proaktif meningkatkan level pemenuhan regulasi SJKPMP dibagi denominator dikali 100%	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	Kendala: Pengajuan IP CPPOB Ekspor berbasis pengajuan dan tidak bisa diproyeksi pengajuan aktual setiap tahunnya RTL: Koordinasi dengan Ditwasdar mengenai updating data industri yang akan melakukan ekspor untuk keperluan tertentu semisal GACC China.	Wasprod PO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
4.	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4.69	a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 2. Profesionalitas SDM (18%); 3. Sarana Prasarana (15%); 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 5. Konsultasi dan Pengaduan (15%); 6. Inovasi (7%). b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Cara Perhitungan: a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai PEKPPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03 b. Kategori nilai: 0 - 1,00 F Gagal 1,01 - 1,50 E Sangat Buruk 1,51 - 2,00 D Buruk 2,01 - 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) 2,51 - 3,00 C Cukup 3,01 - 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) 3,51 - 4,00 B Baik 4,01 - 4,50 A- Sangat Baik	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	Progress masing-masing unit: 1. Unit kerja telah melaksanakan penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan publik melalui indikator Indeks Pelayanan Publik 2. Kemudian, di bulan September sudah ada berita acara dan lembar pengesahan hasil penilaian PEKPP tersebut. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Biro Hukum dan Organisasi sebagai PIC pelaksanaan PEKPP di Badan POM	All Unit Deputi 3

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				4,51 - 5,00 A Pelayanan Prima c. Nilai IPP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan didapatkan dari rata-rata nilai Indeks Pelayanan Publik unit kerja								
		Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91.51	a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	Kendala: Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya tidak mencapai kriteria minimal RTL: Menindaklanjuti hasil evaluasi ZI berdasarkan rekomendasi Inspektorat pada penyampaian nilai pembangunan ZI di masing-masing unit kerja di Kedeputian 3	All Unit Deputi 3

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC																												
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025																														
				c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan 2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu <table><tr><td colspan="2">NO KOMPONEN PENGUNGKIT</td><td>BOBOT</td></tr><tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr><tr><td>2</td><td>Penataan Tatalaksana</td><td>7%</td></tr><tr><td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr><tr><td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr><tr><td>6</td><td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr></table> No KOMPONEN HASIL BOBOT <table><tr><td>1</td><td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td>22,5 %</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Publik yang prima</td><td>17,5 %</td></tr></table>	NO KOMPONEN PENGUNGKIT		BOBOT	1	Manajemen Perubahan	8%	2	Penataan Tatalaksana	7%	3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5	Penguatan Pengawasan	15%	6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %	2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %									
NO KOMPONEN PENGUNGKIT		BOBOT																																						
1	Manajemen Perubahan	8%																																						
2	Penataan Tatalaksana	7%																																						
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																																						
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																																						
5	Penguatan Pengawasan	15%																																						
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																																						
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %																																						
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %																																						
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	79.39	a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024	-			-	-	Akhir Tahun	Progress masing-masing unit: 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI secara periodik 2. Membentuk Tim AoC dalam membangun inovasi	All Unit Deputi 3																												

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan 2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu							dan menerapkan inovasi pada seluruh area perubahan 3. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal (TW 1, TW 2, dan TW 3) 4. Menyusun penyempurnaan kebijakan dan pedoman reward and punishment 5. Menyusun laporan hasil SKM mandiri 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kesesuaian pemberian pelayanan 7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran. 8. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI 9. Telah dilakukan penyusunan rencana aksi,	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				NO KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT 1 Manajemen Perubahan 8% 2 Penataan Tatalaksana 7% 3 Penataan Sistem Manajemen SDM 10% 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10% 5 Penguatan Pengawasan 15% 6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10% No KOMPONEN HASIL BOBOT 1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel 22,5 % 2 Pelayanan Publik yang prima 17,5 %						Monev dan Updating pengisian dan dokumen data dukung untuk LKE ZI unit kerja tahun 2025		
		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	5.00	Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA (bobot 10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%) 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 7. Capaian Output (bobot 25%) 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	Kendala: Terdapat penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, dikarenakan adanya blokir anggaran. RTL: 1. Melakukan revisi anggaran dan rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA serta perubahan plan of action (POA) untuk mengakomodir perubahan konsep kegiatan. 2. Melakukan monitoring agar nilai rata-rata capaian kinerja sama dengan realisasi anggaran setiap bulan untuk mendapatkan nilai TE anggaran yang efisien.	All Unit Deputi 3

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC	
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025			
				Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: • Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) • Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) Cara Perhitungan : Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran Nilai Kategori Konversi Nilai 0 – 50 Sangat Kurang 1 50,01 – 60 Kurang 2 60,01 – 80 Cukup 3 80,01 – 90 Baik 4 90,01 – 100 Sangat Baik 5									
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.40	a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. • Kategori Tingkat Maturitas Karakteristik	-	-	-	-	-	Akhir Tahun	Progress masing-masing unit: 1. Perencanaan: membuat PK, RAPK, Renstra tepat waktu 2. Monev: pengumpulan data realisasi anggaran dan kinerja yang terintegrasi dalam satu link g.drive serta melakukan monev triwulan tepat waktu. 3. Laporan: Penyusunan laporan internal dan interim secara tepat waktu. 4. Koordinasi PIC SAKIP di level Es 2 agar dapat memberikan data	All Unit Deputi 3	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC	
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025			
				- Risk Naive: Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan - Risk Aware: Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat - Risk Defined: Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi. - Risk Managed: Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan - Risk Enabled : Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: 1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah stau alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan							realisasi tepat waktu secara mandiri	5. Telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Definisi Operasional	Target TW III 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)		Kendala dan RTL	PIC
									TW III 2025	Akhir Tahun 2025		
				sasaran tercapai sebagaimana diharapkan 2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko 3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko cara perhitungan : Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut: Menuju Tingkat Maturitas Skor Total Nilai Maturitas Tingkat Maturitas Risk Naive 0-16 1 - Risk Aware 17-32 2 Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware Risk Defined 33-48 3 Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined Risk Managed 49-64 4 Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed Risk Enabled 65-80 5 Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled Cara perhitungan level maturitas Skor Maturitas = (Skor Total)/16 Keterangan: - Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko - Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama								

**Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8=(6/4)	9	10
1	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan risiko tinggi dalam kemasan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang memenuhi ketentuan wajib PMR	75	-	-	-	-	kegiatan belum dilaksanakan, karena anggaran masih dalam blokir	menunggu arahan kementerian terkait anggaran yang diblokir
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan produksi pangan olahan	Persentase keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	97	97	100	103,09	103,09	tidak ada kendala	"Penerbitan Keputusan hasil pengawasan sudah sesuai dengan NSPK yang berlaku. Mitigasi risiko dengan pelaksanaan pembahasan dan koreksi secara berjenjang terhadap keputusan yang akan diterbitkan. Carry over keputusan yang akan diterbitkan pada TW selanjutnya tetap akan dilakukan monitoring agar sesuai dengan standar dan baku mutu waktu yang ditetapkan."
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69	-	-	-	-	kegiatan belum dilaksanakan, karena anggaran masih dalam blokir	menunggu arahan kementerian terkait anggaran yang diblokir
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan PIRT	2	0	0	#DIV/0!	0,00	- tidak ada kendala	-Laporan Movev Pengawasan Sarana IRTP yang telah dilaksanakan saat ini adalah movev hasil pengawasan sarana IRTP oleh UPT yang dilaporkan melalui SIPT. Adapun hasil pengawasan IRTP oleh Kab/Kota yang dilaporkan melalui SmartPOM saat ini belum terlaksana
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar yang dilakukan pemerintah daerah	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan IRTP sesuai standar untuk mencapai Kab/Kota pangan aman	185	-	-	-	-	tidak ada kendala	melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
4	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan fortifikasi skala kecil yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif meningkatkan level pemenuhan regulasi terhadap regulasi	11	7	9.74	139,14	88,55	"kendala saat pendampingan: 1. Proses evaluasi di UPT BPOM yang cukup lama 2. Keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan teknis, regulasi, dan prosedur sertifikasi (misalnya SNI, CPPOB, atau izin edar), 3. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha yang terbatas, sehingga sulit memenuhi dokumen atau standar teknis dalam waktu singkat, kendala pelaksanaan training i-check chroma: Belum optimalnya pemahaman dan keterampilan petugas dalam menggunakan alat i-Check Chroma untuk pengujian kadar vitamin A pada minyak goreng sawit"	"1. Berkordinasi dengan tim sertifikasi UPT dan melibatkan tim serti UPT dalam pendampingan 2. Monitoring berkala kepada pelaku usaha UMK 3. Telah dilaksanakannya coaching clinic pelaku usaha pangan fortifikasi dan desk terkait kendala-kendala yang dihadapi 4. pelaksanaan training terkait penggunaan alan i-check Chroma"
5	Meningkatnya sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level maturitas sistem jaminan keamanan pangan	Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan	19	-	-	-	-	Kesiapan dan kemauan industri untuk secara proaktif meningkatkan level maturitasnya dalam bentuk pemenuhan regulasi jaminan dan mutu keamanan pangan. Output sarana produksi proaktif dalam bentuk IP PMR Sukarela dan IP CPPOB Ekspor.	ntensifikasi sosialisasi dan mendorong industri skala besar untuk dapat mengajukan IP PMR Sukarela, paralel dengan pembahasan revisi PerBPOM PMR sebagai dasar hukumnya berikut dengan dampak positif penerapan IP PMR Sukarela.
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,65	-	-	-	-	kegiatan belum dilaksanakan, karena anggaran masih dalam blokir	menunggu arahan kementerian terkait anggaran yang diblokir
		Nilai pembangunan ZI Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	91,82	-	-	-	-	tidak ada kendala	melakukan monitoring dan evaluasi terkait kelengkapan penilaian ZI
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar	100	82	82	100,00	82,00	tidak ada kendala	Menyelesaikan RAPK TW 3 dan laporan evaluasi internal TW 3
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	100	85	100	117,65	100,00	Tidak ada kendala	melakukan monitoring dan penyesuaian kegiatan dan penyesuaian RPD pada Hal III DIPA
		Indeks manajemen risiko Direktorat pengawasan produksi pangan olahan	3,2	-	-	-	-	tidak ada kendala	melakukan monitoring dan evaluasi terkait manajemen risiko

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra 8=(6/4)	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8=(6/4)	9	10
1	Meningkatnya Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO	Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran	200	144	351	243,75	175,50		Indikator ini sudah tidak diukur di TW III
		Persentase Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran sesuai perencanaan	14	14	25	178.57	178.57	Realisasi tercapai melebihi target disebabkan : 1. Peningkatan kesadaran pelaku usaha 2. Kemudahan perizinan berusaha 3. Pertumbuhan usaha diimportir dan beberapa ritel distributor	-rutin melakukan monitoring capaian, untuk memastikan target tetap tercapai - Mengawal revisi perBPOM 21/21, akan dilakukan pembahasan bersama Hukor dan Unit Kedeputan 3 - Mengawal rencana implementasi PNBPN
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang Dilakukan Oleh Daerah	Jumlah Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	170	-	Diukur di TW IV 2025	-	-		Indikator ini sudah tidak diukur di TW III
		Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	33	-	Dihitung di TW IV 2025			Pemda belum semua melakukan penilaian mandiri, meskipun telah dilakukan sosialisasi cara pengisian tools pada acr soasialisasi kab/kota pangan aman secara online. Perlu dilakukan pendampingan langsung ke dinkes.	Rencana pendampingan langsung ke wilayah provinsi Bali
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi Terhadap Pengawasan PIRT	2	1	1	100.00	50.00	Evaluasi hasil pengawasan PIRT karena Pemda masih dalam tahap input di SMART POM	- Melakukan evaluasi secara bertahap pengawasan PIRT yang dilakukan UPT sd TW 2 termasuk tindak lanjut - Melakukan evaluasi pelaporan dari SMART POM
3	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase Keputusan hasil pengawasan pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	99.88	99.88	99.96	100.08	100.08	Tidak ada kendala	terus mempertahankan pencapaian indikator
		Persentase hasil pengawasan produk dan sarana peredaran pangan olahan oleh UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	-	Diukur di TW IV 2025	-	-	- Dalam proses pengawasan hasil evaluasi penerbitan SKI dan SKE oleh UPT, terkadang terdapat kendala pada sistem e-bpom, menyebabkan dokumen persyaratan tidak dapat diunduh, sehingga tidak dapat dievaluasi. - masih terdapat UPT yang memiliki nilai rendah terkait pengawasan peredaran dan sarana peredaran pangan olahan	- melakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam rangka perbaikan sistem - melakukan intervensi terhadap UPT yang nilainya masih rendah berupa supervisi dan pendampingan ke UPT
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan Sesuai Ketentuan	72	72	72.67	100.93	100.93	Tidak ada	Akan dilaksanakan Forum Komunikasi Iklan untuk membahas iklan yang diduga Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan memerlukan pembahasan lebih lanjut
		Persentase Keputusan hasil pengawasan sarana peredaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	100	100	100	100.00	100.00	tidak terdapat hambatan yang significant	Mengawal pelaksanaan kegiatan seperti rencana
4	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Prima	Persentase Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan tepat waktu	93	93	95.47	102.66	102.66	Tidak ada permasalahan	Memonitoring pencapaian kinerja sehingga penerbitan SKI/SKE sesuai SLA
		Indeks Pelayanan Publik IPP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,7	-	DIUKUR DI TW IV	-	-	Tidak ada hambatan	Telah dilaksanakan exit meeting terkait pelaksanaan penilaian pelayanan publik atau Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP)pada 17 September 2025 oleh Biro Hukor sebagai pengampu/koordinator pelayanan publik BPOM, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memperoleh predikat Pelayanan Prima dengan nilai IPP 4.93, melebihi target tahun 2025 (4.7) sebesar 0.23 poin dan melampaui target tahun 2024 (4.91)sebesar 0.02 poin. Rencana Tindak Lanjut: Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan telah berupaya untuk mengikutsertakan inovasi pada kompetisi inovasi baik di lingkungan BPOM (KOIN)maupun skala nasional.

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8=(6/4)	9	10
5	Meningkatnya Efektifitas Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan	Persentase KLB Keracunan Pangan yang teridentifikasi penyebabnya	75	75	76.19	101.59	101.59	- Laporan KLB KP dilengkapi hasil pengujian pangan tetapi tidak cukup menjadi dasar penyimpulan dan tidak selaras dengan hasil pendugaan penelusuran/investigasi epidemiologi. - Laporan penelusuran tidak lengkap. - Kendala kemampuan laboratorium pengujian dalam mendeteksi agen penyebab terjadinya KLB KP	Koordinasi teknis dengan UPT dalam meningkatkan koordinasi dengan Dinkes setempat. Sosialisasi Revisi SOP Penanganan KLB Keracunan Pangan pada Oktober 2025
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	100	100	92	92.00	92.00	- Terdapat IKK yang realisasi sampai dengan TW III 2025 sangat tinggi melampaui target yang telah ditetapkan sedangkan anggaran yang terserap masi sangat rendah/rendah - Terdapat pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan Plan of Action (PoA) yang telah disusun - Terdapat dokumen pertanggungjawaban keuangan yang masih dalam proses penyelesaian - Adanya kendala proses izin pengembangan sistem/aplikasi yang belum mendapatkan rekomendasi EGASPB	- Melakukan revisi DIPA dan rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA sesuai kebutuhan dan perencanaan yang akan dilaksanakan pada T - Percepatan pelaksanaan kegiatan dan proses pertanggung jawaban - Segera melakukan revisi anggaran terhadap pengembangan sistem/aplikasi yang belum mendapat rekomendasi EGA SPBE
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,75	-	Diukur di TW IV 2025	-	-	Tidak ada permasalahan	Telah diterima surat resmi hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dengan nilai total 88,90 Rencana tindak lanjut: Tindak lanjut hasil evaluasi ZI berdasarkan rekomendasi Inspektorat pada penyampaian nilai pembangunan ZI Ditwas Peredaran Pangan Olahan
		Persentase pemeruahan dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	100	82	82	100,00	82,00	Tidak ada kendala	Rencana selanjutnya, bulan Juli adalah mengukur capaian RAPK Triwulan III 2025 dan menyelesaikan Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun 2025
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3,6	-	Diukur di TW IV 2025	-	-	Tidak ada kendala	Akan dilaksanakan RTM pada November 2025 Pelaksanaan desk penilaian maturitas manrisk sesuai jadwal

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8=(6/4)	9	10
1	Meningkatnya pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	92	86	85,38	99,28	92,80	Realisasi September tercapai sebesar 85,38% lebih rendah dari target 86%, beberapa hal yang menjadi catatan untuk pencapaian target pada bulan selanjutnya sebagai berikut: A. Hambatan: 1. Tingginya permohonan yang harus diselesaikan sejak awal tahun dengan jumlah SDM yang tetap karena tingginya jumlah carry over 2024 (8.549 permohonan) yang harus diselesaikan pada tahun 2025 menyebabkan beban pekerjaan lebih besar, namun lebih kecil jika dibandingkan dengan CO pada tahun 2023 sebanyak 9.688 permohonan. 2. Peningkatan jumlah permohonan pada bulan September 2025 (60.919) dibandingkan tahun sebelumnya (57.051) dengan jumlah SDM tetap. Peningkatan sebesar 6,78% disebabkan perubahan sistem registrasi pangan olahan baru dan peningkatan pemahaman pelaku usaha akan pentingnya legalitas izin edar/PB-UMKU. B. Faktor Keberhasilan: 1. Pelaksanaan intensifikasi RPO sebanyak 2 kali di bulan September 2025 sehingga target dapat terealisasi. 2. Beberapa kegiatan perjalanan dinas keluar kota masih sedikit yang dapat mengurangi waktu evaluator dalam melakukan penilaian sehingga mengurangi jumlah keputusan. 3. Adanya perubahan definisi operasional dan perhitungan capaian kinerja untuk indikator kegiatan Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan sehingga mempengaruhi capaian kinerja pada bulan agustus 2025. Kendala Sistem E-registration : 1. Pengembangan sistem e-registrasi berbasis risiko mundur karena menunggu persetujuan dari pusdatin dan EGA SPBE Kemenpan-RB yang baru disetujui pada bulan Juni, sehingga kontrak baru dimulai juli 2025. 2. Adanya temuan audit kinerja tahun 2024 terkait mekanisme pra penilaian pangan sejenis 3. Beberapa kendala sistem yang membutuhkan waktu dalam perbaikannya seperti sistem mati dari Kominfo dan BSSN, penurunan kecepatan proses sistem aplikasi registrasi pangan olahan sejak Integrasi KSWP didalam sistem erba serta kendala TTE pada proses validasi : • Tidak bisa diakses : Bulan Januari : Tanggal 24 (Erba) gangguan PDN Bulan Maret: Tanggal 11 dan 25 (Erba) gangguan PDN dan gateway down Bulan April : Tanggal 17(Erba) Gateway down Bulan Mei : Tanggal 2 (Server Overload) dan 28 (kendala gateway OSS-Erba) Bulan Juni : Tanggal 3 (Erba), 13 (erba dan erla), 17 - 26 (Erla) Bulan Juli : Tanggal 8 (Erla) Bulan September : Tanggal 8 (Erla), 25 (Erla dan Erba) gangguan PDN • Tidak bisa TTE pada role Direktur : Bulan Januari : Tanggal 8 (Erla) Bulan Juni : Tanggal 27 dan 30 (Erla) Bulan Juli : Tanggal 1 - 11 (Erla) Bulan September: Tanggal 8(Erba) • Tidak bisa SPB : Bulan Januari : Tanggal 17 Bulan April : Tanggal 11 dan 17 Bulan Mei : Tanggal 2 dan 28	Terhadap hambatan yang telah teridentifikasi maka: 1. Monitoring pembagian aju dengan metode Tambahan Data yang masuk kembali ke evaluator yang menilai agar SLA tetap terjaga dengan disertai monitoring dari mentor. 2. Pada saat intensifikasi penilaian dilakukan identifikasi ajur-aju yang harus segera diselesaikan 3. Monitoring Pemberlakuan WFH dengan peningkatan jumlah target harian individu. Tindak Lanjut Perbaikan Sistem e-registration: 1. Koordinasi dengan pihak terkait terutama Pusdatin BPOM dan Kemenpan-RB untuk persetujuan pengembangan sistem e-registration berbasis risiko pada tahun 2025 (EGA SPBE) sehingga telah terbit persetujuan EGA SPBE per Juni 2025 2. Perbaikan sistem elektronik yang bermasalah dengan melakukan maintenance sistem pada kegiatan pemeliharaan aplikasi dan melakukan koordinasi dengan Pusdatin BPOM, OSS BKPM, Komdigi dan BSSN. 3. Melakukan perbaikan sistem terhadap mekanisme pra penilaian pangan sejenis sesuai rencana aksi temuan audit kinerja tahun 2024 4. Koordinasi dengan pusdatin terkait dengan traffic proses KSWP didalam sistem
2	Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima	Indeks Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan	4,7	-	-	-	-	N/A	CAPAIAN DIAKHIR TAHUN Penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi) telah selesai dan Indeks Pelayanan Publik mendapatkan nilai 4,95 (Pelayanan Prima) dengan rekomendasi sebagai berikut: Aspek Kebijakan Pelayanan (2.a.P) : Merealisasikan pemutakhiran Standar Pelayanan dengan melibatkan unsur masyarakat, baik pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil, dan media massa sesuai dengan yang telah direncanakan. Progress yang dilakukan : - Pembuatan draft Laporan IPP

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8=(6/4)	9	10
3	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance di bidang Registrasi Pangan Olahan	Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	100	100	100	100,00	100,00	1. Terbatasnya anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan pendampingan tidak dapat dilaksanakan atau dilaksanakan secara daring namun kurang optimal 2. Masih kurangnya keterlibatan UPT pada saat pelaksanaan pendampingan 3. Mekanisme Desk Mandiri yang belum dipahami sepenuhnya oleh PIC Dit RPO dan fasilitator di UPT 4. Masih banyak UPT yang tidak disiplin mengisi link pendampingan	1. Sudah dilakukan konsolidasi dengan fasilitator UPT secara daring agar UPT dapat mendampingi PU secara maksimal dan telah disampaikan teknis pelaksanaan Desk Mandiri bersama PIC RPO. 2. Sudah dibuat Pedoman Desk Mandiri 3. Aktif mengingatkan UPT untuk mengisi link pendampingan oleh PIC UPT masing2 setelah mendapatkan masukan dari PIC Regional. 4. Monitoring pendampingan oleh fasilitator UPT, Survey dan Evaluasi seluruh kegiatan pengelolaan workshop fasilitator UPT Realisasi s.d. September 2025 sebesar 1.240 pelaku usaha yang didampingi: 1. Codesk : 789 2. CP : 228 3. Desk Lainnya : 223
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100	98	100	102,04	100,00	1. Terdapat penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan pengadaan, dikarenakan sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran, tidak ada calon penyedia yang menawarkan surat penawaran	1. Melakukan revisi anggaran dan rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA serta perubahan plan of action (POA) untuk mengakomodir perubahan konsep kegiatan. 2. Melakukan monitoring agar nilai rata-rata capaian kinerja sama dengan realisasi anggaran setiap bulan untuk mendapatkan nilai TE anggaran yang efisien.
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Registrasi Pangan Olahan	96,6	-	-	-	-	Perbedaan persepsi antara evaluator dan tim RPO, dalam perhitungan beberapa poin pada komponen hasil di LKE sehingga beberapa hal yang seperti nya sudah disepakati pada saat desk mengalami perubahan pada hasil evaluasi akhir ZI	Nilai Pembangunan Zona Integritas Direktorat Registrasi Pangan Olahan dari Inspektorat sebesar 93,88 1. Nilai tersebut tidak mencapai target Indikator dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 94,85 2. Dilakukan analisa terhadap hal-hal yang mempengaruhi penurunan tersebut sebagai berikut : - capaian kinerja utama ada yang belum tercapai - capaian kinerja utama tidak lebih baik dari tahun sebelumnya - konsistensi indeks IPKP dan IPAK - keterkaitan inovasi dengan SOP (rekomendasi) - inovasi di bidang manajemen SDM (rekomendasi) - pengukuran kinerja bulanan untuk seluruh pegawai (rekomendasi) 3. Tambahan : Telah dilakukan pengisian rencana aksi dan movev rencana aksi RB Tematik BPOM yang terkait dengan Registrasi Pangan Olahan yaitu A. Tema : Realisasi Investasi Rencana aksi : Registrasi pangan olahan melalui sistem elektronik yang diselesaikan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan realisasi investasi Indikator output : Jumlah keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan Satuan : Keputusan registrasi Fokus intervensi : Teknologi informasi Target : - TW 1 : 15721 - TW 2 : 32613 - TW 3 : 47250 - TW 4 : 63000 - Total : 63000 B. Tema : Hilirisasi a. Rencana aksi : Pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi pangan olahan dalam rangka percepatan hilirisasi Indikator output : Jumlah pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan Satuan : UMKM Fokus intervensi : SDM Target : - TW 1 : - - TW 2 : - - TW 3 : 825 - TW 4 : 1650 - Total : 1650 b. Rencana aksi : Penyusunan kajian dalam rangka pengembangan aplikasi registrasi pangan olahan berbasis kecerdasan artifisial Indikator output : Jumlah kajian dalam rangka pengembangan aplikasi registrasi pangan olahan berbasis kecerdasan artifisial yang disusun Satuan : Kajian Fokus intervensi : Teknologi informasi Target : - TW 1 : - - TW 2 : - - TW 3 : - - TW 4 : 1 - Total : 1

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Registrasi Pangan Olahan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8=(6/4)	9	10
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Registrasi Pangan Olahan Sesuai Standar	100	82	82	100.00	82,00	N/A	Realisasi IKK Pemenuhan dokumen SAKIP Dit RPO sd bulan September 2025 terdiri dari 9 dokumen yaitu : 1. Laporan Evaluasi Internal TW 4 TA 2024 2. Laporan capaian RAPK TW 4 TA 2024 3. Perjanjian Kinerja RPO TA 2025 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja RPO TA 2025 5. Laporan Evaluasi Internal TW 1 TA 2025 6. Laporan capaian RAPK TW 1 TA 2025 7. Laporan Evaluasi Internal TW II TA 2025 8. Laporan capaian RAPK TW II TA 2025 9. Draft RKT TA 2026 Rencana dokumen SAKIP Dit RPO yang akan diselesaikan Pada TW 4 sebanyak 2 dokumen, yaitu : 1. Laporan Evaluasi Internal TW III TA 2025 2. Laporan capaian RAPK TW III TA 2025
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4	-	-	-	-	N/A	"CAPAIAN DIAKHIR TAHUN : Nilai Manrisk dari Inspektorat Progress yang dilakukan : 1. telah dilakukan review dokumen risiko oleh tim audit internal 2. update risiko berdasarkan masukan tim audit internal dan telah di upload ke SAPA APIP 3. melakukan pengisian kertas kerja penilaian management risiko 4. melakukan workshop management risiko yang akan dilakukan pada TW IV 1. pembuatan isu, risiko dan peluang internal dan eksternal 2. persiapan desk maturitas risiko"

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8=(6/4)	9	10
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Pangan Olahan	86,43	-		-	-		
2	Tersusunnya standar pangan olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100	55	55	100,00	55,00	Tidak ada hambatan/kendala	- Untuk revisi lampiran peraturan cemaran, Kepala Badan telah menyetujui perubahan parameter mikrobiologi pada produk teh. Kemudian rapat pembahasan revisi cemaran mikro untuk Kategori Pangan 01 telah
3	Tersedianya regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1	-	-	Akhir tahun	-	Ketidakpastian terkait relaksasi anggaran menghambat kepastian pelaksanaan kegiatan	Telah dibuat TOR dan RAB untuk regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi berkelanjutan
4	Tersedianya regulasi di bidang Pangan Olahan dalam rangka pembudayaan hidup sehat	Jumlah regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan	1	-	-	Akhir tahun	-	Penyesuaian dengan ketentuan baru pada Revisi Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan bahwa keputusan kepala badan ini akan mengatur nilai kandungan gizi pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro saja (sebelumnya usaha mikro dan kecil) serta penambahan diktum terkait pencantuman kandungan gizi berdasarkan perhitungan dari bahan baku yang digunakan	Menyesuaikan dengan perubahan ketentuan terbaru melalui rapat pembahasan draft persiapan konsultasi (26 September 2025) dan konsultasi publik untuk memperoleh masukan dari para stakeholder (30 September 2025), Rencana tindak lanjut selanjutnya sebagai berikut: 1) Oktober: Pembahasan masukan konsultasi publik dan finalisasi draft akhir dengan pakar dan stakeholder 2) November-Desember: Pembahasan finalisasi draft dan pengesahan
5	Meningkatnya regulatory assistance pengembangan pangan olahan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan sesuai standar	88	70	80	114,29	90,91	Tidak ada hambatan	Pengujian paramater sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya melakukan pembahasan dengan tim pakar sebanyak dua kali pertemuan.
6	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,7	-	-	Akhir tahun	-	Tidak ada hambatan	Sudah ada berita acara terkait dengan PEKPP dan juga sudah selesai pengesahan. Informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Biro Hukum dan Organisasi Nilai PEKPP Dit, SPO tahun 2025 sebesar 4,93 sesuai dengan berita acara yang telah disepakati
7	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	90,08	-	-	Akhir tahun	-	Tidak ada hambatan	Realisasi 90,25 melebihi dari target indikator yaitu 90,08 dengan posisi mempertahankan WBK 1. Telah dilakukan movev RB tanggal 26 September 2025. 2. Persiapan Lomba AoC, DL pengumpulan Laporan AoC 10 Oktober 2025. 3. Dijadwalkan mengundang Inspektorat pada akhir Oktober 2025 untuk memberikan pencerahan terkait hasil Indeks RB dit, SPO.
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai standar	100	82	82	100,00	82,00	Tidak ada hambatan	1) Menyusun draft RKT Dit, SPO Tahun 2026 2) Mempersiapkan kegiatan selanjutnya yaitu menyusun laporan evaluasi internal triwulan ketiga
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	88	95	107,95	95,00	Tidak ada hambatan	Untuk terus melakukan penyesuaian rencana penarikan dana dan persiapan revisi DIPA Anggaran untuk pelaksanaan akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3,2	-	-	Akhir tahun	-	Tidak ada hambatan	1) Pengisian lembar kerja evaluasi terkait dengan kegiatan desk manajemen risiko sudah selesai dilakukan 2) Selanjutnya pelaksanaan kegiatan desk manrisk 3) Buku saku manrisk telah selesai disusun, saat ini sudah diinformasikan ke seluruh pegawai unit kerja sebagai panduan dalam informasi maupun pelaksanaan risiko di Dit. SP

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8=(6/4)	9	10
1	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif (s.d B07)	73	-	-	-	-	Perubahan nomenklatur >> Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif (mulai B08)	N/A
	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif (mulai B08)	14,2	70	70	100,00	-	Tidak ada kendala	Realisasi B09 adalah progres sebesar 70%. Realisasi nil di akhir tahun RTL : akan dilaksanakan persiapan pertemuan Gernas SAPA termasuk pengumuman Lomba Desa, Pasar, Sekolah
	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	88	-	-	akhir tahun	-	realisasi di akhir tahun, anggaran diblokir 100%	memastikan dengan Roreneu target dapat dihapus karena tidak ada kegiatan
2	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar	Jumlah Kab/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar (s.d B07)	28	-	-	-	-	Perubahan nomenklatur >> Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar (mulai B08)	N/A
	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar (mulai B08)	5,45	2,92	3,11	106,51	57,06	Desk DAK NF POM 2026 baru akan dilaksanakan pada tanggal 6-24 Oktober 2026 mengikuti timeline yang ditetapkan Roren. Secara keseluruhan tidak ada kendala dalam pencapaian target.	sampai dengan bulan September, sebanyak 16 Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (realisasi 3,11%) RTL: 1. Verifikasi dan validasi hasil penilaian mandiri pengawasan pre market PIRT (lanjutan) 2. Webinar SAPA SPPIRT (lanjutan) 3. Rapat pembahasan lanjutan dalam rangka penyusunan Revisi Per BPOM 4/2024(lanjutan) 4. Penjurian penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (lanjutan) >> s.d 21 oktober 5. Desk DAK NF POM 2026 dengan Dinkes
3	Meningkatnya Kader Keamanan Pangan yang Efektif	Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	80	50	75	150,00	93,75	Tidak ada kendala	Realisasi kader yang berpartisipasi melaksanakan KIE keamanan pangan 126 orang dari target 168 orang (75,00%) RTL: 1. Telah diinisiasi kolaborasi KIE Keamanan Pangan bersama Yayasan Kegiatan untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi, KIE akan dilaksanakan sebanyak 2 kali pada TW IV 2. Webinar Paman KeCe Seri 10 dan Podcast KlubPompi (Oktober) 3. Pemantauan pelaksanaan KIE oleh Kader KP 4. Konblik dan Finalisasi Pedoman Sapa Budaya
	Meningkatnya Efektivitas KIE	Tingkat Efektivitas KIE Pangan Olahan	86,42	86,42	89,36	103,40	103,40	Tidak ada kendala	Kegiatan telah selesai di TW 2 tahun 2025, Realisasi 89,36 RTL: penetapan target RO kegiatan KIE Tomas tahun 2026
4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dalam penerapan CPPOB oleh UMKM	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	74	60	60	100,00	81,08	Tidak ada kendala	sampai dengan bulan September, sebanyak 150 fasilitator yang dilatih untuk melakukan pendampingan dibagi jumlah fasilitator yang telah dilatih yaitu 250 orang (realisasi 60%) RTL: Akan dilaksanakan oleh tim fasilitator: 1. Audiensi ke PT di wilayah Kalimantan (rencana Banjarmasin) >> tgl 27 Oktober 2025 2. Finalisasi Laporan SPPI tk pusat 3. Finalisasi Movev kinerja Fasilitator UPT
5	Layanan Publik Dit. PMPUPO yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dit. PMPUPO	4,70	-	-	akhir tahun	-	Tidak ada kendala	Capaian di akhir tahun RTL: 1. pengukuran SKM, SPAK, dan SPKP bulan Oktober 2. Layanan online dan offline pada bulan Oktober 4. Pemantauan keluhan dan pengaduan SIMPEL dan LAPOR 5. Rivi FAQ 6. Movev Pelayanan Publik bagi Kelompok Rentan (pengisian kuesioner survey oleh kelompok rentan) s.d 22 Oktober 2025 dengan catatan ada responden yang masuk dalam kelompok rentan 7. Publikasi Informasi secara online atau offline
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,30	-	-	akhir tahun	-	penilaian terhadap capaian kinerja lebih baik sesuai hasil penilaian Inspektorat sebesar 2,5 sedangkan syarat kelulusan minimal sebesar 3,75. Hal ini disebabkan kurang dari 50% capaian indikator di Dit. PMPUPO yang lebih baik dari tahun sebelumnya,	Capaian diakui diakhir tahun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan diperoleh nilai 91,29 RTL: Tindak lanjut hasil evaluasi ZI berdasarkan rekomendasi Inspektorat pada penyampaian nilai pembangunan ZI DIT PMPUPO tahun 2025.

Matrik Evaluasi Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian TW III	Proyeksi Ketercapaian Target akhir periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8=(6/4)	9	10
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Sesuai Standar	100	82	82	100.00	82.00	Reviu RKT 2026 oleh Roren masih menunggu RKT BPOM selesai, Draft RKT Dit. PMPUPO sudah diupload ke link Roren sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam surat permintaan roren	Sampai dengan bulan September, sebanyak 9 dokumen dari 11 dokumen pemenuhan dokumen SAKIP Dit. PMPUPO sampai dengan bulan September 2025 (capaian 82%). dokumen tersebut a.l : 1) RKT tahun n+1 (1 Dokumen) → B09 2) PK tahun n (1 Dokumen) → B02 3) RAPK tahun n (1 Dokumen) → B02 4) Capaian RAPK TW IV tahun n-1 (1 Dokumen) → B01 5) Capaian RAPK TW I tahun n (1 Dokumen) → B04 6) Capaian RAPK TW II tahun n (1 Dokumen) → B07 7) Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun n-1 → B01 8) Laporan Evaluasi Internal TW I tahun n (1 Dokumen) → B04 9) Laporan Evaluasi Internal TW II tahun n (1 Dokumen) → B07 RTL: 1) Capaian RAPK TW III tahun n (1 Dokumen) → B10 2) Laporan Evaluasi Internal TW III tahun n (1 Dokumen) → B10
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100	88	95	107.95	95.00	Kegiatan direschedule	Monitoring Tabel RPD masing-masing kegiatan
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks manajemen risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,6	-	-	akhir tahun	-	Tidak ada kendala	Capaian di akhir tahun RTL: 1. Mengikuti Desk Maturitas Manajemen Risiko dengan Inspektorat 2. Melakukan Pemantauan Mitigasi Risiko setiap bulan (UMPAN) 3. Menyusun Materi Paparan Desk Maturitas Manajemen Riskout Maturitas Manajemen Risiko 4. Penyusunan Draft Pedoman PRIMA REWARD (Lanjutan) 5. Sosialisasi Pedoman PRIMA Reward kepada seluruh pegawai